



Anna Amalia

Pendidikan Kepercayaan Menuju Pendidikan Agama yang Inklusif

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pendidikan Kepercayaan

Menuju Pendidikan Agama yang Inklusif



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2025 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Anna Amalia

Pendidikan Kepercayaan Menuju Pendidikan Agama yang Inklusif



Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2025 Anna Amalia

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Kepercayaan: Menuju Pendidikan Agama yang Inklusif/Anna Amalia-Jakarta:
Penerbit BRIN, 2025.

xxi + 155 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-6303-61-5 (*e-book*)

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Pendidikan Agama | 2. Pendidikan Kepercayaan |
| 3. Kesetaraan Pendidikan | 4. Kebijakan |

207.5

Editor Akuisisi	: Noviaстuti Putri Indrasari
<i>Copy editor</i>	: Mulyani dan Anton Winarko
<i>Proofreader</i>	: Anggy Denok Sukmawati dan Martinus Helmiawan
Penata isi	: Rahma Hilma Taslima dan Meita Safitri
Desainer sampul	: Rahma Hilma Taslima

Terbitan pertama : Mei 2025



Diterbitkan oleh:

Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Whatsapp: +62 811-1064-6770

E-mail: penerbit@brin.go.id

Website: penerbit.brin.go.id

 PenerbitBRIN

 @Penerbit_BRIN

 @penerbit.brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
PENGANTAR PENERBIT	xi
KATA PENGANTAR	xv
PRAKATA	xix
BAB I PENDIDIKAN AGAMA DALAM KERANGKA PENDIDIKAN NASIONAL.....	1
A. Pendidikan Agama dari Masa ke Masa	1
B. Menimbang Ulang Gagasan Pendidikan Inklusi	8
C. Melihat Pendidikan Agama dengan Pendekatan Pendidikan Inklusi.....	14
BAB II PENDIDIKAN KEPERCAYAAN SEBAGAI PENDIDIKAN AGAMA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN.....	19
A. Penyelenggaraan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	24
B. Peserta Didik Layanan Pendidikan Kepercayaan.....	32
C. Pendidik/Penyuluh layanan Pendidikan Kepercayaan	44
D. Muatan Materi Pendidikan Kepercayaan	58

BAB III INTEGRASI PENDIDIKAN KEPERCAYAAN DALAM	
PENDIDIKAN AGAMA	67
A. Pendidikan Kepercayaan untuk Inklusi	68
B. Inklusivitas Pendidikan Agama	74
C. Integrasi Pendidikan Kepercayaan ke dalam	
Pendidikan Agama Berbasis <i>Special Education Needs</i>	79
BAB IV PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI PRAKTIK	
PENDIDIKAN INKLUSI BERBASIS <i>EDUCATION</i>	
<i>FOR ALL</i>	87
A. Pendidikan Kepercayaan sebagai Praktik EFA	88
B. Menimbang Pendidikan Agama sebagai Praktik EFA	105
C. Menuju Pendidikan Agama yang Inklusif	110
D. Sekilas Gambaran Implementasi Pendidikan	
Kepercayaan di Sumba Timur dan Daerah Istimewa	
Yogyakarta	116
BAB V PENDIDIKAN AGAMA, KERAGAMAN, DAN MASA	
DEPAN PENDIDIKAN INDONESIA	129
DAFTAR PUSTAKA	139
TENTANG PENULIS	151
INDEKS	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Format Surat Pernyataan Peserta Didik (Usia 17 Tahun ke Atas) sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	36
Gambar 2.2	Format Surat Permohonan Peserta Didik (Usia 17 Tahun ke Atas) untuk Dididik Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	37
Gambar 2.3	Format Surat Pernyataan Orang Tua bagi Peserta Didik Jenjang Usia Dini dan Pendidikan Dasar (Usia Peserta Didik Belum 17 Tahun)	38
Gambar 2.4	Format Surat Permohonan Orang Tua untuk Dididik Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Usia Peserta Didik Belum 17 Tahun).....	39
Gambar 4.1	Contoh Tugas Individual Peserta Didik.....	94
Gambar 4.2	Contoh Tugas Kelompok Peserta Didik.....	94
Gambar 4.3	Contoh Kegiatan Ayo Bercerita untuk Siswa Kelas II	97
Gambar 4.4	Contoh Kegiatan Ayo Melengkapi untuk Siswa Kelas II	98

Gambar 4.5	Contoh Materi untuk Siswa SMP Kelas VII.....	99
Gambar 4.6	Contoh Kegiatan Ayo Bereksplorasi untuk Siswa SMP Kelas VII	100
Gambar 4.7	Contoh Kegiatan Refleksi untuk Siswa SMP Kelas VII.....	101
Gambar 4.8	Contoh Penugasan untuk Siswa Penghayat Kepercayaan SMA/SMK Kelas X.....	102
Gambar 4.9	Peta Konsep Budi Pekerti Luhur	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Identifikasi Awal Jumlah Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2017.....	42
Tabel 2.2	Jumlah Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2019 dan 2023	43
Tabel 2.3	Jumlah Penyuluh Pendidikan Kepercayaan di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun Ajaran 2019 dan 2023	49
Tabel 2.4	Jumlah Peserta Didik Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2021/2022.....	51
Tabel 2.5	Data Peserta Didik Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Universitas 17 Agustus 1945 TA 2022/2023	52
Tabel 2.6	Data Peserta Didik Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Universitas 17 Agustus 1945 TA 2023/2024.....	54

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PENGANTAR PENERBIT

Undang-Undang Dasar 1945, melalui Pasal 28 menyebutkan bahwa setidaknya ada 10 hak mendasar yang melekat pada manusia. Salah satu dari 10 hak mendasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang wajib diupayakan oleh negara bagi seluruh warga negara. Lebih lanjut, Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Melalui perwujudan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia, pemerintah juga berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya tersebut juga sejalan dengan tugas dan tanggung jawab Penerbit BRIN untuk terus menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas.

Perwujudan pendidikan nasional yang inklusif dan setara menemukan hambatan dan tantangan tersendiri dalam praktik penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Buku *Pendidikan Kepercayaan: Menuju Pendidikan Agama yang Inklusif* hadir dengan

mengusung perspektif *Education for All* (EFA) untuk mewujudkan kerangka inklusivitas dan kesetaraan pendidikan, serta memainkan peran penting Pendidikan Agama dalam kerangka pendidikan nasional yang dapat memperkuat nilai-nilai keagamaan, moral, dan etika dalam masyarakat. Pendidikan Agama lantas diharapkan dapat membantu memperkaya pemahaman tentang keberagaman budaya dan agama, serta mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pada kerangka tersebut, pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti telah diimplementasikan sebagai mata pelajaran pengganti agama bagi peserta didik penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Peraturan menteri tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan layanan pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Implementasi pendidikan kepercayaan dalam satuan pendidikan dijelaskan secara komprehensif melalui pengalaman praktis penulis dalam buku ini. Gambaran terkait bentuk marginalisasi dan diskriminasi peserta didik ternyata bukan hanya terjadi pada peserta didik penyandang disabilitas. Ketiadaan mata pelajaran agama yang sesuai dengan kepercayaan peserta didik juga menjadikan sebuah tindakan diskriminasi sekaligus pemaksaan bagi peserta didik untuk mempelajari agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya. pendidikan kepercayaan kemudian hadir sebagai bentuk pemenuhan hak bagi peserta didik penghayat kepercayaan meski masih menyisakan beberapa hambatan sebagai kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan. Kenyataan tersebut akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran berbagai pihak penyelenggara pendidikan bahwa sebuah komitmen bersama sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang demokratis, adil, dan setara, dalam rangka mewujudkan inklusivitas pendidikan di Indonesia.

Kami berharap hadirnya buku ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, pegiat pendidikan, pendidik, serta para pemangku kebijakan agar dapat terus mengupayakan pendidikan inklusif dan setara untuk semua peserta didik. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28c Ayat (1) serta Pasal 31 Ayat (1)–(5) menekankan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Amanah undang-undang tersebut menegaskan adanya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan serta menyiapkan anggaran untuk pendidikan yang berkualitas dalam rangka membangun bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.

Penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Bab III menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Berdasarkan amanah tersebut, ditekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi juga untuk semua warga negara dengan memperhatikan beberapa nilai, yaitu hak asasi, agama, kultural, dan kemajemukan. Penyelenggaraan pendidikan yang baik tidak boleh membeda-bedakan atau mengotak-ngotakkan masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, maupun warna kulit.

Sementara itu, Pendidikan Agama memiliki peran penting dalam kerangka pendidikan nasional untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, moral, dan etika dalam masyarakat. Pendidikan Agama akan membantu memperkaya pemahaman tentang keberagaman budaya dan agama, serta mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.

Pada kerangka tersebut, pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti telah diakui sebagai mata pelajaran pengganti agama bagi peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Peraturan menteri tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan layanan pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang didukung pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XIV/2016 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang memperbolehkan penghayat kepercayaan mencantumkan keyakinannya pada kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK). Putusan tersebut secara tersirat menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama.

Selanjutnya, penyelenggaraan layanan pendidikan penghayat kepercayaan juga diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, yang selanjutnya diperkuat dengan terbitnya SK BSKAP Nomor 57/M/2022 tentang Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Kurikulum Merdeka.

Terbitnya aturan-aturan yang mendukung layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menerapkan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat universal. Pendidikan kepercayaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan potensi setiap individu tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau keberadaan peserta didik. Hal ini sejalan dengan Program Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar, kebebasan untuk berpikir dan berekspresi serta menciptakan pendidikan yang inklusif. Kemerdekaan dalam belajar dan pendidikan inklusif ini sejalan dengan pendidikan kontekstual yang selama ini dilakukan oleh penghayat kepercayaan sebagai proses internalisasi dan pewarisan nilai budaya secara turun temurun.

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat mengucapkan selamat atas tersusunnya buku *Pendidikan Kepercayaan, Menuju Pendidikan Agama yang Inklusif*. Melalui pengalaman praktis yang disajikan penulis dalam buku ini, semoga menjadikan pendidikan inklusi bukan hanya sebuah ide, tetapi juga menjadi sebuah komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mencerdaskan dan memberdayakan

bagi semua. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan sekaligus panggilan untuk bertindak bagi orang tua, para pendidik, dan pemerintah dalam menentukan kebijakan pendidikan nasional yang sesuai perkembangan zaman. Mari kita bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar.

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan Masyarakat Adat

Sjamsul Hadi, S.H., M.M.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA

Di Indonesia, tahun 2016 menjadi tahun penting bagi dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 2024 berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan dokumen Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan dalam Satuan Pendidikan.

Meskipun dibuat dalam lingkup pendidikan, dokumen ini menunjukkan babak baru bagi rekognisi eksistensi kelompok penghayat kepercayaan yang dalam sejarah panjang Bangsa Indonesia selalu mengalami diskriminasi, marginalisasi, serta bentuk-bentuk peminggiran yang lain. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami peserta didik penghayat kepercayaan adalah ketiadaan layanan pendidikan kepercayaan sehingga mereka terpaksa mengikuti Pendidikan Agama yang lain karena merupakan mata pelajaran wajib serta masuk komponen penilaian. Dengan adanya pendidikan kepercayaan, peserta didik penghayat memiliki pilihan untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengambil Pendidikan Agama yang sesuai dengan keyakinannya secara setara.

Keberadaan pendidikan kepercayaan, paling tidak, memperkenalkan peserta didik bukan hanya pada keragaman keyakinan internal agama, antaragama, tetapi juga ragam praktik keberagaman yang ada di Indonesia dalam rangka menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang mampu menerima perbedaan dan mengelola keragaman di masa mendatang.

Dalam menganalisis pendidikan kepercayaan yang terintegrasi pada pendidikan nasional, buku ini menggunakan gagasan pendidikan inklusi sebagai pendekatan. Pendidikan inklusi yang selama ini didominasi kajian tentang penyandang disabilitas, juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai instrumen untuk melihat bentuk marginalisasi lain, sekaligus sebagai komitmen berbagai pihak untuk menyelenggarakan pendidikan yang demokratis, adil, dan setara. Pendekatan ini diharapkan dapat digunakan juga untuk melihat bentuk diskriminasi lain yang mungkin masih ada dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Buku ini pada mulanya adalah tesis penulis ketika menyelesaikan pendidikan di *Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)* UGM pada tahun 2022. Proses pengambilan data buku ini dilakukan sejak 2020 hingga 2021 dengan tetap menyajikan pembaruan informasi sejak tahun 2022 hingga pertengahan 2024. Selain itu, proses pengambilan data yang dilakukan pada masa pandemi tersebut menjadikan lebih banyak dokumen kebijakan sebagai data primer dalam buku ini. Karena lebih banyak fokus pada dokumen tertulis yang telah ada, buku ini belum menyajikan data terkait bagaimana praktik pendidikan kepercayaan di masing-masing satuan pendidikan, sehingga belum memotret peluang dan hambatan yang mungkin ditemui dalam implementasinya.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan diskusi, baik bagi akademisi, pengambil kebijakan, praktisi pendidikan, para pegiat advokasi dalam dunia pendidikan, maupun masyarakat secara umum, serta dapat berkontribusi dalam pembicaraan terkait RUU Sisdiknas

terbaru. Penulis sangat terbuka untuk saran, kritik, dan masukan yang konstruktif agar dapat berkontribusi pada kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih inklusif di masa mendatang.

Sebagai penutup, penulis ingin mengucapkan terima kasih pada Badan Riset dan Inovasi Nasional atas kesempatan berharga yang diberikan melalui penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pada CRCS UGM, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek, Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa UNTAG Semarang, serta kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penulisan buku ini.

Yogyakarta, September 2024

Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB I

Pendidikan Agama dalam Kerangka Pendidikan Nasional

A. Pendidikan Agama dari Masa ke Masa

Dinamika hubungan antara politik dan pendidikan menyebabkan setiap aspek dari pendidikan mengandung aspek politik. Fenomena pendidikan karenanya senantiasa penting dilihat dalam konteks politik untuk memahami permasalahan dunia pendidikan. Hubungan yang kuat antara pendidikan dan politik serta aspek publik lainnya menyebabkan berbagai regulasi pemerintah terkait pendidikan merefleksikan cara pandang masyarakat dan pandangan politiknya. Dinamika hubungan politik dan pendidikan juga beririsan dengan dinamika agama, sehingga ketiga dinamika tersebut penting diamati secara berkelindan untuk memahami salah satunya, misalnya pendidikan. Hubungan antara negara dengan agama di Indonesia yang merupakan kompromi di masa lalu dan masih mengental hingga hari ini, telah ikut memengaruhi pengelolaan pendidikan, khususnya Pendidikan Agama (Hartono, 2016; Widyawati, 2012).

Dalam hal Pendidikan Agama, Widyawati (2012) mencatat tiga tipe pengelolaan yang memperlihatkan relasi negara dengan agama. Tipe yang pertama adalah tipe pengelolaan eksklusif, di mana negara hanya mengajarkan agama yang ditetapkan oleh negara. Tipe yang kedua yaitu tipe pengelolaan tanpa agama, di mana negara melarang sekolah mengajarkan agama. Tipe yang ketiga yaitu tipe pengelolaan secara privat, di mana negara tidak menyediakan Pendidikan Agama tetapi memperbolehkan pengajaran agama menjadi urusan sektor swasta. Berdasarkan tiga tipe tersebut, Indonesia menganut tipe Pendidikan Agama yang eksklusif. Pendidikan agama tidak hanya dikelola secara eksklusif, tetapi juga diwajibkan, bahkan menjadi komponen penilaian, sekalipun dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan. Misalnya, ketika Orde Lama, kebijakan pendidikan ditetapkan sebagai mata pelajaran pilihan, dan ketika Orde Baru, ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib (Widyawati, 2012; Assegaf, 2005).

Pada masa Orde Lama, Pendidikan Agama yang termasuk dalam pendidikan nasional diselenggarakan sejalan dengan tujuan pendidikan pada saat itu. Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dalam regulasi tersebut, dimensi agama tidak terlalu menjadi warna dalam tujuan pendidikan nasional. Misalnya, Pasal 16 menyebutkan “di dalam sekolah, guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup”, sehingga orang tua memiliki pilihan untuk anaknya diikutsertakan atau tidak dalam pelajaran agama di sekolah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 yang menyatakan:

- (1) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
- (2) Tjara menjelenggarakan pengadjaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Dalam penjelasan Pasal 20 dinyatakan:

Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah bergantung kepada umur dan kecerdasan murid-muridnya, murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama, sifat pelajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya, dan pelajaran agama tidak memengaruhi kenaikan kelas anak.

Jika melihat penjelasan pasal tersebut, pelajaran agama pada saat itu tidak menjadi komponen penilaian bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan lahirnya Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang mendorong arah pendidikan nasional yang lebih nasionalistis dan sosialis. Pelajaran agama tetap menjadi mata pelajaran pilihan, bukan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri. Dalam hal ini, siswa diperbolehkan untuk tidak mengikuti mata pelajaran agama. Sebagai gantinya, siswa yang tidak mengikuti mata pelajaran agama, diwajibkan mengikuti pendidikan budi pekerti. Pendidikan agama di SD dan SMP juga terintegrasi dengan budi pekerti. Sementara di SMA, Pendidikan Agama merupakan bagian dari filsafat Manipol Usdek (Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dan merupakan pelajaran pelengkap (Adzkiya, 2015).

Keadaan berubah pada era Orde Baru, ketika hubungan antara negara dengan Partai Komunis Indonesia memburuk yang ditandai dengan peristiwa G30S/PKI. Dalam semangat membersihkan pengikut dan simpatisan G30S/PKI, muncul kebijakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengenai Pendidikan Agama. Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS 1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan menyatakan dalam Pasal 1 bahwa: *“Menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 23 Oktober 1967, yang antara lain menetapkan bahwa siswa di tingkat Kelas I–II SD mendapatkan mata pelajaran agama sebanyak 2 jam per minggu, di tingkat kelas III sebanyak 3 jam per minggu, dan di tingkat kelas IV–VI sebanyak 4 jam per minggu. Hal tersebut berlaku juga bagi siswa tingkat SMP dan SMA. Sementara itu, di perguruan tinggi, porsi mata pelajaran agama diberikan sebanyak 2 jam per minggu (Adzkiya, 2015).

Ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan, aspek keagamaan kembali menguat dalam regulasi tersebut. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:

"Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."

Peraturan tersebut juga menetapkan berlakunya mata pelajaran agama beserta karakternya yang eksklusif bagi sekolah negeri dan swasta melalui penjelasan Pasal 28 Ayat 2: "Tenaga pengajar Pendidikan Agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan".

Selanjutnya, pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, isu Pendidikan Agama mencuat ke permukaan. Perdebatan terjadi karena terdapat kelompok yang memandang bahwa Pendidikan Agama merupakan wilayah privat, sehingga negara tidak mempunyai hak untuk mengatur, dan selanjutnya, pembelajaran agama dapat diserahkan ke orang tua. Sementara kelompok lainnya memandang bahwa Pendidikan Agama merupakan wilayah publik yang menjadi tanggung jawab negara

dalam memenuhi Pendidikan Agama di sekolah negeri. Dalam pro kontra tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan masih mengadopsi Pendidikan Agama secara wajib. Hal ini menunjukkan makin menguatnya wacana atau tepatnya politik agama dalam regulasi terkait pendidikan (Adzkiya, 2015; Assegaf, 2005).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, agama mulai menjadi warna dalam pendidikan sebagaimana disebutkan dalam tujuan pendidikan nasional yaitu:

Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Berdasarkan regulasi turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, Pendidikan Agama hanya melayani enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara kelompok agama/keyakinan di luar enam agama tersebut, harus memilih salah satu karena merupakan komponen penilaian. Salah satu kelompok yang mengalami diskriminasi dalam kebijakan Pendidikan Agama yang demikian adalah penghayat kepercayaan.

Sepanjang sejarahnya, penghayat kepercayaan menuntut adanya pendidikan kepercayaan agar mereka memiliki pilihan untuk tidak mengikuti salah satu agama yang bukan keyakinan mereka. Banyak penelitian yang menunjukkan penghayat kepercayaan terpaksa memilih satu di antara enam pilihan yang ada. Mereka terdiskriminasi karena kewajiban Pendidikan Agama. Dalam laporan yang ditulis oleh Komnas Perempuan tahun 2016, perempuan penghayat menceritakan pengalamannya ketika masih kecil dipaksa untuk belajar salah satu

agama resmi sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah (Yentriyani et al., 2016).

Pada tahun 2016, seorang siswa penghayat di SMKN 7 Semarang gagal naik kelas dikarenakan mendapat nilai D pada pelajaran agama. Sebagai penghayat kepercayaan, ia mengikuti ujian tertulis untuk Agama Islam, tetapi menolak untuk mempraktikkan salat karena sebagai penghayat, ia tidak boleh melakukan hal tersebut. Sekolah tidak menyediakan pilihan selain enam agama. Kasus ini menjadi perhatian bagi banyak pihak seperti aktivis kebebasan beragama, dan kemudian diangkat hingga ke level nasional dengan tuntutan agar negara dapat menghormati, melindungi, serta memenuhi hak kebebasan beragama di lembaga pendidikan.

Tidak berselang lama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 yang menyatakan “Siswa Penghayat berhak belajar pendidikan Penghayat sebagai mata pelajaran agama sebagai hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan”. Beberapa bulan setelah Peraturan Menteri tentang Pendidikan Kepercayaan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016 (yang perkaranya sudah diperiksa sejak 2016) yang menyatakan kolom agama penghayat kepercayaan di KTP tidak boleh kosong atau diisi dengan tanda setrip. Dampak dari putusan MK Nomor 97 Tahun 2017 tersebut, Penghayat saat ini dapat mencantumkan identitasnya sebagai penghayat Kepercayaan di Kartu Keluarga (KK) dan KTP mereka. Keputusan MK, sekalipun tentang Administrasi Kependudukan (Admuduk) dan Pencatatan Sipil, telah berkontribusi pada pemajuan pendidikan kepercayaan. Saat ini, peserta didik yang menyatakan diri sebagai penghayat dapat memilih untuk ikut pendidikan kepercayaan dan tidak lagi diwajibkan untuk mengambil Pendidikan Agama.

Sekalipun demikian, sejumlah masalah masih ditemukan, penelitian yang dilakukan Yusfita (2022) menunjukkan bahwa hingga saat ini, para peserta didik Sedulur Sikep belum mendapatkan haknya dalam pelayanan pendidikan kepercayaan di sekolah formal sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan

Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Sebagai gantinya, mereka diminta untuk memilih apakah mengikuti Pendidikan Agama Islam atau tidak. Problemnya adalah sekolah belum memahami secara substantif isi dari Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 dan belum melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus. Selain itu, pihak sekolah juga tidak berupaya melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang menangani layanan pendidikan kepercayaan.

Perdebatan tentang eksistensi pendidikan kepercayaan juga mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional. Dalam naskah akademik RUU tersebut, frasa “pendidikan kepercayaan” masih disebutkan. Sementara itu, dalam draf Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional revisi Agustus 2022, frasa “pendidikan kepercayaan” tidak disebutkan sama sekali dalam pasal-pasal yang terkait layanan Pendidikan Agama. Misalnya, Pasal 11 Poin (b) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan Agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang menganut agama yang sama. Kemudian Pasal 15 poin (1) menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan/ atau budaya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, Pasal 23 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang dirancang untuk membantu penanaman nilai Pancasila, agama, dan moral, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik, kognitif, literasi, dan sosial-emosional. Dalam upaya panjang advokasi kesetaraan bagi kelompok penghayat kepercayaan yang selama ini dimarginalkan, hilangnya pendidikan kepercayaan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional draf Agustus 2022 tentu merupakan langkah mundur komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang setara bagi setiap warga negara.

Berangkat dari penjelasan di atas, buku ini berupaya memaparkan bagaimana pengelolaan Pendidikan Kepercayaan yang telah ada sejak ditetapkan pada tahun 2016, kemudian bagaimana integrasinya dalam Pendidikan Agama, serta pengelolaan Pendidikan Agama secara inklusif setelah integrasi Pendidikan Kepercayaan. Secara umum, buku ini mengusung gagasan Pendidikan Agama yang inklusif dengan melihat potensi yang terdapat pada pengelolaan Pendidikan Kepercayaan.

B. Menimbang Ulang Gagasan Pendidikan Inklusif

Sebagai bagian dari pendidikan nasional, penyelenggaraan Pendidikan Agama wajib adanya. Pelayanan Pendidikan Agama ditetapkan oleh negara hanya untuk enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010). Sementara itu, di luar agama yang diakui oleh pemerintah tersebut, terdapat ratusan ragam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang masih eksis dan berkembang di masyarakat Indonesia, di antaranya adalah “Sunda Wiwitan”, “Kaharingan”, dan “Parmalim”. Keseluruhan bentuk kepercayaan tersebut belum dilayani secara setara oleh negara dalam hal Pendidikan Agama, hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016.

Ketika penghayat kepercayaan telah mendapatkan layanan, terdapat agama lain yang masih mengalami diskriminasi dan belum mendapat pelayanan Pendidikan Agama, semisal Baha'i dan Yahudi. Kelompok agama tersebut jelas diperlakukan secara diskriminatif oleh negara karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan

politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Diskriminasi yang masih dialami kelompok minoritas agama dalam hal pendidikan bertentangan dengan komitmen negara untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi serta komitmen pada penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. Sementara itu, istilah ‘Pendidikan Inklusi’ telah digunakan secara meluas dalam perbincangan baik di kalangan publik, praktisi, maupun pengambil kebijakan. Meskipun berangkat dari gagasan yang sama, inklusi diperdebatkan dan dipraktikkan secara berbeda di berbagai negara. Perdebatannya yang luas juga mencakup perbandingan antara negara kaya dan miskin, atau menyangkut antara kelompok ‘penyandang disabilitas’ dengan kelompok yang secara historis ‘mengalami marginalisasi’ di sekolah (Dyson et al., 2002). Di Indonesia, arus utama dari praktik pendidikan inklusi adalah terkait kelompok penyandang disabilitas.

Ainscow et al. (2019) merangkum konseptualisasi yang diberikan pada pendidikan inklusi dalam enam kategori utama, yaitu: 1) inklusi yang berkaitan dengan disabilitas dan ‘kebutuhan pendidikan khusus’ (*Special Educational Needs* atau SEN); 2) inklusi sebagai respons terhadap pengecualian disiplin; 3) inklusi terkait semua kelompok yang rentan terhadap eksklusivitas; 4) inklusi sebagai upaya mempromosikan sekolah untuk semua; 5) inklusi sebagai bagian dari “*Pendidikan untuk Semua*”; serta 6) inklusi sebagai pendekatan yang menekankan relasi antara pendidikan dan masyarakat (Ainscow et al., 2019). Meskipun konseptualisasi ini tidak eksklusif satu sama lain, mereka mencerminkan posisi utama yang biasanya diambil untuk membahas isu inklusi (Messiou, 2017).

Rangkuman konseptualisasi dan praktik pendidikan inklusi di atas dapat dibagi menjadi dua kategori besar (Dyson et al., 2002), yaitu ‘kelompok penyandang disabilitas’ dan ‘kelompok yang secara

historis mengalami marginalisasi di sekolah. Konsep dan praktik yang pertama merujuk pada perspektif *Special Educational Needs* (SEN), yang dominan digunakan di banyak tempat. Dalam literatur pendidikan inklusi di Indonesia misalnya, definisi yang paling banyak digunakan yaitu: sistem layanan pendidikan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

“Penyelenggaraan pendidikan inklusi perspektif SEN menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik” (Ilahi, 2013).

Gagasan bahwa ada kelompok anak dengan kebutuhan khusus mewakili gagasan SEN dengan karakternya sebagai “pendidikan khusus” bagi “anak berkebutuhan khusus” yang mempunyai karakter “berbeda” dengan “anak-anak pada umumnya/normal”. Karena karakternya yang “khusus” dan berbeda, maka anak-anak yang dikecualikan dari pendidikan umum dianggap perlu mendapat layanan “pendidikan khusus”.

Konsep dan praktik kedua merujuk pada perspektif *Education for All* (EFA) yang berakar pada Deklarasi Dunia Jomtien 1990 mengenai “Pendidikan untuk Semua”. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa terdapat disparitas pendidikan dan bahwa kelompok tertentu rentan terhadap diskriminasi maupun eksklusi yang disebabkan oleh budaya, kebijakan, dan praktik. Kelompok rentan tersebut ialah anak perempuan, masyarakat miskin, anak jalanan, anak pekerja, penduduk pedesaan, masyarakat daerah terpencil, etnik minoritas, dan kelompok-kelompok lainnya termasuk minoritas agama.

Secara kronologis, gagasan EFA lebih dahulu diusung sebagai komitmen global. Ia merujuk pada deklarasi Dunia Jomtien tahun 1990. Gagasan EFA mendapat kritik dari evaluasi terhadap praktiknya yang lalai melihat atau kurang peduli terhadap kelompok disabilitas. Gagasan pendidikan inklusi pun diusung pada tahun 1994 sebagai

respons terhadap gagasan EFA yang dianggap terlalu umum. Istilah “semua” dianggap terlalu umum sehingga tidak efektif menjangkau yang partikular, khususnya anak-anak yang termasuk dalam kategori berkebutuhan khusus (Miles & Singal, 2010). Pada perkembangannya, gagasan pendidikan inklusi makin dominan berfokus pada kelompok berkebutuhan khusus, yang kemudian disebut perspektif SEN. Selain itu, upaya untuk menjadikan gagasan pendidikan inklusi terkait atau tidak terpisah dari pendidikan untuk semua juga terus berkembang (Magnússon, 2019).

Skrtic (1991; 1995) dalam Danforth & Jones (2015) menolak gagasan ‘pendidikan khusus’. Dia mendekonstruksi premis dasar pendidikan khusus yang merespons kebutuhan-kebutuhan kelompok tertentu, misalnya disabilitas, yang mengakibatkan murid dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda sebagai defisit (Lihat juga Nilholm, 2021). Bagi Skrtic dan Nilholm, pandangan yang demikian adalah tidak tepat. Sejalan dengan Skrtic, Clark et al. (1999) berargumen bahwa ‘kebutuhan khusus’ bukan untuk menanggapi ‘kebutuhan’ siswa yang sebenarnya, melainkan untuk menjaga kenyamanan dan stabilitas sistem pendidikan arus utama.

Clark et al. (1999) selanjutnya menyarankan bahwa pendidikan inklusi seharusnya fokus pada penyelesaian problem inklusi yang sesungguhnya agar setiap perubahan tidak mempertahankan ketaksetaraan. Nilholm (2021) bahkan lebih tegas menyarankan agar pendidikan kebutuhan khusus harus diganti dengan pendidikan inklusif, yaitu dengan cara menghindari pendidikan yang terpisah serta menjadikan ruang kelas utama terbuka terhadap keragaman.

Senada dengan pandangan-pandangan tersebut, Mulyadi (2017) menyatakan bahwa praktik pendidikan inklusi di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat terlalu fokus pada kelompok anak berkebutuhan khusus (atau dengan kategori abnormal), sehingga mereka yang tergolong sebagai kelompok rentan misalnya masyarakat adat, masyarakat terpencil, dan seterusnya lalai mendapatkan perhatian.

Berangkat dari argumen di atas, buku ini menggunakan pendidikan inklusi perspektif EFA dalam melihat dan membahas Pendidikan Agama, khususnya Pendidikan Kepercayaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi Pendidikan Agama/Kepercayaan tersebut dan memproyeksikan arah pengembangannya. Hal tersebut dilakukan agar perubahan yang ada, seperti kebijakan Pendidikan Kepercayaan sebagai bagian dari Pendidikan Agama untuk mengatasi diskriminasi, fokus pada penghapusan diskriminasi yang terjadi. Penghapusan diskriminasi tersebut diharapkan tidak sekadar mengatasi diskriminasi pada kelompok tertentu tetapi terus membiarkan diskriminasi pada kelompok-kelompok lain. Pada kasus Pendidikan Agama/Kepercayaan, seperti adanya sekarang, diskriminasi masih terus berlangsung terhadap banyak kelompok kepercayaan dan kelompok agama, di antaranya seperti Agama Baha'i, Yahudi, dan Sikh.

Pernyataan Salamanca (1994), sebagai rujukan perspektif EFA, secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusi menjangkau di luar konteks pendidikan masyarakat luas. Pendidikan inklusi 'terinspirasi oleh visi humanistik pendidikan dan pembangunan', dan karenanya perlu dilihat sebagai 'langkah penting' untuk mengembangkan masyarakat inklusif' (UNESCO 2006, pasal 3). Selanjutnya disebutkan: "sekolah dengan orientasi inklusif adalah sebuah langkah yang efektif untuk menghilangkan terjadinya sikap-sikap yang diskriminatif, menciptakan atau membangun masyarakat terbuka, inklusif dan mampu mencapai pendidikan untuk semua" (Salamanca Statement, 1994). Pendidikan inklusi secara filosofi menuntut seluruh pemangku kepentingan menciptakan lingkungan sekolah berdasarkan penerimaan dan kebersamaan baik di sekolah maupun di masyarakat (Salend & Garrick Duhaney, 2011).

Pendidikan inklusi sejalan dengan semangat dan jiwa UUD 1945 Pasal 31 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Berkaitan dengan itu, pendidikan inklusi perlu diletakkan dalam kerangka atau upaya pemenuhan hak asasi manusia (Dagnew, 2013; United Nations General Assembly 1949 Pasal 26), dengan menghargai dan melindungi ekspresi keragaman

berdasarkan filsafat Pancasila dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam bentuk pengakuan terhadap Indonesia yang memiliki keragaman yakni multibudaya, multietnik, multibahasa, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Keragaman tersebut merupakan kekayaan yang harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan dalam kerangka NKRI (Yusuf, 2016).

Melalui pendidikan inklusi, negara menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk secara kritis mengawal institusi sosial dan strukturnya untuk menegakkan pendidikan anti diskriminasi (Hasanah et al., 2019). Pendidikan inklusi juga lebih jauh mengarah pada promosi keadilan sosial (Sapon-Shevin, 2003). Secara singkat, pendidikan inklusi dengan perspektif EFA dapat dipahami sebagaimana didefinisikan oleh UNESCO (2009) dalam Sakız et al. (2020) sebagai proses atau upaya menyikapi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, meningkatkan partisipasi mereka dalam pendidikan, kehidupan sosial, budaya, dan bermasyarakat, serta mengurangi atau bahkan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan.

Selanjutnya, dalam buku ini, istilah SEN digunakan sebagai paradigma pendidikan inklusi yang melihat pendidikan khusus sebagai solusi bagi hambatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, istilah EFA digunakan sebagai paradigma pendidikan yang melihat pendidikan untuk semua (inklusif) sebagai solusi bagi hambatan belajar yang dialami siswa karena kebijakan dan praktik pendidikan yang diskriminatif. Prinsip utama dalam pendidikan inklusif adalah setiap anak dapat belajar secara kolektif dengan berbagai keragaman warna kulit, gender, budaya, status sosial ekonomi, bahasa, agama, dan disabilitas (UNESCO, 2006). Dalam konteks Pendidikan Agama, pembedaan anak berdasarkan agamanya menimbulkan praktik pengucilan bagi kelompok anak yang tidak masuk dalam kategori agama versi negara.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi gagasan pendidikan inklusi, dalam kebijakan dan implementasinya, pendidikan inklusi tersebut masih menysar kelompok anak berkebutuhan khusus (ABK).

(Lihat Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009; Deklarasi Bandung: Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; serta Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusi Tahun 2019–2024). Seluruh dokumen tersebut membatasi gagasan inklusi dalam ruang lingkup disabilitas, sementara kelompok identitas lain yang selama ini terpinggirkan karena kebijakan dan pengelolaan Pendidikan Agama yang eksklusif, hampir lalai dilihat dari perspektif pendidikan inklusi. Padahal dengan masuknya Pendidikan Kepercayaan menjadi bagian dari Pendidikan Agama sebagaimana mandat Pasal 2 Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, pengelolaan Pendidikan Agama memperlihatkan inklusivitas dengan mengakomodasi kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum penyelenggaraan pendidikan. Negara Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya tanpa diskriminasi (Pasal 31 UUD 1945). Jika merujuk pada konstitusi maupun UU Sisdiknas, pendidikan inklusi adalah mandat untuk penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh warga negara. Dalam implementasinya, Pendidikan Agama dalam sistem pendidikan nasional menunjukkan praktik eksklusivitas karena masih merujuk pada pendefinisian serta pengelolaan yang eksklusif sebagaimana telah dipaparkan di awal.

Istilah inklusi dalam buku ini merujuk pada gagasan serta praktik pendidikan yang berkembang dengan dua paradigma utama, yaitu *Special Education Needs* (SEN) dan *Education for All* (EFA). Sementara istilah inklusif merujuk pada cara pengelolaan atau pendekatan dalam implementasinya. Munculnya Pendidikan Kepercayaan menunjukkan inklusivitas Pendidikan Agama secara khusus dan pengelolaan pendidikan secara umum. Buku ini akan mengeksplorasi bagaimana Pendidikan Agama, khususnya setelah adanya kebijakan Pendidikan Kepercayaan, dapat menjadi praktik pendidikan inklusi. Lebih lanjut, pendidikan inklusi yang dianggap tepat untuk dikembangkan sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi adalah berdasarkan gagasan *Education for All* (EFA).

C. Melihat Pendidikan Agama dengan Pendekatan Pendidikan Inklusi

Buku ini secara khusus menawarkan pendekatan pendidikan inklusi dalam melihat pengelolaan Pendidikan Agama. Selama ini, kajian mengenai Pendidikan Agama lalai diperdebatkan dalam perspektif inklusi. Pendidikan agama dianggap berbeda dan terpisah dari pendidikan inklusi yang hanya fokus pada kelompok berkebutuhan khusus, hingga melupakan eksklusi berbasis agama. Buku ini menegaskan bahwa Pendidikan Agama merupakan aspek penting untuk dilihat dari perspektif pendidikan inklusi sebagai prinsip pengelolaan pendidikan yang setara untuk semua warga.

Dalam hal ini, Pendidikan Kepercayaan dapat dilihat sebagai bagian dari pendidikan inklusi tetapi perspektifnya masih merujuk pada kategori kelompok berkebutuhan khusus. Akibatnya, kebijakan Pendidikan Kepercayaan sebagai upaya mengubah wajah Pendidikan Agama menjadi lebih inklusif, belum optimal dalam menuntaskan persoalan diskriminasi praktik pendidikan seperti yang masih dialami oleh Baha'i, Yahudi, dan selain enam agama atau kepercayaan yang difasilitasi oleh negara. Dengan demikian, buku ini mengusung gagasan EFA (Pendidikan untuk Semua) sebagai paradigma dalam melihat pendidikan inklusi di mana gagasan utama paradigma EFA lebih menekankan pada pentingnya memperbaiki kebijakan dan praktik pendidikan yang eksklusif dan diskriminatif.

Gagasan penyusunan buku ini telah dimulai sejak Januari tahun 2021, sebagai tugas akhir penulis di Program Studi Agama dan Lintas Budaya (atau *Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCs*), Sekolah Pascasarjana UGM. Fokus utamanya adalah melihat kebijakan dan layanan Pendidikan Kepercayaan sebagai bagian dari Pendidikan Agama. Proses pengambilan data secara informal telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, dan paralel dengan proses penyusunan.

Buku ini menggunakan sejumlah kebijakan pemerintah dan implementasinya sebagai data utama. Produk-produk kebijakan

yang dimaksud mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga modul-modul Pendidikan Kepercayaan (yang diturunkan dari kurikulum Pendidikan Kepercayaan). Produk-produk kebijakan merupakan informasi publik yang dapat diakses secara daring. Sementara informasi atau data terkait perumusan peraturan, modul, dan implementasi kebijakan Pendidikan Kepercayaan diperoleh melalui wawancara luring dan daring terhadap pihak-pihak terkait, yaitu (1) Aparat pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam hal ini, mereka yang bekerja pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (2) Pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), sebuah lembaga yang memayungi organisasi-organisasi kepercayaan Indonesia yang khusus ditunjuk oleh pemerintah dalam upaya implementasi Pendidikan Kepercayaan, (3) Para penyuluh (guru) Pendidikan Kepercayaan, dan (4) Mereka yang terlibat dalam advokasi pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan, guna mengonfirmasi data primer yang diperoleh.

Untuk melengkapi informasi, wawancara kembali dilakukan pada tahun 2023 kepada perwakilan dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, perwakilan dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), serta pengelola program studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang. Selain wawancara langsung, pengumpulan data juga memanfaatkan sedaring yang membahas Pendidikan Kepercayaan baik secara langsung ataupun tidak, serta dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga masyarakat sipil, yang semuanya dapat diakses secara daring. Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang secara langsung menyajikan data lapangan sesuai tema buku ini juga dimasukkan sebagai sumber data (sekunder) untuk memperkaya temuan.

Rangkaian data di atas dianalisis dengan membuat klasifikasi berdasarkan isu, tema dan kasus, serta pendidikan inklusi sebagai kerangka analisis. Dokumen kebijakan Pendidikan Kepercayaan

dianalisis untuk memahami maksud dan tujuannya, implementasinya dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan maksud dan tujuan kebijakan, dan selanjutnya secara kritis mengevaluasinya berdasarkan semangat pendidikan inklusi dengan perspektif EFA yang anti-diskriminasi dan eksklusif, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, UUD 1945. Data dan hasil analisis akhirnya dipaparkan secara runtut sebagaimana diuraikan pada bab-bab berikutnya.

Dalam penyajiannya, buku ini tersusun dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab I buku ini menguraikan pengelolaan Pendidikan Agama yang dipengaruhi oleh politik dari masa ke masa sehingga berdampak pada diskriminasi bagi kelompok agama dan kepercayaan yang bukan arus utama. Dalam diskriminasi yang demikian, negara sesungguhnya memiliki komitmen pada pendidikan inklusi, akan tetapi secara umum masih menysasar kelompok penyandang disabilitas. Bab ini juga menawarkan pendekatan dalam mengaitkan eksklusivitas Pendidikan Agama dengan komitmen negara pada gagasan pendidikan inklusi.

Bab II buku ini akan mendeskripsikan pengelolaan Pendidikan Kepercayaan sejak fase pembentukan hingga berdirinya Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Eksplorasi dilakukan terkait penyelenggaraan pendidikan, peserta didik dan tenaga pendidik, serta muatan materi dalam modul-modul Pendidikan Kepercayaan.

Bab III buku ini kemudian akan menjelaskan bagaimana pengelolaan layanan Pendidikan Kepercayaan oleh negara, bagaimana dampaknya bagi inklusivitas Pendidikan Agama, serta model praktik inklusi seperti apa yang digunakan oleh negara dalam integrasi Pendidikan Kepercayaan ke dalam Pendidikan Agama. Bab ini merupakan bagian penting untuk melihat bagaimana integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama secara kritis sekaligus konstruktif.

Selanjutnya, Bab IV buku ini akan menjelaskan sejumlah perubahan cara pandang agar pengelolaan Pendidikan Agama dapat lebih

inklusif. Pembahasan meliputi bagaimana Pendidikan Kepercayaan menjadi praktik pendidikan inklusif berbasis EFA, bagaimana Pendidikan Agama menjadi praktik pendidikan inklusif berbasis EFA, dan bagaimana Pendidikan Agama yang inklusif menjadi instrumen untuk memenuhi mandat konstitusi untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi.

Sebagai penutup, Bab V berisi temuan penting serta rekomendasi terutama pada produksi pengetahuan yang menekankan pentingnya untuk terus-menerus mempersoalkan Pendidikan Agama yang eksklusif serta mempromosikan pendidikan yang inklusif berbasis HAM dan anti-diskriminasi.

BAB II

Pendidikan Kepercayaan sebagai Pendidikan Agama bagi Penghayat Kepercayaan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, untuk selanjutnya dalam buku ini ditulis Permendikbud Pendidikan Kepercayaan. Permendikbud Pendidikan Kepercayaan disediakan guna mendukung kebutuhan Pendidikan Agama bagi peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sepanjang sejarah Indonesia belum terfasilitasi dengan baik sebelum Permendikbud tersebut ditetapkan (Lihat sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan dalam Direktorat KMA, 2017). Sebagai layanan Pendidikan Agama bagi penghayat, kebijakan Pendidikan Kepercayaan memperlihatkan perubahan wajah negara dalam hal pengelolaan Pendidikan Agama ke arah yang lebih inklusif, di mana kelompok penghayat sekian lama dimarginalkan, kini menjadi bagian dari keragaman.

Sebelum dikeluarkannya Permendikbud Pendidikan Kepercayaan, layanan Pendidikan Agama hanya meliputi Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Lihat PP Nomor 55 Tahun 2007 dan Permenag Nomor 16 Tahun 2010). Negara tidak menyediakan layanan Pendidikan Kepercayaan untuk peserta didik penghayat. Perbedaan yang demikian memperlihatkan kesenjangan yang besar antara layanan bagi pemeluk agama dengan penghayat kepercayaan.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan wajib menerapkan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam pasal 4, yaitu:

Kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Prinsip tersebut berlaku dalam setiap pelayanan publik, tidak terkecuali dalam hal pendidikan. Dengan demikian, keluarnya Permendikbud tentang Pendidikan Kepercayaan dapat dilihat sebagai upaya mengatasi problem praktik diskriminasi oleh negara terhadap penghayat kepercayaan tersebut.

Permendikbud Pendidikan Kepercayaan merupakan hasil dari serangkaian proses panjang pemenuhan hak atas pendidikan yang setara bagi penghayat kepercayaan. Pada tanggal 27–29 November 2013, Himpunan Penghayat Kepercayaan menyelenggarakan Dialog Pemenuhan Hak-hak Sipil Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Surakarta (Solo). Kegiatan yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini merumuskan beberapa hal, antara lain: a) secara umum peserta didik penghayat kepercayaan masih mengalami diskriminasi. Mereka dipaksa atau tidak memiliki pilihan Pendidikan Agama sesuai keyakinan mereka; b) terkait dengan poin sebelumnya, mereka mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau

aturan untuk mengisi kekosongan hukum dalam UU Sisdiknas 2003 mengenai Pendidikan Agama di sekolah bagi penghayat kepercayaan; serta c) merekomendasikan secara cukup detail model kurikulum Pendidikan Agama di sekolah bagi penghayat kepercayaan yang terdiri dari “tujuan”, “materi”, metode”, dan “penilaian” (CRCS, 2015).

Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembahasan terkait pelayanan hak sipil pendidikan dari peserta didik penghayat dan menghasilkan rekomendasi bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu layanan pendidikan bagi anak-anak penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (RAKORPIM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan pentingnya kehadiran negara dalam pemenuhan hak sipil bidang pendidikan kepada peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana perintah undang-undang dan pengamalan empat konsensus dasar: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika (Direktorat KMA, 2017).

Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendiskusikan kemungkinan layanan pendidikan penghayat melalui tambahan pasal pada Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat. Namun, hasil diskusi selanjutnya diputuskan bahwa layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat KMA, 2017). Keputusan tersebut merupakan cikal bakal yang selanjutnya menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Dalam pertimbangannya, Permendikbud Pendidikan Kepercayaan menyatakan bahwa peserta didik penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan YME berhak mendapat layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME sesuai dengan hak-hak peserta didik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peraturan tersebut memperkuat hak-hak penghayat kepercayaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi serta regulasi terkait sistem pendidikan nasional yang nondiskriminatif.

Mempertegas prinsip nondiskriminatif, UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar hukum Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, pada pertimbangannya menyebutkan tujuan negara sebagaimana juga dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional diharuskan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan.

Dalam rangka mengupayakan pemerataan kesempatan tersebut, menurut UU Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Tujuan negara untuk memiliki warga negara yang “beriman” dan “bertakwa” disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 UU Sisdiknas. Nilai keagamaan dan kemajemukan yang dijunjung pada Pasal 4 UU Sisdiknas menjadi salah satu basis prinsip nondiskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kewajiban peserta didik mengikuti pendidikan, termasuk Pendidikan Agama, adalah untuk kepentingan negara mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pentingnya Pendidikan Agama bagi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Sisdiknas, kembali ditegaskan dalam Pasal 5

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menyatakan:

"Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Pendidikan Agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain; Pendidikan Agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggung jawab."

Sebagai instrumen yang diharapkan mampu berperan dalam pembentukan karakter bangsa, Pendidikan Agama menunjukkan penguatan dengan menambah Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bab II buku ini mendeskripsikan pengelolaan Pendidikan Kepercayaan sejak fase pembentukan hingga berdirinya Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Penyelenggaraan Pendidikan Kepercayaan di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang merupakan hasil kesepakatan antara Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dengan pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) dan melalui proses panjang sejak tahun 2017. Pemilihan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang juga tidak lepas dari peran tokoh penghayat nasional Bapak Hertoto Basuki yang juga merupakan Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Tengah. Beliau melihat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang lebih siap dibandingkan universitas lain (Wawancara dengan S, pengajar di Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, tanggal 27 September 2023).

A. Penyelenggaraan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Pasal 2 Permendikbud Pendidikan Kepercayaan menyatakan: “Peserta didik memenuhi Pendidikan Agama melalui Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum”. Dengan demikian, Pendidikan Kepercayaan diberikan sebagai bentuk pemenuhan Pendidikan Agama. Pendidikan Agama yang dimaksud, merujuk pada Pasal 12 dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta aturan turunannya yaitu PP No. 55 Tahun 2007 dan turunannya Permenag Nomor 16 Tahun 2010.

Sebelum ada Permendikbud tentang Pendidikan Kepercayaan, penyelenggaraan Pendidikan Agama bagi peserta didik penghayat kepercayaan mengikuti kedua regulasi tersebut dan diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sementara Permendikbud tentang Pendidikan Kepercayaan tidak secara eksplisit mengatur Pendidikan Kepercayaan untuk jenjang perguruan tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan” (Pasal 1), “yang berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan di dalam dan di antara umat beragama serta bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama” (Pasal 2). Kedua pasal tersebut menunjukkan bentuk ideal orientasi ke dalam dan luar dari tujuan penyelenggaraan Pendidikan Agama.

Pendidikan agama dalam peraturan tersebut diselenggarakan pada setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, di mana pengelolaannya dilaksanakan oleh menteri

agama. Sementara itu, PP No. 55 Tahun 2007 tidak membuat definisi 'agama' dalam Pendidikan Agama, akan tetapi peraturan turunannya yaitu Permenag Nomor 16 Tahun 2010 menetapkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, dan Pendidikan Agama Konghucu. Karena Pendidikan Keagamaan diselenggarakan untuk memenuhi mandat Pasal 12 dari UU Sistem Pendidikan Nasional, ini artinya tidak ada pelayanan Pendidikan Agama bagi peserta didik yang menganut kepercayaan di luar enam agama tersebut.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 4 Permenag Nomor 16 Tahun 2010 menetapkan dalam; Ayat (1): Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 orang wajib diberikan Pendidikan Agama kepada peserta didik di kelas; dan Ayat (2) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 orang, maka Pendidikan Agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain. Kemudian pada Ayat (3) dinyatakan, dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 orang, maka Pendidikan Agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut. Dan ditambahkan dalam Ayat (4) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 orang, maka Pendidikan Agama dilaksanakan bekerja sama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya. Dengan syarat yang demikian, konsekuensinya adalah tidak ada guru serta tidak ada mata pelajaran Pendidikan Agama (atau Kepercayaan) bagi peserta didik Penghayat.

Layanan yang demikian sejalan dengan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam PP Nomor 55 Tahun 2007, Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No.1/PNPS/1965 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Undang-Undang No.1/PNPS/1965 yang kemudian

disebut dengan PNPS 1965 (Penetapan Presiden 1965), sekalipun tidak terkait langsung dengan Pendidikan Agama, dalam praktiknya, turut mewarnai kebijakan Pendidikan Agama.

Pada mulanya, PNPS 1965 dimaksudkan untuk melindungi kerukunan beragama dan jaminan menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing, tetapi di satu sisi, justru mereduksi hak penghayat kepercayaan untuk berkeyakinan, sebab selalu dibenturkan dengan stigma yang dikonstruksi pemerintah bahwa kepercayaan adalah bentuk penyelewengan dari sebuah 'agama' (Sahronie, 2021). Meskipun tidak merujuk pada regulasi terkait penghayat, penerapan undang-undang tersebut menjadi titik zenit atas kemunduran penghayat kepercayaan dalam kontestasi keberagaman di Indonesia (Mujahidah, 2021). Tidak tersedianya layanan Pendidikan Kepercayaan dalam sistem pendidikan nasional menegaskan kemunduran melalui peminggiran penghayat kepercayaan di Indonesia.

Meskipun Permendikbud Pendidikan Kepercayaan menyebutkan bahwa Pendidikan Kepercayaan merupakan 'Pendidikan Agama' untuk peserta didik penghayat kepercayaan, dasar hukum yang dirujuk adalah UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendikbud No. 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Lembaga Adat, bukan PP No. 55 Tahun 2007. Sementara PP No. 55 Tahun 2007 tidak mendefinisikan 'agama', Permendikbud Pendidikan Kepercayaan memberikan definisi yang tegas tentang 'Kepercayaan terhadap Tuhan YME'. Akibatnya, ada perbedaan pendefinisian terkait peserta didik penerima layanan Pendidikan Agama dengan kepercayaan.

Pasal 1 Permendikbud Pendidikan Kepercayaan menjelaskan bahwa "... penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Adanya definisi yang demikian luas, Permendikbud Pendidikan Kepercayaan memberi batas hanya pada penghayat kepercayaan yang organisasinya tercatat/diinventaris di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat KMA, 2017).

Ini artinya, peserta didik Pendidikan Kepercayaan dibatasi hanya penghayat dari organisasi yang terdaftar.

Ketentuan yang demikian tidak berlaku bagi peserta didik yang mengambil Pendidikan Agama. Tidak ada ketentuan terkait pendaftaran organisasi keagamaan asal bagi peserta didik pemeluk agama. Pembedaan yang demikian memperlihatkan bagaimana agama dan kepercayaan diletakkan dalam 'kotak' berbeda, serta dikelola secara berbeda, sehingga diatur secara berbeda pula dalam hal pelayanan Pendidikan Agama.

Dalam penjelasannya, PP Nomor 55 Tahun 2007 menyebutkan: "Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing". Karakteristik masing-masing berangkat dari cara pandang di mana antara satu agama dengan agama lain dianggap berbeda secara esensial sehingga secara tegas perlu dibedakan dan tidak boleh bercampur untuk menjaga kemurnian ajarannya. Peletakan Pendidikan Kepercayaan di luar enam agama kembali menegaskan sekaligus mensyaratkan bahwa sebagai penghayat kepercayaan, ia bukan pemeluk agama dan sebaliknya. Pembahasan subbab berikutnya menjelaskan kompleksitas situasi penghayat kepercayaan serta kerumitan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Pedoman implementasi Pendidikan Kepercayaan yang diterbitkan oleh Kemendikbud Tahun 2017 memaparkan bahwa sebelum ada Pendidikan Kepercayaan, untuk memenuhi hak pendidikan bagi peserta didik penghayat, pengambil kebijakan menjalankan empat bentuk kemitraan, yaitu: 1) kemitraan konstruktivis, 2) kemitraan adaptif, 3) kemitraan partisipatif, dan 4) kemitraan legal formal positivistik. Kemitraan Konstruktivis berbasis pertimbangan nurani dan hak asasi manusia di mana kepala sekolah memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan latar belakang kepercayaan. Model ini diterapkan, misalnya di Sekolah Dasar Negeri di Bandung dan

Surabaya, SMPN di Bandung, SMAN di Bandung, SMAN di Cilacap, SMA Negeri Jakarta Barat, dan sekolah di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara.

Kemitraan Adaptif pada prinsipnya selaras dengan kemitraan model pertama. Namun, perbedaannya mengacu pada adaptasi penulisan nilai rapor yang serupa dengan format laporan hasil belajar. Pada model ini, peserta didik penghayat kepercayaan di SMPN Gresik misalnya, dilayani dengan bermitra dengan organisasi kepercayaan. Standarisasi dilakukan oleh kepala sekolah dari segi materi dan penilaian, kemudian guru dari organisasi kepercayaan memberikan laporan penilaian Pendidikan Kepercayaan untuk dikonversi ke mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sementara itu, kemitraan partisipatif dilaksanakan dengan berbasis musyawarah oleh kepala sekolah bersama peserta didik Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang belum berorganisasi formal, atau penghayat kepercayaan yang mengidentifikasi diri sebagai Penghayat Perorangan. Kemitraan partisipatif ini dilaksanakan, misalnya di SMPN Tuban. Dan yang terakhir adalah kemitraan model legal formal positivistik, di mana model ini menerapkan aturan legal formal positivistik. Aturan legal formal dibaca secara tekstual tanpa mempertimbangkan aspek kontekstual.

Dalam perjalanannya, layanan legal formal positivistik yang diskriminatif memicu reaksi dari orang tua siswa. Di SD Negeri di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatra Utara misalnya, orang tua peserta didik penghayat bersurat kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara SMP Negeri Karanganyar Surakarta, orang tua mengajukan permohonan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Situasi diskriminatif tersebut sejalan dengan temuan Yentriyani et al. (2016) sebagai aktivis Komnas Perempuan. Dalam laporannya yang bertajuk “Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis

Agama: Berdaulat dalam Keyakinan, Berteguh dalam Bineka”, Komnas Perempuan mencatat dua jenis kasus diskriminasi berbeda yang terjadi pada peserta didik penghayat kepercayaan, yakni akses pendidikan umum dan akses Pendidikan Agama.

Akses pendidikan umum terkait dengan kerumitan administrasi kependudukan (adminduk) yang mewajibkan pencantuman agama dalam pendaftaran sehingga peserta didik penghayat kepercayaan hanya dapat memilih opsi agama yang tersedia dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian diskriminasi selanjutnya berkaitan secara langsung dengan ketentuan wajib Pendidikan Agama pada semua jenjang pendidikan. Ketika Pendidikan Kepercayaan belum disediakan, peserta didik penghayat diwajibkan ikut serta dalam pembelajaran agama yang tidak sesuai keyakinannya. Apabila tidak mengikuti pembelajaran tersebut, berdampak pada tidak tercatatnya nilai agama atau dikosongkan hingga peserta didik dinyatakan tidak naik kelas. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan, sekalipun terdapat praktik-praktik baik yang dilakukan di beberapa daerah, praktik diskriminatif umumnya diterapkan di sekolah-sekolah karena belum tersedianya regulasi yang melindungi secara memadai.

Mempelajari agama yang tidak sejalan dengan keyakinan peserta didik tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang memandatkan “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Sekalipun bertentangan, hingga saat ini, praktik tersebut masih dilakukan terhadap peserta didik dari kelompok di luar Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan, misalnya seperti Baha’i (Rosyid, 2019). Seluruh temuan terkait praktik tersebut menjadi dasar pertimbangan dan daya dorong untuk diterbitkannya payung hukum beserta perangkat turunannya yang secara tegas mampu memenuhi layanan bagi peserta didik penghayat.

Pasal 2 Permendikbud Pendidikan Kepercayaan menyebutkan bahwa “peserta didik memenuhi Pendidikan Agama melalui

Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum”. Muatan Pendidikan Kepercayaan wajib memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku teks pelajaran, serta pendidik. Kompetensi inti dengan kompetensi dasar disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), kemudian diajukan pada kementerian untuk ditetapkan. MLKI atau Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia adalah himpunan organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 1 Poin 10).

Sementara itu, dalam Permendikbud Pendidikan Kepercayaan Pasal 1 poin (5) disebutkan bahwa “Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang selanjutnya disebut Pendidikan Kepercayaan adalah pembelajaran tentang Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan YME serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia” .

Jika sumber ajaran yang digunakan dalam Pendidikan Agama adalah ajaran agama sebagaimana disebut dalam Pasal 10 PP Nomor 55 Tahun 2007, sumber ajaran Pendidikan Kepercayaan sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, berasal dari kearifan lokal. Dalam pedoman implementasi, kearifan lokal tersebut diterjemahkan menjadi ruang lingkup Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari Sejarah, Budi Pekerti, Keagungan Tuhan, Martabat Spiritual, serta Larangan dan Kewajiban, yang nantinya akan dijabarkan lebih mendetail pada subbab II C.

Sebagaimana Pendidikan Agama, Pendidikan Kepercayaan juga diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan. Hanya saja Permendikbud Pendidikan Kepercayaan tidak mengatur secara spesifik terkait Pendidikan Kepercayaan pada jenjang pendidikan tinggi. Namun, dalam praktiknya, selain pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Pendidikan Agama juga diberikan pada jenjang

pendidikan tinggi. Untuk jenjang pendidikan tinggi, Universitas Negeri Solo telah memiliki layanan Pendidikan Kepercayaan bagi peserta didik penghayat. Sementara itu, layanan serupa di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, baru berjalan untuk tahun ajaran 2020/2021.

Perbedaan situasi layanan Pendidikan Kepercayaan pada pendidikan tinggi bergantung pada kebijakan internal dari masing-masing universitas, karena Permendikbud Pendidikan Kepercayaan hanya mengatur layanan untuk pendidikan dasar dan menengah. Akibatnya, ia bersifat sporadis dan bahkan spontanitas. Tidak ada jaminan hukum bahwa kebijakan internal universitas akan berjalan efektif dan berkelanjutan. Ketika rezim kampus berubah, kebijakan internal tersebut juga potensial untuk berubah.

Selain itu, peserta didik penghayat kepercayaan yang tersebar di berbagai perguruan tinggi yang belum memiliki kebijakan seperti di atas terpaksa kembali memilih salah satu dari enam agama. Seorang penghayat asal Yogyakarta berbagi cerita dalam sebuah *webinar* di bulan Desember 2020 bahwa anaknya yang baru masuk ke perguruan tinggi di Yogyakarta resah karena di perguruan tinggi tersebut belum menyediakan Pendidikan Kepercayaan, sedangkan selama di jenjang pendidikan dasar dan menengah, anaknya sudah memperoleh Pendidikan Kepercayaan. Dia berharap, pemerintah segera mengeluarkan aturan yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyediakan layanan Pendidikan Kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan. Harapan yang sama disampaikan hampir di setiap pertemuan yang melibatkan penghayat kepercayaan. Bagi mereka, ketiadaan aturan untuk Pendidikan Kepercayaan di perguruan tinggi tidak hanya melanggengkan diskriminasi, tetapi juga mengancam generasi penghayat, di mana mereka terpaksa belajar agama yang berbeda dari keyakinannya.

Pengelolaan pendidikan secara umum menjadi tanggung jawab menteri pendidikan, terkecuali untuk Pendidikan Agama. Pengelolaan Pendidikan Agama bagi seluruh peserta didik menjadi tanggung jawab menteri agama, kecuali bagi siswa Penghayat, di

mana penghayat kepercayaan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelolaan dalam satu tubuh lembaga tentu berdampak pada efektivitas birokrasi. Namun, dalam pengelolaan yang demikian, negara masih mempertahankan perbedaan antara agama dan kepercayaan. Perbedaan tersebut menjadi bentuk pengakuan bahwa Kepercayaan sebagai bentuk keragaman keyakinan yang memiliki hak setara untuk dilayani melalui Pendidikan Kepercayaan.

Hingga tahun 2022, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat mencatat terdapat 491 satuan pendidikan yang memberikan layanan Pendidikan Kepercayaan dengan sebaran wilayah sebagai berikut: 4 satuan pendidikan di Aceh, 93 satuan pendidikan di Sumatra Utara, 44 satuan pendidikan di Riau, 22 satuan pendidikan di Kepulauan Riau, 8 satuan pendidikan di Lampung, 1 satuan pendidikan di Banten, 10 satuan pendidikan di DKI Jakarta, 77 satuan pendidikan di Jawa Barat, 106 satuan pendidikan di Jawa Tengah, 5 satuan pendidikan di DIY, 34 satuan pendidikan di Jawa Timur, 7 satuan pendidikan di Kalimantan Selatan, 13 satuan pendidikan di Sulawesi Utara, 59 satuan pendidikan di Sulawesi Barat, 3 satuan pendidikan di Sulawesi Selatan, dan 5 satuan pendidikan di NTT.

Meskipun angka tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan di masing-masing wilayah/provinsi, sekolah-sekolah yang telah memiliki layanan Pendidikan Kepercayaan dapat menjadi contoh baik dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama yang inklusif.

B. Peserta Didik Layanan Pendidikan Kepercayaan

Secara umum, yang dimaksud dengan peserta didik tercantum dalam Pasal 1 poin 4 UU Sistem Pendidikan Nasional: Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Secara khusus terkait Pendidikan Agama

disebutkan dalam Pasal 12 poin (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; dan poin (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sementara itu, layanan pemenuhan hak Pendidikan Agama diatur melalui PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pasal 4 PP Nomor 55 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pendidikan Agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama; dan setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat Pendidikan Agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Terkait agama yang dilayani, ditegaskan dalam penjelasan: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan demikian, layanan Pendidikan Agama belum tersedia bagi peserta didik penghayat kepercayaan.

Terkait dengan peserta didik untuk layanan Pendidikan Kepercayaan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 poin 18 disebutkan:

"Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia."

Dan pada poin 19 ditegaskan:

"Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa."

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Permendikbud Pendidikan Kepercayaan menerangkan pada Pasal 1 poin 4: penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pertimbangannya, Permendikbud tersebut menyatakan bahwa peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berhak mendapatkan layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan hak-hak peserta didik dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Seturut dengan itu, Pasal 1 Permendikbud Pendidikan Kepercayaan menyebutkan bahwa "layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME". Selanjutnya, disebutkan bahwa peserta didik memenuhi Pendidikan Agama melalui Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum (Pasal 2).

Jika merujuk pada Pasal 4 PP Nomor 55 Tahun 2007, setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Sementara Pendidikan Agama diberikan hingga jenjang perguruan tinggi, layanan Pendidikan Kepercayaan berdasarkan Pasal 1 poin 3 Permendikbud Pendidikan Kepercayaan diberikan hanya sampai pendidikan menengah. Padahal Pendidikan Agama diwajibkan hingga jenjang perguruan tinggi. Ini artinya, sebagaimana disinggung sebelumnya, sepanjang universitas belum menyediakan Pendidikan Kepercayaan, maka peserta didik penghayat baik yang telah mendapat Pendidikan Kepercayaan di jenjang sekolah menengah maupun yang

belum, akan kembali mengambil mata kuliah Pendidikan Agama yang disediakan oleh masing-masing universitas. Kecuali jika universitas mengambil kebijakan sebaliknya yang selama ini harus diadvokasi oleh penghayat sendiri dan/atau pihak yang peduli, peserta didik penghayat dapat memperoleh pendidikan penghayat.

Dalam pedoman implementasi Permendikbud Pendidikan Kepercayaan kembali diperjelas bahwa “peserta didik penghayat adalah peserta didik pendidikan formal jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan yang menyatakan diri secara tertulis sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan mengajukan permohonan kepada kepala sekolah untuk mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME”. Lebih lanjut, “peserta didik yang dilayani adalah peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang organisasinya terdaftar di pemerintah pusat dan/atau daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika”.

Untuk prosedur pelayanan mata pelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME, dijelaskan bahwa peserta didik dan orang tua memberitahukan ke sekolah dengan mengajukan surat permohonan untuk mengikuti mata pelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME (Direktorat KMA, 2017). Bersama surat permohonan, dilampirkan juga pernyataan tertulis. Pernyataan tertulis sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa berlaku bagi peserta didik yang telah berusia 17 Tahun ke atas. Surat pernyataan ini berisi antara lain nama, tempat/tanggal lahir, kelas, alamat, nama orang tua, tempat/tanggal lahir orang tua, pekerjaan, serta alamat orang tua. Dalam surat tersebut, pemohon juga wajib mencantumkan nama organisasi penghayat kepercayaannya dari peserta didik disertai kesediaan menerima segala sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan pernyataan yang tidak sesuai kelak di kemudian hari.

Contoh format surat pernyataan yang diajukan oleh peserta didik dan orang tua, serta surat permohonan yang diajukan oleh orang tua, tersaji dalam Gambar 2.1, Gambar 2.2, Gambar 2.3, dan Gambar 2.4.

Format Surat Pernyataan Peserta Didik Sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (17 Tahun ke atas)

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI PENGAHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (17 Tahun ke atas)
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir:
 Kelas :
 Alamat :
 Nama Orang Tua :
 Tempat/Tanggal Lahir:
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan secara jujur bahwa:
 Saya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 (nyatakan Nama Organisasi Penghayat Kepercayaannya).
 Saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan pernyataan yang tidak sesuai kelak kemudian hari.
 Demikian pernyataan saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan siapapun

(Kota/Kabupaten/tanggal/bulan/tahun)

Mengetahui dan Menyetujui	Yang Menyatakan
Tanda tangan	Tanda tangan Materai Rp 6000,-
(Nama Orang Tua)	(Nama Peserta Didik)

Sumber: Direktorat KMA (2017)

Gambar 2.1 Format Surat Pernyataan Peserta Didik (Usia 17 Tahun ke Atas) sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Format Surat Permohonan untuk di didik Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa (17 Tahun ke atas)

SURAT PERMOHONAN PESERTA DIDIK UNTUK DIDIDIK PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir:

Kelas :

Alamat :

Nama Orang Tua :

Tempat/Tanggal Lahir:

Pekerjaan : Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dididik Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Saya akan mematuhi semua ketentuan dalam layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Demikian surat permohonan ini dibuat sebenar-benarnya

Terima kasih

Rahayu

(Kota/Kabupaten/tanggal/bulan/tahun

Mengetahui dan Menyetujui

Tanda tangan

(Nama Orang Tua)

Yang Menyatakan

Tanda tangan

(Nama Peserta Didik)

Sumber: Direktorat KMA (2017)

Gambar 2.2 Format Surat Permohonan Peserta Didik (Usia 17 Tahun ke Atas) untuk Dididik Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Format Surat Pernyataan Orang Tua Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar (Belum 17 Tahun)

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA BAHWA PUTRANYA SEBAGAI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir:

Pekerjaan :

Alamat :

Menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir:

Jenjang Pendidikan : PAUD/SD/SMP (coret yang tidak sesuai) :

Kelompok/Kelas :

Dengan ini menyatakan secara jujur bahwa:

Anak Saya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

..... (nyatakan Nama Penghayat Kepercayaannya).

Saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan pernyataan yang tidak sesuai kelak kemudian hari.

Demikian pernyataan saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan siapapun

.....

(Kota/Kabupaten/tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan

Tanda tangan Materai Rp 6000,-

(Nama Orang Tua)

Sumber: Direktorat KMA (2017)

Gambar 2.3 Format Surat Pernyataan Orang Tua bagi Peserta Didik Jenjang Usia Dini dan Pendidikan Dasar (Usia Peserta Didik Belum 17 Tahun)

Format Surat Permohonan Orang Tua Untuk di didik Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (Belum 17 Tahun)

SURAT PERMOHONAN UNTUK DIDIDIK PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir:

Pekerjaan :

Alamat :

Nama Anak :

Tempat/Tanggal Lahir: Jenjang Pendidikan : Kelompok/Kelas :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Kepala Sekolahanak saya dididik Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersedia akan mematuhi semua ketentuan dalam Pendidikan Kepercayaan

Demikian surat permohonan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dilayani oleh Kepala Sekolah

Terima kasih

Rahayu

(Kota/Kabupaten/tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan

Tanda tangan

(Nama Orang tua)

Sumber: Direktorat KMA (2017)

Gambar 2.4 Format Surat Permohonan Orang Tua untuk Dididik Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Usia Peserta Didik Belum 17 Tahun)

Sebagaimana tercantum dalam lembar formulir-formulir di atas, persyaratan yang sama terkait organisasi juga berlaku bagi surat permohonan yang ditandatangani orang tua dari peserta didik yang berusia kurang dari 17 tahun. Persyaratan tersebut dapat dipahami diskriminatif karena hanya peserta didik dari penghayat yang dibebani persyaratan semacam itu. Dan faktanya, tidak/belum semua penghayat kepercayaan berorganisasi atau organisasinya terdaftar. Registrasi organisasi adalah suatu hal yang bagi beberapa kelompok penghayat memberatkan atau sulit dipenuhi. Persyaratan tersebut juga dirasa sulit karena di antara narasi dominan di kalangan penghayat adalah bahwa tidak mudah untuk menyatakan diri sebagai penghayat karena stigma negatif dari masyarakat masih terus dialami.

Penghayat seakan dipaksa untuk membebaskan diri dari stigma masyarakat lebih dahulu. Apalagi dengan ancaman sanksi dari pernyataan diri sebagai penghayat. Ancaman sanksi oleh negara dianggap melanggengkan stigma negatif yang menyebarkan. Terkait itu, keengganan mengganti agama dengan kepercayaan di Kartu Keluarga dan di KTP, sebagaimana disyaratkan dalam rangkaian persyaratan untuk mendapatkan hak Pendidikan Kepercayaan, yang merujuk pada posisi sosialnya di masyarakat dengan memuat agama lebih memudahkan mereka mengakses sektor-sektor seperti pekerjaan. Lebih jauh, keengganan tersebut juga disebabkan oleh kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan sosial.

Untuk memahami kompleksitas penetapan peserta didik penghayat, penting kiranya melihat ulang relasi negara dengan penghayat kepercayaan. Kehidupan penghayat kepercayaan di Indonesia mengalami fase naik turun (lihat Maarif, 2018). Saat ini, kepercayaan memang sudah diakui oleh negara setara dengan agama dalam hal hak kewarganegaraan, tetapi fakta sosial menunjukkan bahwa banyak penghayat belum sepenuhnya dapat menjalankan keyakinannya. Sepanjang sejarah, banyak penghayat mengalami tindakan marginalisasi, diskriminasi, dan tekanan, baik oleh otoritas pemerintah maupun kelompok masyarakat, hingga pemaksaan untuk memeluk salah satu agama yang bukan keyakinannya.

Ada banyak insiden mulai dari pengusiran, penangkapan, pemenjaraan, serta pembunuhan selama periode DI/TII dan pasca pemberontakan G-30-S/PKI. Salah satu problem yang dialami penghayat adalah karena banyak orang tidak memahami apa itu penghayat. Mereka memberi stigma pada penghayat kepercayaan sebagai bidah, animis, pengikut sekte, dukun, penyihir, serta sebutan lain yang menyebabkan penghayat menjadi target tekanan, pengusiran, penyingkiran, serta target pemaksaan konversi agama. Untuk menghindari ragam kekerasan tersebut, penghayat kepercayaan mengambil langkah menjadi pemeluk agama mayoritas (Putro et al., 2019). Berdasarkan situasi psikologi sosial di atas, beberapa penghayat tetap memilih berafiliasi dengan agama yang diakui oleh pemerintah,

karena dengan begitu mereka dapat bermain aman. Para penghayat kepercayaan menyelaraskan praktik agama dan kepercayaan untuk dapat memperoleh nilai maupun ajaran pokok dari kedua jalan tersebut (Mujahidah, 2021).

Proses panjang marginalisasi dan diskriminasi termasuk juga interaksi antara pemeluk agama ‘resmi’ dan pemeluk agama leluhur menyebabkan kompleksitas dan keragaman Kepercayaan, sehingga hal tersebut menyebabkan kesulitan mendefinisikan apa yang disebut penghayat kepercayaan. Ada kelompok masyarakat yang mengklaim dirinya penghayat kepercayaan dan bukan pemeluk agama lain. Mereka ini sering disebut sebagai ‘penghayat kepercayaan murni’; ada pula kelompok masyarakat yang mengklaim dirinya sebagai penghayat kepercayaan, tetapi juga memeluk agama ‘resmi’ pemerintah. Mereka sering dikategorikan sebagai ‘penghayat kepercayaan beragama’; ada Masyarakat Adat yang masih memeluk agama/kepercayaan leluhur dan bukan pemeluk agama lain; ada pula Masyarakat Adat yang masih memeluk agama/kepercayaan leluhur sekaligus pemeluk agama lain, yang masih menjalankan ajaran dan ritual leluhurnya; serta beragam sistem kepercayaan etnis yang memegang teguh agama leluhurnya, dan bahkan dapat berbeda meski dalam etnis yang sama (Putro et al., 2019).

Pengalaman kekerasan diceritakan oleh seorang penghayat dari Brebes, Jawa Tengah: “Di Brebes ada 6 anak, tetapi sekarang tinggal 3 karena anak penghayat kepercayaan tersebut tidak kuat menerima *bullying* dari teman-teman sekolahnya, yang mayoritas muslim. Sekolah mengetahui, tetapi guru tidak mengawasi setiap hari” (Sukma Dewi dalam *Youtube* SATUNAMA, Forum Kamisan Daring Seri #8, 25 Juni 2020).

Dengan situasi demikian, tentu akan sulit memenuhi “karakter” khusus sebagaimana diharapkan dalam penjelasan PP No. 55 Tahun 2007 bahwa antaragama memiliki karakter masing-masing. “Karakter” dalam PP No. 55 Tahun 2007 juga diterapkan pada Permendikbud Pendidikan Kepercayaan sehingga dianggap ada keseragaman penghayat kepercayaan. Di saat bersamaan, “pengotakan” dilakukan melalui

pendaftaran/inventaris organisasi Penghayat, di mana prosedur pengotakan tersebut tidak dilakukan dalam layanan Pendidikan Agama. Di satu sisi, ada penolakan dari Penghayat yang tidak mau ‘ajaran agamanya’ dijadikan ‘organisasi masyarakat’. Di sisi lain, untuk mendapat layanan Pendidikan Kepercayaan, peserta didik diarahkan untuk jadi bagian dari organisasi terdaftar. Trauma panjang ‘penodaan agama’ menjadikan ‘kemurnian agama’ lebih penting dari sekadar memeluk agama. Karena keragamannya, ‘kemurnian’ mustahil dipenuhi oleh penghayat kepercayaan. PNPS Nomor 1 Tahun 1965 sebagai dasar hukum ‘penodaan agama’ digunakan sebagai konsiderans dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 sekalipun inkonsisten dengan semangat dari Pendidikan Kepercayaan yang dinyatakan sebagai Pendidikan Agama bagi peserta didik penghayat. Pada awal tahun 2017, Direktorat KMA bersama MLKI melakukan pendataan bersama terkait jumlah peserta didik penghayat kepercayaan, sebagaimana dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Data Identifikasi Awal Jumlah Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2017

No.	Provinsi	Jumlah Peserta Didik Penghayat pada Satuan Pendidikan					Jumlah	
		TK/PAUD	SD/MI	SMP	SMA/K	Perguruan Tinggi		
1	Lampung		1	23	19	9	1	53
2	DKI Jakarta		-	59	32	14	2	105
3	Jawa Barat		24	124	85	69	-	302
4	Jawa Tengah		8	338	192	168	41	747
5	DI Yogyakarta		1	1	-	-	-	2
6	Jawa Timur		7	28	13	9	-	57
7	Banten		1	4	4	4	-	13
8	Kalimantan Timur		-	2	1	1	1	5
9	Kepulauan Riau		39	13	13	4	-	69
10	Aceh		-	16	6	12	-	34
11	Nusa Tenggara Timur		-	-	1	-	1	2

No.	Provinsi	Jumlah Peserta Didik Penghayat pada Satuan Pendidikan					Jumlah
		TK/PAUD	SD/MI	SMP	SMA/K	Perguruan Tinggi	
12	Riau	-	80	30	30	5	145
13	Sumatra Utara	-	487	305	250	57	1099
14	Sulawesi Barat	-	-	1023	756	553	2332
15	Sulawesi Selatan	-	-	-	52	-	52
Total							5017

Sumber: Direktorat KMA (2017)

Hasil identifikasi awal menunjukkan lebih dari lima ribu anak termasuk mereka yang ada pada jenjang perguruan tinggi, akan tetapi pada tahun ajaran pertama, yaitu 2019–2020 hanya terdapat 2868 peserta didik berdasarkan catatan MLKI (Retno Lastani dalam *Youtube* SATUNAMA, Forum Kamisan Daring Seri #8 , 25 Juni 2020). Sementara untuk 2022, berdasarkan catatan Direktorat KMA, terdapat 2616 peserta didik. Seluruh data terkait peserta didik penghayat kepercayaan termuat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2019 dan 2023

Provinsi	T.A 2019–2020	T.A 2023
Daerah Istimewa Aceh	25	23
Sumatra Utara	497	376
Riau	78	85
Kepulauan Riau	27	32
Lampung	21	41
Sulawesi Utara	170	115
Sulawesi Barat	1355	1071
Sulawesi Selatan	-	17
Kalimantan Selatan	181	185
NTT	50	236
DKI Jakarta	13	12

Provinsi	T.A 2019–2020	T.A 2023
Banten	25	23
Jawa Barat	175	148
Jawa Tengah	175	179
Jawa Timur	71	65
DIY	5	8

Sumber: Direktorat KMA (2017)

Terlepas dari kompleksitas sebagaimana dipaparkan dalam subbab ini, Pendidikan Kepercayaan untuk semua jenjang sudah berjalan dan berkembang. Beberapa pihak terkait, termasuk lembaga negara yang khusus diberi tugas dan fungsi pelayanan Pendidikan Kepercayaan, menunjukkan kinerja yang serius, sekalipun untuk menuju ideal masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar, terutama dalam hal menentukan kategori peserta didik. Inventarisasi tidak hanya dapat mendukung tertib administrasi, tetapi juga memiliki potensi yang dapat menghambat peserta didik mengakses layanan Pendidikan Kepercayaan.

C. Pendidik/Penyuluh layanan Pendidikan Kepercayaan

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (poin 5) yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (poin 6). Selanjutnya, pada Pasal 39 poin (2) disebutkan: “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”

Sebagai aturan turunan, Permendikbud Pendidikan Kepercayaan menyebutkan “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME”. Ketentuan ini sejalan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional. Untuk dapat menjadi pendidik, Pasal 42 UU Sistem Pendidikan Nasional mengharuskan “pendidik memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, dan untuk pendidik formal pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi”. Meskipun diperkenankan ada ‘sebutan lain’ selain guru untuk Pendidikan Penghayat yang menggunakan istilah penyuluh, persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 belum dapat dipenuhi.

Hingga pertengahan tahun 2020, empat tahun setelah dikeluarkannya Permendikbud Pendidikan Kepercayaan, belum ada program studi Pendidikan Kepercayaan untuk calon pendidik. Jika didasarkan pada ketentuan di atas, Pendidikan Kepercayaan mestinya belum dapat diimplementasikan. Menyikapi masalah tersebut, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan melalui Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Pedoman tersebut menetapkan bahwa “Penyuluh Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib memiliki kualifikasi akademik sekurang kurangnya sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4) dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *dan/atau* memiliki sertifikat pendidik dalam Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan tugas dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)”.

Penggunaan *dan/atau* merupakan rumusan jalan tengah yang diambil sebelum adanya kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. “Jalan tengah” untuk layanan Pendidikan Kepercayaan akhirnya tetap

dapat diberikan sambil terus dilakukan penyesuaian dengan regulasi yang ada. Selanjutnya, ditetapkan bahwa Kompetensi Penyuluh Kepercayaan dan/atau seseorang yang memiliki pengetahuan khusus wajib memenuhi kompetensi sebagaimana yang dinyatakan pada Standar Kualifikasi Kerja Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Jika peraturan tentang standar kompetensi Guru berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, standar kompetensi untuk Penyuluh ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, serta Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, Ketua Presidium IV MLKI mengeluarkan SK dengan No. 014SK/DMPIV/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan SK dengan No. 081/DMP-III/K.1/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang permohonan Standar Kompetensi Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Kemudian Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 19/LATTAS/I/2017 tentang Registrasi Standar Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah dikeluarkan standar kompetensi khusus kepercayaan, serangkaian kegiatan dilakukan, yaitu penyiapan asesor kepercayaan, dan dilanjutkan dengan penyiapan panitia teknis uji kompetensi (PTUK) oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP). Paralel dengan proses tersebut, serangkaian bimbingan teknis (bimtek) dan uji kompetensi dilakukan untuk penyuluh tingkat terampil dan ahli. Di luar bimtek yang berhubungan dengan bahan ajar, juga dilakukan bimtek peningkatan kapasitas *problem solving* (Retno Lastani dalam *Youtube SATUNAMA*, Forum Kamisan Daring Seri #8, 25 Juni 2020). Untuk bimbingan teknis dan uji kompetensi penyuluh terampil dilaksanakan di Surabaya pada Bulan April tahun 2018, kemudian di Yogyakarta

pada Bulan Mei tahun 2018, dan di Nusa Tenggara Timur pada Bulan Juni tahun 2018. Selanjutnya, kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh ahli dilakukan pada Bulan Mei tahun 2019 di Yogyakarta. Kegiatan lain yang juga mendukung penyiapan infrastruktur layanan Pendidikan Kepercayaan adalah rapat pleno penyusunan buku teks di Yogyakarta, yang dilanjutkan dengan uji keterbacaan oleh perwakilan peserta didik di Semarang, Toba, dan Mamasa pada tahun 2018. Selanjutnya, pembahasan buku teks hasil uji keterbacaan dilakukan pada Bulan Oktober tahun 2018 di Bogor, dan terakhir adalah kegiatan finalisasi Modul Ajar untuk Pendidikan Dasar Menengah yang dilakukan pada Bulan Juli tahun 2021 bersama Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar) Kemendikbud.

Seturut Pasal 12 UU Sisdiknas, PP No. 55 Tahun 2007 menerangkan: “Setiap peserta didik berhak mendapat Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 tujuan yaitu: 1) untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; 2) dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; serta 3) Pendidikan Agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan Agama” (lihat penjelasan PP No. 55 Tahun 2007). Dalam implementasinya, Pendidikan Agama di sekolah umum tetap dibimbing oleh guru yang seagama. Agar sejalan, pada mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan, pendidik juga ditunjuk dari penghayat kepercayaan demi menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran, menjaga kerukunan hidup beragama, serta menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan sebagaimana diharapkan.

Selain berasal dari penghayat, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah penghayat berasal dari organisasi terdaftar, sebagaimana disampaikan oleh seorang penyuluh, “Saya berangkat dari Cilacap Jawa Tengah tahun 2015 dan sebelumnya sudah mengajar

sebelum ada Permendikbud. Saya didaftarkan ikut bimtek pertama di Solo tahun 2017. Kami didaftar melalui organisasi menjadi penyuluh terampil. Penyuluh syaratnya memang harus dari organisasi, untuk sementara ini” (Suma Dewi dalam *Youtube* SATUNAMA, Forum Kamisan Daring Seri #8, 25 Juni 2020). Seseorang yang sekalipun sudah mengikuti bimtek dan lulus uji kompetensi, tetapi tidak berasal dari organisasi yang terdaftar tidak bisa mendapatkan SK karena bukan berasal dari organisasi yang terdaftar (Wawancara daring dengan FL, penyuluh kepercayaan, 15 Februari 2021).

Dalam implementasinya, untuk menyikapi situasi yang demikian, terdapat tiga praktik yang ditemukan. *Pertama*, penyuluh yang mengajar peserta didik dari organisasi yang sama. *Kedua*, penyuluh yang mengajar peserta didik dari organisasi berbeda. *Ketiga*, penyuluh yang mengajar peserta didik dari organisasi campuran, baik yang mengajar peserta didik dari organisasi yang sama maupun berbeda. Peran penyuluh sebagai fasilitator bagi peserta didik memungkinkan terjadinya silang penyuluh. Sebagai contoh, peserta didik Penghayat dari kelompok Kejawen Urip Sejati Palang Putih Nusantara yang bersekolah di SMKN 1 Kasihan Bantul menerima Pendidikan Kepercayaan dari penyuluh yang berasal dari Paguyuban Ngolah Rasa Tri Soka.

Terkait data penyuluh, berdasarkan paparan MLKI (Retno Lastani dalam *Youtube* SATUNAMA, Forum Kamisan Daring Seri #8, 25 Juni 2020), terdapat 326 penyuluh untuk tahun ajaran 2019–2020, di samping sekitar 100 orang penyuluh tambahan yang belum mengikuti bimtek tetapi sudah mengajar (RL, 15 Januari 2021, wawancara daring). Sementara untuk tahun ajaran 2022, berdasarkan catatan Direktorat KMA, terdapat 257 penyuluh. Seluruh data terkait penyuluh ditampilkan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penyuluh Pendidikan Kepercayaan di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun Ajaran 2019 dan 2023

Provinsi	T.A 2019–2020	T.A 2023
Daerah Istimewa Aceh	2	1
Sumatra Utara	64	38
Riau	11	12
Kepulauan Riau	7	8
Lampung	5	4
Sulawesi Utara	10	9
Sulawesi Barat	59	80
Sulawesi Selatan	-	3
Kalimantan Selatan	8	8
Nusa Tenggara Timur	37	7
DKI Jakarta	3	3
Banten	4	2
Jawa Barat	24	22
Jawa Tengah	61	40
Jawa Timur	26	15
Daerah Istimewa Yogyakarta	6	5

Sumber: Direktorat KMA (2017)

Sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, pendidik memiliki hak untuk mendapatkan insentif sebagai bentuk apresiasi. Pasal 40 UU Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: “pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan, penghargaan, pembinaan karir, perlindungan hukum serta kesempatan menggunakan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas...”. Namun hingga akhir tahun ajaran 2020, penyuluh Pendidikan Kepercayaan masih berbasis sukarela. Dukungan operasional bagi penyuluh sangat bergantung pada kebijakan dan kondisi masing-masing sekolah. Seorang penyuluh menceritakan pengalamannya sebagai berikut.

“Sebagai penyuluh yang mengedepankan pelayanan dan pengabdian, terlayannya Pendidikan Kepercayaan di sekolah atau institusi itu pun sudah cukup. Apabila mendapatkan honor dari sekolah biasanya diambilkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mengikat, hanya pengganti bensin atau dana operasional saja. Karena tidak ada aturan yang mengikat dan penyuluh tidak masuk dalam sistem dapodik serta tidak mempunyai sekolah induk sehingga besaran honor yang diberikan sebatas kemampuan dari pihak sekolah. Adapun honor yang diberikan biasanya dihitung melalui banyaknya jam mengajar dikalikan besaran honor per jamnya, misalnya dalam satu minggu mengajar 3 jam pelajaran Rp.10.000,- dikalikan 4 minggu berarti dalam satu bulan mendapatkan honor Rp.120.000,-. Ada juga hitungan honor langsung ditentukan per bulan dari pihak sekolah yang besarnya tidak menghitung jam pelajarannya, misalnya penyuluh mendapatkan honor per bulannya Rp.100.000,- walaupun penyuluh melakukan KBM di sekolah, jumlah jam pelajaran sedikit maupun banyak tetap mendapatkan honor Rp. 100.000,-. Pengalaman penulis sebagai penyuluh yang mengajar di 5 sekolah hanya 1 sekolah yang memberikan honor yaitu sebesar Rp. 200.000,- per bulan.” (Perdhana, 2023)

Pemberian insentif bagi penyuluh untuk saat ini masih terhalang oleh ketiadaan regulasi. Sebagai langkah afirmasi, pada tanggal 12 Januari 2021, Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor: 0160/F2/KB/2021 tentang Penerima Insentif Penyuluh Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 2021, sebanyak 117 penyuluh untuk semester genap. Kemudian Surat Keputusan dengan Nomor: 1345/F2/KB.02.03/2021 tentang Penerima Insentif Penyuluh Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 2021, pada tanggal 19 Juli 2021, sebanyak 96 penyuluh untuk semester ganjil. Selanjutnya, Surat Keputusan dengan Nomor: 1774/F2/KB.07.07/2022 tentang Penerima Insentif Penyuluh Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022–2023.

Dalam pertimbangannya, dinyatakan bahwa untuk memberikan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerja penyuluh Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat menyusun Pedoman Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk tahun ajaran 2022–2023, terdapat 200 penyuluh yang berhak mendapatkan honor mengajar sebesar tiga ratus ribu rupiah per bulan.

Upaya lain untuk mengatasi problem administratif dilakukan salah satunya dengan mendirikan program studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk jenjang Strata I di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan memprioritaskan penghayat yang sudah menjadi penyuluh sebagai peserta didik. Untuk tahun ajaran 2021/2022, Data Peserta Didik Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Universitas 17 Agustus 1945 ditampilkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Peserta Didik Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2021/2022

No.	Asal Daerah	Asal Organisasi
1.	Aceh	Perorangan
2.	Sumatra Utara	Ugamo Malim
3.	Sumatra Utara	Ugamo Malim
4.	Sumatra Utara	Ugamo Malim
5.	Sumatra Utara	Ugamo Malim
6.	Sumatra Utara	Ugamo Malim
7.	Lampung	Persatuan Warga Sapta Darma
8.	Lampung	Persatuan Warga Sapta Darma
9.	Lampung	Paguyuban Budaya Bangsa
10.	Lampung	Paguyuban Budaya Bangsa
11.	Jakarta	Aliran Kebatinan Perjalanan
12.	Bekasi	Aliran Kebatinan Perjalanan
13.	Bandung	Budi Daya
14.	Cilacap	Perorangan
15.	Banyumas	Himpunan Kebatinan Rukun Warga

No.	Asal Daerah	Asal Organisasi
16.	Banyumas	Pengudian Tri Tunggal Bayu
17.	Banyumas	Kapribaden
18.	Kebumen	Paguyuban Budaya Bangsa
19.	Kebumen	Kejawen Maneges
20.	Tegal	Kejawen Maneges
21.	Semarang	Persatuan Warga Sapta Darma
22.	Semarang	Persatuan Warga Sapta Darma
23.	Semarang	Persatuan Warga Sapta Darma
24.	Jepara	Persatuan Warga Sapta Darma
25.	Sragen	Persatuan Warga Sapta Darma
26.	Wonogiri	Persatuan Warga Sapta Darma
27.	Yogyakarta	Perorangan
28.	Pasuruan	Perorangan
29.	Sulawesi Utara	Koja Barakati
30.	Sulawesi Selatan	Komunitas Adat Bissu
31.	Sulawesi Selatan	Perorangan
32.	Papua	Perorangan

Sumber: Universitas 17 Agustus 1945 (2023)

Sementara itu, data peserta didik Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Universitas 17 Agustus 1945 tahun ajaran 2022/2023 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Data Peserta Didik Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Universitas 17 Agustus 1945 TA 2022/2023

No.	Asal Daerah	Asal Organisasi
1.	Bantul	Palang Putih Nusantara “Kejawen Urip Sejati”
2.	Bantul	Sapta Darma
3.	Batam	Parmalim
4.	Bekasi	Aliran Kebatinnan Perjalanan
5.	Bekasi	Aliran Kebatinnan Perjalanan
6.	Cimahi	Aliran Kebatinnan Perjalanan
7.	Demak	Kerokhanian Sapta Darma
8.	Gunungkidul	Palang Putih Nusantara “Kejawen Urip Sejati”
9.	Kalimantan	Kaharingan

No.	Asal Daerah	Asal Organisasi
10.	Klaten	Sumarah
11.	Magelang	Palang Putih Nusantara “Kejawen Urip Sejati”
12.	NTT	Marapu
13.	NTT	Marapu
14.	NTT	Marapu
15.	NTT	Marapu
16.	NTT	Marapu
17.	Rantauprapat, Sumut	Parmalim
18.	Rembang	Persatuan Warga Sapta Darma
19.	Semarang	Sapta Darma
20.	Semarang	Persatuan Warga Sapta Darma
21.	Semarang (Jawa Tengah)	Penghayat Perorangan
22.	Sulawesi Barat	Mappurondo
23.	Sulawesi Barat	Mappurondo
24.	Sumatra Utara	Parmalim
25.	Sumatra Utara	Parmalim
26.	Sumatra Utara	Parmalim
27.	Sumatra Utara	Parmalim
28.	Sumatra Utara	Parmalim
29.	Sumatra Utara	Parmalim
30.	Sumatra Utara	Parmalin
31.	Sumatra Utara	Parmalin
32.	Sumatra Utara	Parmalin
33.	Sumatra Utara	Golongan Si Raja Batak Parbaringan Malim Marsada
34.	Tapanuli Tengah, Sumut	Parmalim
35.	Temanggung	Persatuan Warga Sapta Darma
36.	Toba, Sumut	Parmalim
37.	Tulang Bawang	Kabudayaan Jawi Tunggul Sabdo Jati
38.	Wonogiri	Persatuan Warga Sapta Darma
39.	Yogyakarta	Persatuan Warga Sapta Darma

Sumber: Universitas 17 Agustus 1945 (2023)

Sementara pada tahun ajaran 2023/2024, terdapat penurunan jumlah peserta didik yang disebabkan salah satunya oleh perubahan skema kerja sama dukungan beasiswa. Selanjutnya, data peserta didik Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Universitas 17 Agustus 1945 untuk tahun ajaran 2023/2024 ditampilkan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Data Peserta Didik Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Universitas 17 Agustus 1945 TA 2023/2024

No.	Paguyuban
1.	Golongan Si Raja Batak Parbaringin Malim Marsada
2.	Golongan Si Raja Batak Parbaringin Malim Marsada
3.	Paguyuban Penghayat Kapribaden
4.	Paguyuban Penghayat Kapribaden
5.	Paguyuban Budaya Bangsa
6.	Paguyuban Budaya Bangsa
7.	Satya Bhumiputera Indonesia
8.	Persatuan Warga Sapta Darma
9.	Persatuan Warga Sapta Darma
10.	Persatuan Warga Sapta Darma
11.	Ugamo Malim (Parmalim)
12.	Ugamo Malim (Parmalim)
13.	Ugamo Malim (Parmalim)
14.	Ugamo Malim (Parmalim)

Sumber: Universitas 17 Agustus 1945 (2024)

Mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipilih melalui proses seleksi di tingkat komunitas, di tingkat MLKI dan Direktorat KMA, serta seleksi dari Lembaga penyedia beasiswa. Proses seleksi ini juga mempertimbangkan sebaran wilayah serta sebaran statistik agar secara bertahap pelayanan Pendidikan Kepercayaan dapat dilaksanakan secara optimal. Pada tahun pertama, mahasiswa Pendidikan Kepercayaan banyak berasal dari komunitas Ugamo Malim, Persatuan Warga Sapta Darma (Persada), dan Aliran Kebatinan Perjalanan. Pada tahun kedua, mahasiswa Program Studi Pendidikan

Kepercayaan banyak berasal dari Parmalim atau Ugamo Malim, Persatuan Warga Sapta Darma (Persada), Aliran Kebatinan Perjalanan, serta Marapu. Angka yang tinggi dari mahasiswa dari Marapu juga didasarkan pada naiknya jumlah peserta didik Penghayat Marapu, terutama di Sumba Timur, NTT, yang cukup signifikan dibandingkan hasil identifikasi awal dari Direktorat KMA. Sementara pada tahun ketiga, terdapat Golongan Si Raja Batak Parbaringin Malim Marsada, Paguyuban Penghayat Kapribaden, Paguyuban Budaya Bangsa, Satya Bhumiputera Indonesia, Persatuan Warga Sapta Darma, dan Ugamo Malim (Parmalim).

Selain mahasiswa dengan latar belakang komunitas atau organisasi tertentu, terdapat juga penghayat perorangan yang tidak mewakili organisasi atau paguyuban mana pun. Dalam hal ini, mahasiswa merupakan penghayat perorangan, rekomendasi diberikan dari organisasi payung yaitu MLKI. Hingga tahun ajaran 2023/2024, terdapat 6 orang yang merupakan penghayat perorangan yang masing-masing berasal dari Aceh, Cilacap, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Papua, dan Semarang. Mahasiswa penghayat perorangan ini akan mengabdikan pada satuan pendidikan yang ada di wilayah asalnya tanpa terikat pada komunitas atau organisasi tertentu.

Untuk menyiapkan mahasiswa menjadi guru Mata Pelajaran Pendidikan Kepercayaan, sejumlah materi disusun secara sistematis dan komprehensif, baik materi yang menyangkut ajaran kepercayaan maupun keterampilan mengajar. Materi perkuliahan yang diberikan pada Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencakup: 1) mata kuliah umum; 2) mata kuliah dasar profesi; 3) mata kuliah keahlian profesi; 4) mata kuliah bidang keahlian; serta 5) mata kuliah pengembangan kepribadian, dengan perincian kelompok mata kuliah sebagai berikut.

- 1) Mata Kuliah Umum (MKU)
 - a) Semester 1 terdiri dari Pancasila, Nasionalisme, Pendidikan Agama dan Kepercayaan, Bahasa Indonesia I.
 - b) Semester 2 terdiri dari Bahasa Indonesia II, Kewarganegaraan, dan Dasar-Dasar Filsafat.

- c) Semester 3 terdiri dari Sejarah Kebudayaan Indonesia, Pengantar Antropologi, dan Bahasa Inggris I.
 - d) Semester 4 terdiri dari Bahasa Inggris II serta Manusia dan Kebudayaan Indonesia.
- 2) Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP)
- a) Semester 1 terdiri dari Pengantar Pendidikan, Profesi Keguruan, dan Sosiologi Pendidikan.
 - b) Semester 2 terdiri dari Psikologi Pendidikan dan Pengantar Filsafat Pendidikan.
 - c) Semester 3 yaitu Psikologi Perkembangan Peserta Didik.
 - d) Semester 5 yaitu Metode Penelitian.
 - e) Semester 6 yaitu Bimbingan Konseling.
- 3) Mata Kuliah Keahlian Profesi (MKPK)
- a) Semester 4 terdiri dari Strategi Belajar Mengajar dan Evaluasi Pembelajaran.
 - b) Semester 5 terdiri dari Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, serta Model Pembelajaran.
 - c) Semester 6 terdiri dari Media Pembelajaran dan *Micro Teaching*.
 - d) Semester 7 yaitu Praktik Kerja Lapangan (PPL).
- 4) Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK)
- a) Semester 1 terdiri dari Sejarah dan Perkembangan Kepercayaan, serta Ragam Kepercayaan I.
 - b) Semester 2 terdiri dari Ragam Kepercayaan II, Alam Semesta dan Lingkungan Hidup, Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan I, serta Pengantar Kepercayaan.
 - c) Semester 3 terdiri dari Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan II, Spiritualitas Kepercayaan II, serta Pedoman Ajaran Kepercayaan.
 - d) Semester 4 terdiri dari Spiritualitas Kepercayaan II, serta Bersembah dan Laku Penghayat.
 - e) Semester 6 terdiri dari Literasi Kepercayaan, Ekosistem Kepercayaan, dan Martabat Spiritual.

- 5) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)
 - a) Semester 1 yaitu Hubungan Antar Manusia.
 - b) Semester 2 yaitu Masyarakat Adat dan Tradisi Indonesia.
 - c) Semester 3 terdiri dari Pengelolaan Kelas dan Logika I.
 - d) Semester 4 terdiri dari Penguatan Karakter Pendidikan dan Logika II.
 - e) Semester 5 terdiri dari Kapita Seleкта, Komunikasi Organisasi, Retorika, Pemahaman Lintas Budaya, dan Mata Kuliah Pilihan I (Etnografi, dan Estetika Nusantara).
 - f) Semester 6 terdiri dari Mata Kuliah Pilihan II, *Folklore*, dan Hukum Adat.
 - g) Semester 7 terdiri dari Wawasan Nusantara, Kewirausahaan, Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta Seminar Proposal dan Komprehensif.
 - h) Semester 8 yaitu Skripsi.

Dengan diselenggarakannya program studi Pendidikan Kepercayaan untuk jenjang Strata 1, diharapkan tersedia tenaga pendidik dengan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program studi ini berangsur-angsur berupaya menambah jumlah serta memperluas cakupan wilayah dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang akan dilayani. Paralel dengan pendidikan yang diselenggarakan pada program studi Pendidikan Kepercayaan, kegiatan bimtek tetap dilakukan bagi penyuluh yang masih mengajar dan belum berkesempatan mengikuti jenjang pendidikan Strata 1 pada program studi Pendidikan Kepercayaan.

Beberapa capaian dalam Layanan Pendidikan Kepercayaan menunjukkan Pendidikan Agama bergerak ke arah yang lebih inklusif, dengan memperluas batasan keragaman untuk memfasilitasi kelompok penghayat yang selama ini dimarginalkan. Pelibatan penyuluh yang berasal dari organisasi penghayat kepercayaan merupakan bentuk partisipasi komunitas yang juga merupakan mandat dari gagasan pendidikan inklusi. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja

sama dalam penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh, serta perumusan dan penyusunan buku teks untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Subbab berikutnya akan membahas mengenai muatan materi dari Pendidikan Kepercayaan.

D. Muatan Materi Pendidikan Kepercayaan

Pedoman implementasi Pendidikan Kepercayaan tahun 2017 menyebutkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdiri dari: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Budi Pekerti, 3) Sejarah, dan 4) Martabat Kepercayaan. Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup konsep kemahaesaan Tuhan dalam ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran budi pekerti membahas tentang budi pekerti yang meliputi budi pekerti kepada sesama makhluk dan masyarakat, pada lingkungan, bangsa dan negara, serta berisi tentang anjuran dan larangan. Sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia meliputi asal usul ajaran, perkembangan Penghayat, serta peran dan sumbangsih dalam perjuangan, pergerakan, dan pembangunan nasional. Selain itu, perlindungan, pelayanan, dan pembinaan negara terhadap Penghayat juga menjadi bagian penting materi sejarah. Sementara itu, martabat kepercayaan meliputi unsur-unsur dan bentuk martabat kepercayaan bidang filsafat, seni, arsitektur, dan ekspresi budaya spiritual.

Dalam perkembangannya kemudian, terdapat penyesuaian ruang lingkup Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi lima, yaitu: 1) Sejarah; 2) Budi Pekerti; 3) Keagungan Tuhan; 4) Martabat Spiritual; dan 5) Larangan dan Kewajiban. Kelima ruang lingkup tersebut diterjemahkan dalam tiga modul utama yang digunakan sebagai panduan untuk berbagai pihak secara umum dan penyuluh secara khusus, yaitu Modul 1 tentang Kemahaesaan Tuhan, Modul 2 tentang Budi Pekerti, dan Modul 3 mengenai Sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia.

Sebagai pedoman, masing-masing modul memiliki tujuan yang hendak dicapai. Modul 1 tentang kemahaesaan Tuhan mempunyai tujuan agar penyuluh memahami: 1) Konsep Tuhan dan ajaran

Keutuhan Yang Maha Esa; 2) dasar keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa; 3) keyakinan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa; serta 4) rasa mengenal dan mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa alam semesta dan isinya yang merupakan ciptaan Tuhan.

Sementara itu, muatan materi dari Modul 1 yaitu: hakikat Tuhan Yang Maha Esa, pengertian Tuhan Yang Maha Esa, sifat-sifat Tuhan, konsep ketuhanan, nilai-nilai luhur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, konsep manusia dalam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, konsep hidup dalam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran spiritual membangun manusia utuh, dasar laku Kepercayaan terhadap Tuhan YME, rasa bersyukur terhadap Tuhan YME, proses laku spiritual, dimensi kedewasaan spiritual, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sikap laku hidup, keindonesiaan sebagai suatu kodrati atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu iradat.

Modul 2 tentang budi pekerti bertujuan agar penyuluh mampu memahami relasi manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Materi yang diberikan pada modul 2 antara lain: hubungan manusia dengan dirinya, sesama manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa; sikap peduli terhadap lingkungan, disiplin, percaya diri, bersyukur, santun dan pemaaf; menghormati sesama dan toleransi; nilai budi pekerti luhur untuk pembangunan karakter dan pembangunan bangsa; keteladanan di masyarakat beserta contoh tokohnya; memahami Pancasila sebagai kepribadian bangsa; memahami Hak Asasi Manusia, dan seterusnya.

Terakhir, Modul 3 tentang Sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia memiliki tujuan agar penyuluh dapat: 1) memahami pentingnya sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia; 2) mengidentifikasi potensi, peran, dan sumbangsih penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan, pergerakan nasional, kemerdekaan Indonesia, revolusi nasional untuk mempertahankan kemerdekaan, dan pem-

bangunan nasional; 3) menganalisis faktor keberhasilan capaian, dan kelemahan dalam perjuangan mencapai tujuan, serta 4) menilai bentuk perlindungan dan pelayanan negara terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha.

Muatan materi dalam Modul 3 terdiri atas: 1) pengertian dan fungsi sejarah; 2) asal usul Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 3) eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 4) sumbangsih Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; serta 5) perlindungan dan layanan negara kepada Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun dibagi dalam tiga modul, masing-masing modul harus dibaca dalam keterkaitan satu sama lain. Gagasan tentang ketuhanan misalnya, tidak dapat dipahami secara dogmatis. Ia diletakkan dalam konteks kesejarahan bagaimana Ketuhanan dan Kepercayaan dipahami sepanjang sejarah agama di Indonesia. Ia juga dipahami untuk direfleksikan secara internal dalam praktik kepercayaan yang diyakini masing-masing peserta didik, serta dalam interaksinya dengan sesama manusia, lingkungan alamnya, dan kehidupan bernegara. Dengan bantuan modul, terdapat empat kualitas utama yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik penghayat yaitu: 1) kualitas spiritual yang diilhami dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) kualitas intelektual agar penghayat dapat berkontribusi bagi perkembangan peradaban dalam pendidikan; 3) kualitas sosial yang bersumber dari kearifan lokal dan nusantara; serta 4) kualitas berbangsa dan bernegara yang terintegrasi dalam wawasan kebangsaan.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa ilustrasi yang ada dalam masing-masing modul. Dalam modul 1 misalnya, disebutkan: "Pengertian Tuhan Yang Maha Esa. Kata Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang Maha Kuasa. Kata Tuhan memiliki beragam istilah. Kepercayaan akan Tuhan ada dalam semua kebudayaan dan peradaban, walaupun istilahnya lain-lain. Tuhan itu

hanya satu dan Tuhan yang satu adalah untuk semua umat-Nya di alam semesta."

Penekanan "walaupun istilahnya lain-lain" menunjukkan bukan hanya fakta sosial keragaman kepercayaan di Indonesia, tetapi juga ada ruang pengakuan untuk dapat hadir dan diterima secara setara. Selanjutnya, modul juga memberikan contoh: Kata Tuhan dalam bahasa Melayu kini berasal dari kata "Tuan". Bagi masyarakat Jawa disebut "Pangeran" atau "Gusti", bagi masyarakat Batak disebut "Debata", kemudian bagi masyarakat Bali disebut "Dewata", dan masih banyak lagi istilah-istilah Tuhan di Nusantara ini.

Modul 1 juga menjelaskan aspek kesejarahan dari konseptualisasi keragaman kepercayaan menjadi konsep universal. Dalam modul disebutkan bahwa berdasarkan hasil musyawarah Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia bersama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat pada tanggal 09–11 Maret 2017 di Hotel Sahid Jaya, Solo, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh para *pini sepuh* dan perwakilan dari beberapa organisasi penghayat yang terdiri dari perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, serta Sumatra Utara, telah dirumuskan tentang pengertian Tuhan Yang Maha Esa yaitu:

Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta bersifat mutlak sebagai segala sumber kehidupan yang bimbingan-Nya selalu dibutuhkan manusia berupa pencerahan batin untuk kembali kepada Sumber Hidupnya (*sangkan paraning dumadi*) serta tuntunan dalam proses kehidupan untuk menjadi manusia panutan bagi kehidupan sekitarnya (*memayu hayuning bawana*), sehingga mempunyai kesadaran seutuhnya akan peran dan fungsinya sebagai umat Tuhan yang Maha Esa (*Manunggaling kawula Gusti*).

Selanjutnya, "*Sangkan paraning dumadi*" dijabarkan sebagai sebuah proses dalam kehidupan menuju kembali kepada Sumber Hidup, tidak hanya berhenti pada proses hidup antara kelahiran dan kematian melainkan hidup itu bersifat langgeng sebagaimana Sumber Hidupnya yaitu Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Analogi suatu

perjalanan air dari hulu ke hilir menuju sumber air yaitu lautan. Proses dalam kehidupan sangat tergantung pada hidup manusia dan proses hidup manusia itu sendiri. Tuhan telah memberikan alam semesta beserta isinya tinggal laku manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya di alam dunia ini. Maka, manusia diberikan kebebasan berkehendak untuk tujuan hidup itu sendiri. Hukum mutlak Tuhan adalah ketegasan menempatkan kesalahan pada manusia yang melakukan kesalahan, begitupun sebaliknya, menempatkan kebenaran pada manusia yang berlaku benar.

“*Manunggaling kawula gusti*” dianalogikan seperti dalang dengan wayang, di mana terdapat peribahasa dalam Bahasa Jawa tentang wayang golek *rineka kekayon jalma nggoleki kang anggoleki* yang berarti kayu dibuat seperti manusia dengan falsafah mencari yang mencarinya. Bukti bahwa antara wayang dan dalang adalah manunggal dalam kekuasaannya. Wayang mempunyai sifat sendiri yang tidak terlepas dari kuasanya dalang dalam menggerakkan hidupnya, walaupun dalang punya kuasa tetapi kehendak sudah ada dalam wayang itu sendiri. Peran Arjuna tidak bisa menjadi Druna, begitu pula sebaliknya.

“*Memayu hayuning bawana*” merupakan jenjang kedewasaan tertinggi yang dimulai dari *memayu hayuning* diri budi pekerti (wisesa), ruang lingkupnya hanya diri sendiri. Artinya, secara sadar bahwa manusia bisa menerima atas kodrat dan iradatnya Tuhan sebagai pribadi manusia yang mempunyai budi pekerti sehingga secara ikhlas dan tanpa ragu atas keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tingkat *memayu hayu sesama* (hamisesa) adalah tingkat manusia yang bukan hanya lingkup diri sendiri, tetapi juga sudah mampu menjadi manusia yang tepa selira dan selalu bisa menjadi pamong di lingkungannya. Kemudian jenjang kedewasaan *memayu hayuning bawana* (wicaksana) adalah jenjang manusia yang telah terbimbing oleh budi sebagai cahayanya Tuhan sehingga dapat menjadi pribadi yang mempunyai kekuatan sebagai panutan yang baik di lingkungannya (berbudi luhur).

Meskipun benang merah yang digunakan pada modul dipaparkan dalam Bahasa Jawa, dalam implementasinya, penyuluh diharapkan mampu memberi ruang kepada peserta didik untuk merefleksikan konsep yang ada dalam kepercayaannya sendiri. Pada bagian nilai luhur misalnya, diberikan contoh *Lais Uis Neno*, nilai dari Timor Tengah Utara yang berarti Tuhan bertakhta tidak di bumi, tetapi di tempat yang terpisah dan lebih tinggi dari bumi. Selanjutnya, dijelaskan aktualisasinya dalam bentuk: 1) *Pua Uis Neno* yang artinya berdoa kepada Tuhan; 2) *Fua Nitu* yang artinya menyembah secara tidak langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui arwah nenek moyang sebagai perantara; serta 3) *Fua Pah Ma Nitu Oel* yang artinya kewajiban menyembah Tuhan secara tidak langsung melalui hasil ciptaan-Nya. Sikap dan perilaku tersebut diterapkan dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dipaparkan dalam Modul 1 juga terkait dengan Modul 2 tentang budi pekerti. Sebagaimana dijelaskan dalam pengantarnya, modul budi pekerti ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah, keagungan Tuhan, martabat spiritual, serta larangan dan kewajiban dalam Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Modul 2, salah satu contoh yang digunakan adalah dari ajaran Ugamo Malim yang disebut Poda Hamalimon, yaitu lima sikap suci yang terdiri dari:

- 1) *Ingkon malim parhundulon*, artinya harus suci dalam setiap duduk. Duduk yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar cara duduk yang baik seperti biasa tetapi lebih dari itu, yaitu dapat juga bermakna kedudukan dan kekuasaan.
- 2) *Ingkon malim parmanganon*, artinya harus suci pada setiap makan. Pesan yang terkandung dalam ayat ini bukan sekedar keharusan tertib dan sopan saja dalam setiap waktu makan, tetapi makna yang lebih dalam adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela seperti mencuri, korupsi, dan perbuatan buruk lainnya.

- 3) *Ingkon malim pamerengon*, artinya harus suci dalam setiap melihat. Maknanya adalah membatasi diri di dalam setiap melihat sesuatu objek dengan maksud agar tidak menimbulkan masalah baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
- 4) *Ingkon malim pangkataion*, artinya harus suci dalam setiap berkata. Maksudnya adalah memelihara diri dari perkataan yang kurang baik, seperti berbicara kotor, menghina, berdusta, membodohi, dan sejumlah perkataan lainnya yang tergolong perkataan buruk dan tidak patut.
- 5) *Ingkon malim pardaalanon*, artinya harus suci dalam setiap berjalan. Maksudnya ialah memelihara diri dari segala bentuk penampilan yang kurang terpuji.

Sebagaimana Modul 1, penggunaan ajaran Ugamo Malim hanya untuk contoh agar peserta didik mampu mengeksplorasi ajaran atau nilai luhur dari kepercayaannya. Beberapa ilustrasi pada buku ajar yang digunakan untuk peserta didik SD, SMP, dan SMA/SMK akan diberikan pada Bab IV.

Selain ketuhanan serta budi pekerti, sejarah Kepercayaan di Indonesia juga menjadi dimensi penting. *Pertama*, karena kesejarahan secara langsung terkait dengan apa yang dipaparkan pada Modul 1 yaitu keindonesiaan sebagai kodrati dan Modul 2 terkait hubungan antara manusia dengan bangsa atau negaranya; serta *kedua*, kesejarahan penting dipaparkan untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh penghayat kepercayaan di masa lalu, apa yang dapat dilakukan pada masa sekarang, serta bagaimana dapat berkontribusi di masa mendatang. Sementara itu, Materi pada Modul 3 antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Asal usul kepercayaan dan eksistensi kepercayaan dijelaskan melalui paparan tentang evolusi kesadaran manusia adanya kekuatan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa.
- 2) Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dijelaskan melalui paparan tentang dinamika secara kelembagaan

dan sebaran organisasi kepercayaan dan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dinamika juga difokuskan pada analisis faktor yang menentukan perkembangan organisasi kepercayaan.

- 3) Sumbangsih penghayat kepercayaan dijelaskan melalui periodisasi sejarah yaitu: perjuangan nasional, pergerakan nasional, persiapan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, diplomasi kemerdekaan, kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pembangunan nasional.
- 4) Pembangunan nasional dijelaskan melalui peristiwa penting yang terdiri atas: Pemilu 1955 dan Konferensi Asia Afrika, pembentukan organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Eka Prasetya Pancakarsa, serta sinergi penguatan empat konsensus nasional.
- 5) Kemudian, perlindungan dan layanan negara kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa meliputi perlindungan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penguatan tata kelola organisasi kepercayaan, layanan pemenuhan hak sipil, serta peningkatan kompetensi penghayat kepercayaan.

Berdasarkan uraian pada Bab II, perubahan wajah negara terlihat melalui pengelolaan Pendidikan Agama dengan memasukkan Pendidikan Kepercayaan. Selain penambahan regulasi, perubahan dalam indeks peserta didik juga terjadi, di mana selain agama, terdapat juga pilihan bagi kepercayaan. Muatan materi Pendidikan Kepercayaan disusun dalam 3 modul yang saling terkait satu sama lain. Tiga modul tersebut mewakili benang merah dari masing-masing bentuk kepercayaan yang ada. Kepercayaan yang berbeda serta wilayah yang berbeda sekali lagi ditekankan sebagai contoh. Modul yang nantinya diturunkan sebagai buku pegangan guru dan buku pegangan siswa merupakan instrumen untuk menggali dan memfasilitasi keragaman dari masing-masing peserta didik. Hal penting lain yang patut digarisbawahi adalah tentang bagaimana wawasan kebangsaan mewarnai setiap modul dan memperkuat

karakter Pendidikan Kepercayaan sebagai bagian dari pendidikan nasional.

Meskipun secara legal formal telah ada kemajuan, secara sosiologis, penerimaan akan adanya Pendidikan Kepercayaan tidak selalu mudah. Kepercayaan yang selama ini dianggap sebagai kebudayaan, sulit diterima menjadi bagian dari keragaman keyakinan atau agama. Bahkan, setelah adanya layanan Pendidikan Kepercayaan, perlakuan diskriminatif, baik dari guru maupun dari sesama siswa bagi siswa penghayat dalam bentuk kekerasan verbal misalnya, masih dialami oleh siswa penghayat (lihat wawancara Bagas dan Sinta, Youtube LKiS, tanggal 24 Juli 2020). Diskriminasi berbasis keyakinan yang demikian dalam dunia pendidikan bertentangan dengan prinsip pendidikan inklusi, yang berkembang dalam dunia pendidikan secara global dan juga telah diadopsi secara nasional.

Selanjutnya, Bab III akan menjabarkan proses integrasi Pendidikan Kepercayaan sebagai bagian dari Pendidikan Agama, yang terpisah dari Pendidikan Agama sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2007, akan tetapi masih dalam payung UU Sistem Pendidikan Nasional.

BAB III

Integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama

Pernyataan Salamanca (1994) memandatkan bahwa dalam implementasi pendidikan inklusi, pemerintah wajib didesak untuk mengambil kebijakan, menetapkan anggaran serta menjadikan pendidikan inklusi sebagai prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan reguler. Dalam menganalisis inklusivitas pada level kebijakan, sejumlah pertanyaan dapat diajukan, misalnya: apakah tujuan umum dari pendidikan suatu negara; bagaimana konsep inklusi terkait dengan kebijakan pendidikan di negara tersebut; apakah pembiayaan pendidikan berkontribusi pada inklusivitas; bagaimana diskursus dominan tentang pendidikan; bagaimana sistem pendidikan dikelola sesuai dengan konteks kebijakan secara umum; serta bagaimana tradisi dan budaya di masing-masing tempat penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini, selain memeriksa dokumen tertulis apakah secara tegas menyatakan inklusi sebagai bagian dari tujuan pendidikan, perlu juga mengubah praktik dalam implementasinya (Nilholm, 2021; Magnússon, 2019). Dengan demikian, inklusi menjadi tujuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendidikan sekaligus sebagai cara mencapai tujuan tersebut. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana pengelolaan layanan Pendidikan Kepercayaan oleh negara, bagaimana dampaknya bagi inklusivitas Pendidikan Agama, serta model praktik inklusi seperti apa yang digunakan oleh negara dalam integrasi Pendidikan Kepercayaan ke dalam Pendidikan Agama.

A. Pendidikan Kepercayaan untuk Inklusi

Pendidikan Kepercayaan sebagai upaya pemerataan kesempatan berangkat dari kondisi faktual, yang karena eksklusivitas Pendidikan Agama selama bertahun-tahun, peserta didik penghayat tidak dapat mengakses layanan pendidikan yang setara dengan siswa pemeluk enam agama lain. Diskriminasi yang dialami peserta didik penghayat dalam hal mengakses layanan Pendidikan Agama terletak pada pengabaian identitas penghayat untuk dapat dilayani. Hal tersebut menyebabkan siswa penghayat harus memilih salah satu agama yang bukan keyakinannya. Secara prinsip, kebijakan dan praktik tersebut bertentangan dengan semangat dari pendidikan nasional yang inklusif. Oleh karena itu, peserta didik penghayat tidak hanya eksklusif secara sosial dalam ekspresi identitasnya di masyarakat, tetapi juga eksklusif secara struktural dalam sistem pendidikan.

Dalam wawancara dengan pengurus MLKI (Komnas Perempuan, 1 September 2022), Hernandi menyampaikan bahwa usulan tentang Pendidikan Agama untuk siswa penghayat sebenarnya telah dibicarakan dan menjadi rekomendasi dalam berbagai sarasehan sejak tahun 2007. Usulan tersebut sudah mendapatkan peluang tetapi belum ditemukan bentuk pelaksanaan yang paling pas. Pada awalnya, memang ada usulan untuk menggunakan pendidikan budi pekerti. Namun, usulan tersebut mengalami penolakan karena dianggap tidak mempunyai perbedaan dengan Pendidikan Agama lain yang juga mempelajari budi pekerti. Posisi Kepercayaan pada waktu itu berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang belum bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan.

Andri Hernandi melanjutkan, ketika Kepercayaan masuk dalam Kementerian Pendidikan yang berganti menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, koordinasi menjadi lebih mudah di internal kementerian. Permendikbud No. 27 Tahun 2016 yang ditandatangani tanggal 1 Agustus 2016 menemukan momentum yang pas karena pada waktu itu terdapat fase pergantian menteri. Menteri yang lama diminta untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang antara lain terkait masyarakat marginal, salah satunya adalah layanan Pendidikan Kepercayaan. Sejak saat itu, ada layanan pendidikan yang setara dengan Pendidikan Agama bagi siswa penghayat dengan nama Pendidikan Kepercayaan (wawancara dengan Andri Hernandi, 17 Maret 2021, daring).

Sebagai komitmen perubahan, negara mengambil sejumlah kebijakan afirmatif guna percepatan pemerataan kesempatan akses layanan Pendidikan Kepercayaan. Dalam hal tanggung jawab pengelolaan misalnya, dalam Pasal 3 PP No. 55 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Agama, di mana pengelolaan Pendidikan Agama dilaksanakan oleh menteri agama”. Dengan adanya Pendidikan Kepercayaan, terdapat dua kementerian yang mengelola Pendidikan Agama, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang menjadi Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi), sedangkan Pendidikan Kepercayaan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pemisahan tanggung jawab tersebut mengubah praktik pengelolaan dalam hal koordinasi lintas instansi. Koordinasi terkait Pendidikan Agama dilakukan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama, sedangkan koordinasi terkait Pendidikan Kepercayaan dilaksanakan oleh internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga birokrasinya menjadi lebih efektif.

Komitmen kebijakan tentunya perlu didukung dengan anggaran yang rasional agar tujuan dari kebijakan dapat dicapai. Alokasi anggaran di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan menunjukkan komitmen serius dari pemerintah dalam percepatan penyediaan layanan Pendidikan Kepercayaan. Dalam kurun dua tahun pasca penetapan Permendikbud No. 27 Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bermitra dengan MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) Indonesia, organisasi nasional induk dari kelompok atau organisasi penghayat kepercayaan, telah berhasil menyiapkan infrastruktur Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang antara lain terdiri dari:

- 1) penyusunan standar kompetensi khusus kepercayaan,
- 2) penyiapan asesor kepercayaan,
- 3) penyusunan kurikulum,
- 4) pedoman implementasi Permendikbud Pendidikan Kepercayaan,
- 5) penyusunan modul bahan ajar,
- 6) penyiapan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK),
- 7) penyiapan penyuluh terampil,
- 8) penyiapan penyuluh ahli,
- 9) penyiapan buku guru dan buku siswa, serta
- 10) penyiapan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Secara normatif, dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama, negara menetapkan standar tenaga pendidik, menyusun kurikulum, buku ajar, dan perangkat pendidikan lain untuk kebutuhan penyeragaman layanan. Terkait pendidik, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Poin 6 menyebutkan “Pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” Pendidikan Kepercayaan memanfaatkan peluang ‘sebutan lain’ sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tersebut guna memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan. Dalam implementasinya, tenaga pendidik untuk Pendidikan Kepercayaan dikenal dengan sebutan penyuluh.

Pada umumnya, penyuluh berasal dari masing-masing komunitas penghayat dengan situasi dan karakter yang beragam, terutama

pada aspek pendidikan terakhir dari masing-masing penyuluh. Perbedaan tersebut menjadi problem dalam membuat penetapan standar penyuluh. Sebagai solusi, organisasi penghayat diminta mengajukan sejumlah nama yang dianggap mampu mengajar untuk diikutkan dalam program peningkatan kapasitas. Program ini terdiri dari serangkaian bimbingan teknis (bimtek) yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana waktu pelaksanaannya telah dipaparkan pada bab terdahulu. Penyuluh yang telah mengikuti bimtek akan mendapatkan sertifikat kompetensi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Masih terkait dengan tenaga pendidik, Pasal 42 UU Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, dan untuk pendidik formal pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi, dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi”. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2016 yang menyatakan “Kualifikasi Penyuluh Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib memiliki kualifikasi akademik sekurang kurangnya sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4) dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa...”.

Selanjutnya, terdapat ketentuan tambahan yang berbunyi “... dan/atau memiliki sertifikat pendidik dalam Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan tugas dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI)...”, lalu ditambahkan dengan “Dan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan dan/atau seseorang yang memiliki pengetahuan khusus wajib memenuhi kompetensi sebagaimana yang dinyatakan pada Standar Kualifikasi Kerja Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

Ketentuan tambahan tersebut merupakan kebijakan afirmatif agar layanan Pendidikan Kepercayaan dapat segera terlaksana sebelum

adanya tenaga pendidik yang lulus jenjang sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4). Paralel dengan penyelenggaraan Pendidikan Kepercayaan dengan penyuluh sebagai tenaga pendidik, muncul inisiasi untuk membentuk Program Studi Pendidikan Kepercayaan guna memenuhi mandat Permendikbud terkait kualifikasi tenaga pendidikan. Namun, pada saat pengajuan program studi Pendidikan Kepercayaan, belum ada nomenklatur Kepercayaan dalam kebijakan Pendidikan Tinggi, sehingga perlu mengikuti prosedur pendaftaran nomenklatur untuk pembentukan program studi baru.

Pada periode pendaftaran tersebut, terdapat Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi terkait moratorium pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi serta pembukaan program studi baru untuk pendidikan non-STEM, yang masih berlaku. Dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa hal yang disebutkan antara lain sebagai berikut.

- a) Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (universitas/institut/sekolah tinggi) masih dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
- b) Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi (politeknik dan akademi) dan institut teknologi.
- c) Pembukaan program studi diberikan untuk program studi di bidang *Science, Technology, Engineering, and Mathematic* (STEM).
- d) Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikecualikan bagi: 1) daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan 2) daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Dalam prosesnya, pengajuan Program Studi Kepercayaan disetujui dengan merujuk pada ketentuan pengecualian dalam poin d yaitu 'kebutuhan khusus'. Saat ini, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.418/E/0/2021 tanggal

23 September 2021, program studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dilaksanakan di Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang untuk tahun ajaran 2021/2022. Untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan tersebut, skema BPI (Beasiswa Pendidikan Indonesia) dari Kemendikbudristek disediakan dengan pembiayaan dari LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Sampai dengan tahun ketiga (2023/2024), Program Studi Pendidikan Kepercayaan telah melayani 85 peserta didik (lihat tabel pada Bab II: Tabel 2.4; Tabel 2.5; Tabel 2.6).

Selain dalam hal penyiapan tenaga pendidik, sebagaimana Pendidikan Agama, kurikulum dan buku ajar juga disiapkan untuk membantu proses belajar mengajar. Sejak Permendikbud Pendidikan Kepercayaan ditandatangani pada tahun 2016, sejumlah infrastruktur telah dipersiapkan. Pada tahun 2017 dan 2018, secara paralel diselesaikan penyusunan bahan ajar yang akan digunakan, rangkaian bimtek untuk penyuluh, serta uji coba bahan ajar baik untuk pegangan penyuluh maupun pegangan siswa. Kemudian di tahun 2019, ada sebanyak 326 penyuluh yang telah mendapat pelatihan dan telah melayani 2868 peserta didik pada tahun 2020 untuk jenjang SD hingga SMA. Sebagai tambahan, mata pelajaran Kepercayaan juga telah diberikan bagi mahasiswa penghayat di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (FL dalam *Youtube* SATUNAMA, Forum Kamisan Daring Seri #8 , 25 Juni 2020).

Untuk merespons kebijakan di tingkat nasional, dua kabupaten/kota membuat peraturan di tingkat lokal untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kepercayaan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menjamin peserta didik melalui Pasal 9 Poin (d) untuk mendapatkan Pendidikan Agama dan Kepercayaan sesuai dengan yang dianut. Meskipun mengatur pendidikan secara umum, peraturan tersebut telah menyebutkan Kepercayaan sebagai kelompok yang harus dilayani. Sementara di Sumba Timur, langkah yang diambil sudah lebih jauh, melalui Peraturan Bupati Sumba Timur No. 33 Tahun 2023, dalam rangka

percepatan layanan PK di Sumba Timur, disebutkan juga dalam Pasal 15 tentang hak pendidik atas akses pembiayaan melalui skema APBD dan sumber pendanaan lain.

Sebagai kebijakan yang lahir dari kebutuhan akan pemerataan kesempatan, perubahan wajah negara dalam pengelolaan Pendidikan Kepercayaan terlihat melalui sejumlah kebijakan afirmasi dan dukungan anggaran, serta dengan memaksimalkan seluruh sumber daya guna percepatan layanan Pendidikan Kepercayaan bagi siswa penghayat. Hal ini sejalan dengan mandat penyelenggaraan pendidikan inklusi terutama dalam hal perubahan kebijakan, langkah afirmatif, serta pembiayaan oleh negara.

B. Inklusivitas Pendidikan Agama

Sebelum adanya Permendikbud Pendidikan Kepercayaan, Pendidikan Agama diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, yang secara eksplisit menyebutkan kelompok agama yang dilayani yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Begitu juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa siswa mendapat Pendidikan Agama sama dengan agama yang dianut. Dapat dipahami bahwa mandat undang-undang tersebut adalah untuk menjamin bahwa setiap siswa, sekalipun berasal dari kelompok minoritas, wajib mendapatkan layanan Pendidikan Agama sesuai agamanya. Agama yang dianut guru, sebagaimana agama yang dianut siswa, wajib disediakan oleh sekolah. Pada poin ini, tampak adanya kesadaran tentang pentingnya mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran hak siswa, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas agama.

Namun, mandat UU Sisdiknas tersebut tidak selalu berjalan mulus dalam praktiknya. Dalam riset yang dilakukan oleh Tim Peneliti bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang tahun 2016 dan 2017 terkait layanan Pendidikan Agama untuk kelompok minoritas pada SMA/SMK, ditemukan bahwa: 1) Terdapat sekolah yang memberikan

layanan *full* Pendidikan Agama sesuai agama yang dianut peserta didik; 2) terdapat sekolah yang memberikan satu layanan Pendidikan Agama; dan 3) ada pula sekolah yang memberikan sebagian layanan Pendidikan Agama kepada kelompok minoritas. Namun, masalah utama terkait kelompok minoritas yang penting untuk digarisbawahi adalah untuk mereka yang tidak termasuk dalam enam agama yang diakui negara ataupun agama lokal (Sofanudin, 2019).

Temuan tersebut senada dengan hasil penelitian Oka Wedasantara dan Suarsana (2019), yang menyatakan penganut Marapu di Sumba mengalami diskriminasi karena terdapat diferensiasi antara agama dan kepercayaan oleh pemerintah serta *zendeling* oleh kelompok misionaris. Meskipun sudah diberlakukan Putusan MK 97/2016 Tahun 2017 yang memungkinkan mereka dapat mengakses KTP Kepercayaan, eksklusi dan diskriminasi keagamaan dalam praktik pendidikan formal di Sumba Barat masih berlanjut. Penganut Marapu harus memilih agama Kristen atau Katolik agar dapat menempuh pendidikan formal. Di Kampung Tarung, misalnya, penganut Marapu harus menyembunyikan identitasnya pada kolom agama dalam KK dan dalam data lembaga pendidikan formal. Konsekuensi yang harus diterima adalah mereka mendapatkan ajaran Kristen/Katolik yang berbeda dengan ajaran Marapu, mematuhi tata cara Kristen/Katolik di sekolah, serta mengikuti sidi dan menerima untuk dibaptis.

Wedasantara dan Suarsana (2019) menambahkan bahwa pendidikan formal menjadi alat doktrinisasi yang dimiliki penguasa melalui sekolah untuk melakukan rekayasa penyesuaian terhadap dasar ajaran Marapu dengan dasar ajaran Kristen/Katolik. Penyesuaian itu dianggap oleh masyarakat Kampung Tarung bahwa Marapu setara dengan keenam agama, tetapi penyesuaian itu melahirkan kemarapuan yang mengarah pada kekristenan.

Setelah adanya Permendikbud Pendidikan Kepercayaan, Pendidikan Agama sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam dua regulasi turunan yang berbeda, yaitu Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016. Dua peraturan ini

menetapkan cara peserta didik mengakses layanan Pendidikan Agama sesuai dengan indeks agama peserta didik. Jika semula hanya ada enam (agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu), kini menjadi tujuh (agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan Kepercayaan). Perbedaannya adalah siswa pemeluk enam agama dilayani berdasarkan agama yang tercantum dalam dokumen sipil ketika mendaftar, sedangkan siswa penghayat kepercayaan dilayani berdasarkan dokumen sipil dan/atau surat pernyataan yang menunjukkan bahwa dia benar-benar penghayat kepercayaan.

Berbeda dengan peserta didik pemeluk agama, peserta didik penghayat kepercayaan diperbolehkan memilih Pendidikan Agama. Alasan utamanya adalah berdasarkan keterangan beberapa penghayat kepercayaan dalam pertemuan informal atau pun forum formal, Pendidikan Kepercayaan belum disediakan. Alasan lainnya adalah tergantung pertimbangan pragmatis siswa dan orang tua siswa penghayat kepercayaan, terutama saat sekolah kurang mendukung atau akomodatif. Mereka diperbolehkan mengambil Pendidikan Agama meski dokumen sipilnya menyatakan bahwa mereka adalah penghayat kepercayaan.

Terlepas dari kompleksitas implementasi di atas, Pendidikan Kepercayaan sebagai produk kebijakan dapat dilihat sebagai kritik atas eksklusivitas Pendidikan Agama yang ada selama ini (lihat layanan agama yang diatur dalam PP No. 55 Tahun 2007). Untuk poin tersebut, Pendidikan Kepercayaan menjadi layanan yang “terpisah” dari Pendidikan Agama sebagaimana adanya sekarang. Namun, dari sisi lain, Pendidikan Kepercayaan juga penting dilihat sebagai tahapan baru dari pengelolaan Pendidikan Agama di Indonesia, yang artinya ia adalah “bagian” dari Pendidikan Agama.

Pemisahan Pendidikan Kepercayaan dari Pendidikan Agama terlihat jika Permendikbud Pendidikan Kepercayaan dan PP No. 55 Tahun 2007 disandingkan, dibandingkan, dan dipertentangkan. Namun, di saat bersamaan, Pendidikan Kepercayaan sekali lagi

penting dilihat sebagai bagian dari Pendidikan Agama dengan cara menempatkan keduanya sebagai turunan UU Sisdiknas, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Permendikbud Pendidikan Kepercayaan: “Peserta didik memenuhi Pendidikan Agama melalui Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum”.

Jika ‘sifat wajib’ dari Pendidikan Agama dilihat sebagai komponen penilaian dalam sistem pendidikan nasional, integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama secara fundamental akan mengubah norma Pendidikan Agama dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sekalipun merupakan alternatif dari Pendidikan Agama, tetapi jika ketentuan UU Sisdiknas dan Pasal 2 Permendikbud Pendidikan Kepercayaan dirujuk, Pendidikan Kepercayaan seharusnya menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa yang menyatakan diri sebagai penghayat kepercayaan. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 2 Permendikbud Pendidikan Kepercayaan berkontribusi pada pembentukan norma baru yang lebih inklusif dari Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas, yaitu jika ada layanan Pendidikan Agama pada satuan pendidikan, di sana juga harus terdapat layanan Pendidikan Kepercayaan.

Perubahan norma dari eksklusif (Pendidikan Agama yang mencakup hanya 6 agama, sebelum Permendikbud) menjadi inklusif (setelah Permendikbud, memasukkan Kepercayaan yang cakupannya hampir 200 kelompok warga negara) tersebut memberi sejumlah implikasi dalam pengelolaan layanan Pendidikan Agama secara khusus dan pendidikan secara umum. Sebagai layanan yang muncul dari kebutuhan atas pengelolaan Pendidikan Agama yang inklusif, Pendidikan Kepercayaan disediakan untuk menegaskan identitas keyakinan peserta didik penghayat sebagai bagian dari keragaman keyakinan di lingkungan sekolah. Peserta didik penghayat dalam konteks tersebut memiliki hak setara dengan peserta didik pemeluk agama. Jika sebelumnya identitas keyakinan peserta didik penghayat harus dilepaskan untuk mendapat layanan Pendidikan Agama, kini

identitasnya harus ditegaskan untuk dapat dilayani melalui Pendidikan Kepercayaan.

Tuntutan Pendidikan Agama yang inklusif atau nondiskriminatif sudah lama disuarakan, sepanjang pengalaman diskriminatif yang dialami oleh penghayat kepercayaan. Ragam upaya agar penghayat kepercayaan mendapat layanan Pendidikan Agama sesuai kepercayaannya juga telah dilakukan. Seperti disinggung pada Bab I, sebelum ada Permendikbud, Pendidikan Kepercayaan telah dilaksanakan di beberapa sekolah, misalnya Sekolah Dasar Negeri di Bandung dan Surabaya, SMPN di Bandung, SMAN di Bandung, SMAN di Cilacap, SMA Negeri Jakarta Barat, dan sekolah di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara (Direktorat KMA, 2017). Karena sifatnya bergantung pada komitmen inklusif pihak terkait, misalnya oleh pemangku kepentingan sekolah, pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan tersebut bersifat sporadis. Ketiadaan aturan atau kebijakan pemerintah terkait pendidikan tersebut menyebabkan ragam isu dan masalah pelaksanaan, seperti tenaga pengajar dan infrastruktur lainnya, senantiasa menjadi tantangan dan kendala yang tak kunjung teratasi (Lihat Maulana & Setyowati, 2019). Berkaca dari ragam situasi tersebut, pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan sebelum Permendikbud menunjukkan bahwa tuntutan pada Pendidikan Agama yang inklusif adalah riil. Permendikbud Pendidikan Kepercayaan menjadi jawaban terhadap tuntutan inklusivitas bagi penghayat kepercayaan. Dengan demikian, Pendidikan Agama setelah Permendikbud menunjukkan arah yang lebih inklusif.

Pendidikan Kepercayaan memperluas cakupan peserta didik dari “pemeluk enam agama” menjadi “pemeluk enam agama dan penghayat kepercayaan”. Secara fundamental, hal tersebut dapat menggeser status kelompok yang dimasukkan dalam kategori sesat atau menyimpang di masa lalu, menjadi bagian dari keragaman saat ini. Perluasan tersebut menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan adalah entitas yang berbeda dari agama tetapi memiliki hak yang setara sehingga perlu dilayani secara khusus, sebagaimana diterapkan pada pendidikan

untuk enam agama yang lain. Kekhususan ini meliputi kurikulum, fasilitas, serta tenaga pengajar, yang dipisahkan secara tegas antara satu agama dengan agama lain. Pemisahan yang demikian penting dilihat kembali secara kritis agar tidak berujung pada eksklusivitas yang sama. Bagian berikutnya akan melihat bagaimana pendekatan yang diambil oleh negara dalam mendorong inklusivitas layanan Pendidikan Agama.

C. Integrasi Pendidikan Kepercayaan ke dalam Pendidikan Agama Berbasis *Special Education Needs*

Dalam paradigma SEN, terdapat dua model pendidikan yaitu segregasi dan integrasi. Segregasi diterapkan dengan memisahkan antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler pada sekolah khusus, sementara model integrasi di antaranya adalah melalui pendidikan integrasi (dengan kurikulum umum) dan inklusi (dengan kurikulum khusus untuk siswa berkebutuhan khusus). Gagasan inklusi pada Pernyataan Salamanca yang pada mulanya fokus pada SEN, telah berkembang untuk memastikan terciptanya kesempatan yang setara untuk semua dengan merespons keragaman kebutuhan setiap peserta didik. Namun, alih-alih berfokus pada proses integrasi peserta didik dalam pendidikan umum, proses transformasi sistem pendidikan yang responsif pada keragaman juga penting untuk diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan paradigma lama dan paradigma baru dari pendidikan inklusi (Slavin, 2011; Marshall, 2016).

Dalam paradigma lama, hambatan belajar dilihat dari cara pandang ‘reduksionis’, ketika terdapat kelompok anak dengan ‘*deficit*’ yang harus dilayani secara khusus. Keragaman direduksi dalam kotak ‘normal’ dan ‘tidak normal/*deficit*’. Asumsi yang mendasari retorika tersebut adalah terdapat standar normatif yang dipersandingkan dengan ‘keragaman’ atau kondisi berbeda. Jadi, bukan hanya berbeda atau beragam, tetapi juga ada yang normal dan tidak normal. Hal yang menjadi perhatian penting adalah, ada kelompok yang dianggap

‘menyimpang’ dari ‘standar normatif’ yang dikategorikan sebagai ‘beragam’, dan dianggap membutuhkan dukungan. Jadi, dalam paradigma lama, penekanannya terletak pada ‘ragam’ kelompok yang tidak sesuai standar, dengan asumsi bahwa ada yang ‘standar’. Sementara paradigma baru dari inklusi menggarisbawahi perubahan cara pandang reduksionisme menuju konstruktivisme yang mendorong adanya konstruksi, revisi, serta rekonstruksi makna dalam konteks keragaman. Konstruksi ini harus dimaknai sebagai “memastikan kurikulum di mana praktisinya memiliki pemahaman kritis tentang keragaman, serta memastikan mereka membuat penyesuaian dengan praktik dan peraturan mereka sendiri”. (Lihat Ang, 2010; dan Poplin, 1988, dalam Marshall, 2016).

Perubahan cara pandang ini, dapat dicontohkan dengan menggunakan inklusi untuk menggantikan integrasi (Thomazet, 2009, dalam Joubert & Harrington, 2020). Dalam paradigma lama, integrasi dimungkinkan ketika siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti kurikulum yang sama dengan siswa lain. Sementara dalam paradigma yang baru, tanggung jawab sekolah adalah memastikan pelajaran dan pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan setiap anak. Pergeseran perspektif ini berimplikasi pada bagaimana kita mengonseptualisasikan ‘inklusi’, membantu memahami bagaimana model inklusi dari Pendidikan Agama, serta melihat problem apa yang muncul di sana.

Inklusivitas Pendidikan Agama, melalui layanan Pendidikan Kepercayaan, masih melihat Pendidikan Kepercayaan sebagai pendidikan yang tepat untuk digunakan siswa penghayat di sekolah umum. Integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama menunjukkan bahwa negara menggunakan pendekatan atau paradigma “SEN”. Karena paradigma tersebut, peserta didik penghayat dianggap ‘menyimpang’, karenanya mengalami “hambatan belajar”, dan akibatnya tidak dapat berpartisipasi secara setara. Situasi tersebut dilihat sebagai “problem yang harus diselesaikan”.

Peserta didik penghayat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Agama karena tidak memenuhi karakter “pemeluk agama” dilihat

sebagai kelompok dengan kebutuhan khusus sehingga perlu difasilitasi secara khusus melalui layanan Pendidikan Kepercayaan. Dengan pengelolaan Pendidikan Agama yang eksklusif ketika negara hanya mengajarkan “agama negara”, kelompok-kelompok yang termarginalkan semirip penghayat kepercayaan yang tidak masuk kategori agama negara akan selalu dilihat sebagai “problem yang harus diselesaikan”. Layanan Pendidikan Agama akan sangat tergantung dengan bagaimana pendefinisian agama oleh negara yang kaku sehingga membatasi ruang keragaman baik internal agama, antaragama, maupun praktik agama lokal. Sebagai contoh, seorang pemeluk Agama Baha’i, yang mengalami fase transisi dari UU Sisdiknas Tahun 1989 ke UU Sisdiknas Tahun 2003, menceritakan pengalamannya.

“Saat itu tidak ada guru yang seagama dengan saya di sekolah padahal pelajaran agama mengharuskan guru dan murid seagama. Untuk itu pilihan yang muncul adalah apakah saya mau lanjut sekolah di sana, naik kelas dengan nilai agama Islam, dengan identitas agama saya juga selayaknya Islam. Atau pilihan lain, tetap dengan agama yang saya anut, mendapat nilai agama, naik kelas, tetapi pindah sekolah. Saya tidak menginginkan kedua pilihan itu. Saya ingin tetap menganut keyakinan saya, mendapat nilai Pendidikan Agama yang disediakan sekolah, karena itu juga kebenaran dari Tuhan, dan naik kelas di sekolah yg sama.”
(Wawancara daring, D, 15 Mei 2021)

Jika menggunakan pendekatan SEN, negara akan dituntut untuk menyediakan layanan Pendidikan Agama bagi pemeluk Baha’i. Jika misalnya pendidikan untuk Baha’i diadakan, negara dengan argumen inklusi akan terus dituntut untuk menyediakan layanan bagi kelompok agama atau keyakinan lain seperti Yahudi, Sikh, Zoroaster, dan seterusnya. Untuk poin tersebut, terlihat bahwa problem pendidikan inklusi bukan terletak pada keragaman kebutuhan peserta didik, melainkan pada sistem pendidikannya sendiri. Pendidikan inklusi yang diterapkan dalam paradigma SEN, pada kenyataannya bukan untuk merespons kebutuhan peserta didik, melainkan untuk

menjaga atau mempertahankan kenyamanan dan stabilitas sistem pendidikan arus utama. Selama perspektif SEN masih digunakan, segala perubahan atau upaya perbaikan yang dibuat hanya akan melanggengkan ketaksetaraan yang dibangun di dalam kenyamanan tersebut (Clark et al., 1999).

Paradigma SEN yang digunakan oleh negara dalam hal layanan Pendidikan Agama, dengan demikian, tidak akan mengubah cara negara mendefinisikan dan mengelola (pendidikan) agama yang diskriminatif. Oleh karena itu, inklusivitas dalam hal ini, perlu melampaui retorika kebijakan dan menempatkan inklusi dalam konteks historisnya. Dalam kasus layanan Pendidikan Kepercayaan, perlu melihat pula sejarah yang memengaruhi pengambilan kebijakan terkait Pendidikan Agama.

Terkait dengan kesejarahan, Tindaon (2018) menyatakan bahwa “Pasang surut pengakuan dan penerimaan eksistensi identitas agama lokal di Indonesia adalah realitas yang masih berlangsung di masyarakat Indonesia. Realitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi politik dan sosial yang dominan subyektif atau bahkan diskriminatif dalam merepresentasi praktik kepercayaan atau agama lokal di Indonesia. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia masih ada anggapan dominan bahwa agama lokal merupakan animisme, primitif, dan tak bertuhan”.

Sementara layanan Pendidikan Kepercayaan telah diberikan, konstruksi pemahaman dominan terkait agama lokal masih belum berubah. Integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama memang dapat dilihat sebagai produk kebijakan inklusi, tetapi sebagaimana kritik Clark et al. (1999), proses inklusi lalai atau bahkan gagal menyikapi, alih-alih mengatasi, proses eksklusif yang masih terus beroperasi.

Hingga saat ini, peserta didik dari kelompok marginal harus berhadapan dengan perlakuan diskriminatif akibat definisi agama versi negara yang eksklusif dan diskriminatif. Kelompok Baha'i masih belum mendapat layanan Pendidikan Agama yang setara. Anak-anak kelompok Syiah dari Sampang yang menjadi pengungsi juga harus

melepaskan identitasnya untuk mengakses pendidikan. Demikian halnya dengan anak-anak dari Jemaat Ahmadiyah dengan beragam kontroversinya di Indonesia, di sekolah khusus, mereka diharuskan untuk memilih layanan Pendidikan Agama yang dianggap lebih sejalan dengan pemahaman keyakinannya, daripada yang diajarkan di sekolah umum (Rosyid, 2019; Takrip; 2018). Fakta-fakta tersebut bertentangan dengan prinsip atau gagasan pendidikan inklusi, yaitu *all learners matters and matter equally*. Jika Pendidikan Agama wajib bagi setiap peserta didik, *all learners* seharusnya mencakup kelompok di luar enam agama, di luar enam agama arus utama, dan di luar penghayat kepercayaan.

Cara pandang SEN memiliki keterbatasan karena ia menentukan siapa yang bisa masuk kategori “keragaman agama atau keyakinan yang dapat dilayani”. Dalam memberikan layanan Pendidikan Agama, khususnya bagi kelompok yang dianggap tidak sesuai kategori, terdapat dua sikap dari negara. Pertama, kelompok tersebut dimasukkan dalam kategori baru yang sesuai dengan karakter yang ditetapkan oleh negara, lalu diberikan layanan khusus dengan pengelolaan yang khusus pula seperti Pendidikan Kepercayaan. Kedua, identitas kelompok tersebut dihilangkan secara paksa dan menyesuaikan dengan kategori yang sudah memiliki layanan agama. Perspektif SEN, oleh karena itu, tidak akan mampu mengatasi dan menghapuskan diskriminasi dalam Pendidikan Agama.

Berbeda dengan SEN, dalam paradigma EFA (*Education for All*) yang nanti akan dijelaskan pada Bab IV, *karakter spesifik* dari kelompok anak tidak menjadi perhatian. Perhatian utamanya adalah pada marginalitas yang harus diidentifikasi untuk kemudian dijadikan bagian dari keragaman. Dalam paradigma EFA, marginalitas ini bukan karena *‘deficit’* secara faktual, melainkan karena konstruksi politik dan sosial, persis seperti definisi agama oleh negara yang menciptakan kotak *‘normal’* dan *‘deficit’*. Dalam Pernyataan Salamanca 1994 yang menjadi rujukan EFA, dinyatakan bahwa “sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah cara paling efektif untuk mengatasi perlakuan dan sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang

terbuka, membangun masyarakat yang inklusif, guna mencapai pendidikan untuk semua”. Pendidikan untuk semua, dalam hal ini, penting diarusutamakan sebagai paradigma dalam implementasi pendidikan inklusi.

Integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama belum memadai untuk merangkul keragaman peserta didik yang ada di sekolah. Sementara penghayat telah mendapat layanan Pendidikan Kepercayaan, kelompok lain yang dimarginalkan masih diabaikan hak-haknya dan dibiarkan tetap tereksklusi. Eksklusi yang dialami bukan hanya pada akses atas Pendidikan Agama, melainkan lebih jauh, secara prinsip, akses atas pendidikan yang setara dan bermartabat belum mereka dapatkan. Layanan Pendidikan Kepercayaan sebagai bagian dari Pendidikan Agama penting diorientasikan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan memegang prinsip pendidikan tanpa diskriminasi. Orientasi tersebut perlu ditegaskan karena inklusivitas pengelolaan Pendidikan Kepercayaan yang secara khusus ditujukan bagi peserta didik penghayat, tetapi masih menggunakan paradigma SEN, berpotensi menjadi eksklusivitas baru yang menegaskan kotak eksklusif yang sama. Jika integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi, negara perlu meninjau ulang kebijakan terkait agama secara umum dan Pendidikan Agama secara khusus.

Untuk tujuan tersebut, paradigma EFA (*Education for All*) atau Pendidikan untuk Semua, perlu dipertimbangkan. Dalam cara pandang EFA, inklusivitas diperlukan dengan memeriksa sistem pendidikan yang ada. Hambatan belajar sebagai problem yang ingin diselesaikan oleh pendidikan inklusi, dalam cara pandang EFA, bukan berasal dari peserta didik melainkan dari sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, seluruh pendefinisian yang digunakan dalam layanan pendidikan, sedapat mungkin tidak menciptakan kategori *sesuai* dan *tidak sesuai*, atau bentuk kerentanan dan marginalisasi yang lain.

Pada bab IV, akan dipaparkan sejumlah perubahan cara pandang agar pengelolaan Pendidikan Agama dapat lebih inklusif. Pembahasan pada bab IV meliputi bagaimana Pendidikan Kepercayaan menjadi praktik pendidikan inklusif berbasis EFA, bagaimana Pendidikan Agama menjadi praktik pendidikan inklusif berbasis EFA, dan bagaimana Pendidikan Agama yang inklusif menjadi instrumen untuk memenuhi mandat konstitusi untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi. Selain itu, juga akan dipaparkan bagaimana implementasi layanan Pendidikan Kepercayaan di Nusa Tenggara Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bahan refleksi untuk wilayah lain.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB IV

Pendidikan Agama sebagai Praktik Pendidikan Inklusi Berbasis *Education for All*

Cara pandang SEN telah dipaparkan sebelumnya pada Bab III. SEN melihat peserta didik memiliki kekurangan sehingga membuatnya berbeda dengan anak normal/pada umumnya dan kekurangan ini menjadi basis identifikasi kebutuhan khusus sehingga dianggap perlu mendapat pendidikan khusus yang harus diintegrasikan ke dalam pendidikan umum. Kekurangan ini berangkat dari asumsi bahwa ada kondisi yang dianggap normal/standar dan diformalkan dalam peraturan atau ketentuan terkait pendidikan. Oleh karena itu, mereka yang dilayani melalui pendidikan khusus adalah anak-anak yang dianggap kurang atau tidak sesuai dengan karakter anak normal/standar.

Berbeda dengan cara pandang SEN, Deklarasi Jomtien 1990 tentang *Education for All* (EFA) mengakui bahwa ada sebagian kelompok anak yang “rentan dan dimarginalkan”. Mereka mengalami hambatan belajar karena budaya, kebijakan, serta praktik di sekolah sehingga tidak dapat mengakses layanan pendidikan secara adil

dan setara. Dalam cara pandang EFA, hambatan belajar untuk mendapat pendidikan setara bukan berasal dari peserta didik, melainkan dari sejumlah faktor yang menciptakan ‘situasi rentan’ dan ‘marginalisasi’. Selanjutnya, deklarasi tersebut mengamanatkan bahwa penting mengidentifikasi praktik yang diskriminatif tersebut untuk menetapkan prioritas perubahan yang diperlukan.

Dalam pengelolaan Pendidikan Agama, praktik marginalisasi, baik berupa pengabaian (identitas) maupun perbedaan dalam hal pelayanan, misalnya terhadap beberapa kelompok seperti Baha’i, Yahudi, Sikh, Zoroaster, dan agama-agama lain yang belum diakui dan dilayani, perlu dihapuskan guna meningkatkan partisipasi peserta didik secara setara. Strategi penghapusan praktik marginalisasi yang diperlukan bukan dengan memberikan layanan khusus, melainkan mengidentifikasi faktor penyebab ‘situasi rentan’ dan ‘marginalisasi’.

Bagian ini akan menjelaskan sejumlah perubahan cara pandang agar pengelolaan Pendidikan Agama dapat lebih inklusif. Pembahasan meliputi bagaimana Pendidikan Kepercayaan menjadi praktik pendidikan inklusif berbasis EFA, bagaimana Pendidikan Agama menjadi praktik pendidikan inklusif berbasis EFA, dan bagaimana Pendidikan Agama yang inklusif menjadi instrumen untuk memenuhi mandat konstitusi untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi.

A. Pendidikan Kepercayaan sebagai Praktik EFA

Pendidikan Kepercayaan sebagai upaya negara memenuhi hak bagi penghayat kepercayaan dapat dilihat sebagai praktik pendidikan inklusi ketika kelompok yang awalnya dianggap sebagai “belum beragama” kini menjadi “bagian dari keragaman keberagaman”. Pun demikian, inklusivitas pengelolaan Pendidikan Kepercayaan sebagai bagian dari Pendidikan Agama, masih menggunakan paradigma “SEN” yang menegaskan karakter spesifik dari kelompok yang disertakan, sehingga kelompok yang tidak memenuhi spesifikasi tersebut masih belum dapat dilayani secara setara sebagaimana telah diuraikan pada Bab III. Dengan demikian, meletakkan inklusi sebagai praktik

adalah penting untuk memastikan setiap anak dari kelompok rentan dan marginal dapat berpartisipasi secara setara dalam pendidikan (UNESCO, 2018) dengan kerangka EFA.

Dalam kerangka *Education for All* (EFA), ditegaskan bahwa ada sebagian kelompok anak yang “rentan dan dimarginalkan” yang mengalami hambatan belajar karena budaya, kebijakan, serta praktik sekolah sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan pendidikan secara adil dan setara. Dalam cara pandang EFA, hambatan belajar untuk mendapat pendidikan setara bukan berasal dari peserta didik, melainkan dari sejumlah faktor yang menciptakan ‘situasi rentan’ dan ‘marginalisasi’. Selanjutnya, deklarasi tersebut mengamanatkan bahwa penting mengidentifikasi praktik yang diskriminatif tersebut untuk menetapkan prioritas perubahan yang diperlukan. Dalam hal Pendidikan Agama, faktor utama diskriminasi terletak pada pendefinisian agama oleh negara yang berdampak terhadap pengelolaan Pendidikan Agama. Sementara sebagai layanan “bagi peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selama ini belum terfasilitasi dengan baik” (Direktorat KMA, 2017), Pendidikan Kepercayaan lahir sebagai upaya penghapusan diskriminasi bagi penghayat kepercayaan dalam hal layanan Pendidikan Agama. Dalam pengelolaannya secara internal, sejumlah temuan memperlihatkan Pendidikan Kepercayaan memiliki peluang yang dapat dilihat sebagai bentuk praktik inklusi bagi layanan Pendidikan Agama, yaitu dalam hal muatan materi, peran tenaga pendidik, serta partisipasi peserta didik. Bab ini akan menunjukkan sejumlah strategi yang dilakukan untuk mengupayakan penghapusan tindakan diskriminasi dan eksklusif.

Dalam hal muatan materi, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana karakter modul serta bagaimana modul dipahami, baik oleh pendidik maupun peserta didik. Sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab II, Pendidikan Kepercayaan memiliki tiga modul utama yang dijadikan pegangan dalam pengajaran baik oleh penyuluh maupun untuk siswa. Modul tersebut terdiri dari: Kemahaesaan Tuhan, Budi Pekerti, dan Sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Ketiga modul tersebut memuat sub-sub materi yang bersifat umum.

Dalam Modul 1 tentang Kemahaesaan Tuhan misalnya, disebutkan gagasan umum tentang ketuhanan menurut modul Kemahaesaan Tuhan, yaitu:

"Memaknai Tuhan Yang Maha Esa bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tidak akan terlepas dari pemahaman mengenai *sangkan paraning dumadi*, *manunggaling kawula Gusti*, dan *memayu hayuning bawana*."

"*Sangkan paraning dumadi* merupakan sebuah proses dalam kehidupan menuju kembali kepada Sumber Hidup, tidak hanya berhenti pada proses hidup antara kelahiran dan kematian melainkan hidup itu bersifat langgeng sebagaimana Sumber Hidupnya yaitu sang pencipta, Tuhan Yang Maha Esa."

"*Manunggaling kawula gusti*, kalau boleh mengibaratkan seperti dalang dengan wayang, ada peribahasa dalam bahasa Jawa tentang wayang golek *rineka kekayon jalma nggoleki kang anggoleki* yang berarti kayu dibuat seperti manusia dengan falsafah mencari yang mencarinya. Bukti bahwa antara wayang dan dalang adalah manunggal dalam kekuasaannya. Wayang mempunyai sifat sendiri yang tidak terlepas dari kuasanya dalang dalam menggerakkan hidupnya, walaupun dalang punya kuasa tetapi kehendak sudah ada dalam wayang itu sendiri. Peran Arjuna tidak bisa menjadi Druna, begitu pula sebaliknya."

"*Memayu hayuning bawana*, merupakan jenjang kedewasaan tertinggi yang dimulai dari *memayu hayuning diri budi pekerti (wisesa)*, ruang lingkungannya hanya diri sendiri. Kemudian tingkat *memayu hayu sesama (hamisesa)*, ... sudah mampu menjadi manusia yang *tepa selira* dan selalu bisa menjadi pamong di lingkungannya. Kemudian jenjang kedewasaan *memayu hayuning bawana (wicaksana)* adalah jenjang manusia yang telah terbimbing oleh budi sebagai cahayanya Tuhan sehingga dapat menjadi

pribadi yang mempunyai kekuatan sebagai panutan yang baik di lingkungannya (berbudi luhur)."

Atau di bagian lain, yaitu dalam pengantar Modul II tentang Budi Pekerti disebutkan:

"Budi pekerti ialah perilaku kehidupan sehari-hari dalam bergaul, berkomunikasi, maupun berinteraksi antar sesama manusia maupun dengan penciptanya. ... Dengan demikian, budi pekerti adalah aplikasi atau wujud perilaku dari sikap manusia luhur, budi luhur sendiri merupakan kesadaran manusia dalam berdaya upaya menuju kebersihan hati atau kemuliaan dan kearifan manusia utuh. Kesadaran manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur akan mementingkan kepentingan sesama dalam lingkungannya serta memberi keteladanan budi pekerti dan karakter bagi masyarakat."

Dalam sejarahnya, perdebatan substansi telah muncul ketika diskusi penyusunan modul (Wawancara dengan Andri Hernandi, MLKI, 17 Maret 2021, daring). Dalam diskusi tersebut, terdapat kesulitan untuk memunculkan definisi yang sama, memadai, dan dapat mewakili keragaman Kepercayaan di Indonesia. Keragaman tersebut terdiri dari 182 Kepercayaan yang teregistrasi di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, dan juga Kepercayaan yang belum diketahui jumlahnya karena tidak/belum teregistrasi. Oleh karena itu, upaya pendefinisian dilakukan dengan mengambil saripati ajaran yang ada di masing-masing keyakinan yang pada prinsipnya mengatur relasi "antara manusia dan dirinya", "antara manusia dan selain dirinya", serta "antara manusia dan Sang Pencipta". Penekanannya terletak pada "relasi" antara manusia dan selain dirinya yang didasari atas "kesadaran" tentang budi pekerti yang baik.

Relasi berbasis kesadaran yang ditawarkan dalam muatan materi Pendidikan Kepercayaan menggunakan pendekatan nondoktrinal sehingga diharapkan dapat disesuaikan dengan ragam bentuk Kepercayaan dari peserta didik yang akan menerima layanan. Penggunaan istilah yang kental dengan nuansa Jawa dijumpai dengan penjelasan-penjelasan yang cukup memadai. Di samping itu, masing-

masing kelompok atau paguyuban diperbolehkan membuat buku bantu/pendamping secara khusus yang memuat ajarannya sendiri untuk digunakan sebagai pegangan guru maupun siswa.

Terkait dengan bagaimana modul tersebut diimplementasikan, perlu kiranya melihat terlebih dahulu bagaimana praktik Pendidikan Agama yang selama ini dilakukan. Assegaf (2005) mencatat bahwa pada awal 1970-an hingga akhir 1980-an, materi-materi Pendidikan Agama di sekolah-sekolah umum cenderung bersifat tekstual dan diarahkan pada pelaksanaan doktrin agama dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, paham keagamaan yang berkembang di kalangan siswa tidak kondusif dengan kehidupan keseharian dan persoalan yang dialami para siswa, bahkan bersifat eksklusif.

Pengaturan Pendidikan Agama dalam PP No. 55 Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan regulasi yang diterapkan pada periode 1970–1980. Dalam penjelasannya disebutkan, “Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing”. Sebagai turunan dari PP No. 55, kurikulum yang dibuat memiliki kekuatan mengikat karena telah divalidasi perwakilan masing-masing. Negara membuat manual dan muatan materi kurikulum untuk mengimplementasikan model yang monoreligius, guna memastikan praktik yang dilakukan sekolah sejalan dengan regulasi (Yusuf, 2016).

Terkait hal tersebut, Pendidikan Kepercayaan memiliki dua hal mendasar yang berbeda dari implementasi Pendidikan Agama.

1. Keberadaan Modul yang Seharusnya Tidak Difungsikan sebagai Instrumen Indoktrinasi

Modul Pendidikan Kepercayaan tidak dilihat sebagai instrumen indoktrinasi melainkan alat untuk menggali keragaman yang ada pada masing-masing peserta didik, sebagaimana disebutkan dalam pedoman implementasi layanan Pendidikan Kepercayaan

terhadap Tuhan YME. Pada bagian pengantar dari Modul Kema-haesaan Tuhan, disebutkan bahwa “materi dapat dikembangkan secara kontekstual dengan konteks ajaran dan pelaksanaan ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Untuk Modul Budi Pekerti, bahan ajar berisi substansi umum yang garis-garis besarnya secara nasional didasarkan pada kurikulum Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) pusat. Untuk implementasinya, secara kontekstual disesuaikan dengan keadaan daerah, sekolah, atau lingkungan setempat” (Direktorat KMA, 2017).

Saat ini, Buku Teks Pendidikan Kepercayaan Marapu untuk Kelas X, XI, dan XII telah tersedia dan digunakan di Sumba Timur sebagai pelengkap buku pegangan utama dalam Pendidikan Kepercayaan. Buku Pendidikan Kepercayaan Marapu terdiri dari lima tema besar, yaitu 1) Sejarah Marapu, 2) Konsep Ketuhanan dalam Marapu, 3) Budi Pekerti, 4) Larangan dan Kewajiban, serta 5) Seni Budaya Marapu. Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan bagaimana aspek budaya melekat pada kepercayaan sebagai bentuk spiritualitas yang tidak terpisahkan.

TUGAS PESERTA DIDIK (INDIVIDUAL)

Isilah titik-titik di bawah ini untuk melengkapi pernyataan setiap kalimat.

- 1.Lambooy (1937:428,437) mengartikan 'rapu' sebagai kombinasi dari 'ra' yang artinya 'besar, banyak' dan 'apu' yang artinya.....
- 2.Umbu Hina Kapita (1976a:87) membandingkan Marapu dengan 'rapu Manggarai' yang artinya..... dan 'Donggo raju' yaitu.....
- 3.Pada buku Tunggal Nggodu (Nggodu, 2003), seorang peneliti terkenal di Lewapaku menyebutkan bahwa arti kata "marapu" adalah "ma=yang", "ra=....." dan "pu=....."
- 4.Hinggu Maramba Amah menyebutkan istilah Marapu juga biasanya dipadupadankan dalam istilah.....
- 5.Yanus Pulu Ratu Jawa menjelaskan Marapu adalah..... yang menjadi..... antara manusia dengan Tuhan.

Sumber: Setiawati dan Lamont (2023a)

Gambar 4.1 Contoh Tugas Individual Peserta Didik

TUGAS PESERTA DIDIK (KELOMPOK)

Berdiskusilah dengan seluruh temanmu dalam satu kelas untuk menampilkan salah satu seni tari dan musik tradisional. Sepakati bersama temanmu:

- 1.Apakah pertunjukan akan digabungkan atau terpisah antara seni musik dan seni tari?
- 2.Siapa yang akan bergabung dengan kelompok musik dan kelompok tari?
- 3.Siapa yang akan mengajarkan musik dan tari tersebut? Bagaimana cara kalian latihan bersama pengajarnya?

Waktu untuk latihan adalah 3 minggu dan jadwal latihan disepakati sama-sama.

Sumber: Setiawati dan Lamont (2023a)

Gambar 4.2 Contoh Tugas Kelompok Peserta Didik

Contoh lain yang dapat dipaparkan adalah bagaimana pembahasan yang ada dalam buku teks Pendidikan Kepercayaan Marapu untuk Kelas X, XI, dan XII yang sangat lekat dengan aspek kebudayaan Sumba Timur. Untuk kelas X, pembahasan terdiri dari: Sejarah Marapu; Pengertian Marapu; Sejarah Marapu di Sumba Timur; Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kepercayaan Marapu; Hubungan Tuhan, Marapu, Manusia, dan Alam; Sifat-Sifat Tuhan dalam Kepercayaan Marapu; Sarana Ritual dalam Kepercayaan Marapu; Ritual dalam Kepercayaan Marapu; Budi Pekerti dalam Kepercayaan Marapu; Menghormati Orang Tua; Demokratis dalam Pengambilan Keputusan untuk Kepentingan Umum; Ajaran Budi Pekerti; Larangan dan Kewajiban dalam Kepercayaan Marapu; Hak Penghayat Marapu; Makan Sirih Pinang; Seni Budaya dalam Kepercayaan Marapu; Seni Musik; serta Seni Tari.

Untuk kelas XI, pembahasan terdiri dari: Sejarah Marapu di Sumba Timur; Organisasi Marapu di Sumba Timur; Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kepercayaan Marapu; Hubungan Tuhan, Marapu, Manusia, dan Alam; Sarana Ritual dalam Kepercayaan Marapu; Ritual dalam Kepercayaan Marapu; Kalender Adat Harian dalam Marapu; Budi Pekerti dalam Kepercayaan Marapu; Kepatuhan kepada Marapu sebagai Perantara Tuhan; Ajaran Budi Pekerti; Larangan dan Kewajiban dalam Kepercayaan Marapu; Hak Penghayat Marapu di Indonesia Kehidupan Sehari-hari, Pengasuhan Orang Tua; Seni Budaya dalam Kepercayaan Marapu; Seni Anyaman; Seni Manik-Manik; Seni Tempa Logam; serta Seni Tenun.

Untuk Kelas XII, pembahasan meliputi: Sejarah Marapu, Sejarah Marapu di Sumba Timur; Struktur Masyarakat Adat Marapu di Sumba Timur; Struktur Sosial Berdasarkan Sistem Kekerabatan; Struktur Sosial Berdasarkan Wilayah; Struktur Berdasarkan Pemerintahan Adat; Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kepercayaan Marapu; Hubungan Tuhan, Marapu, Manusia, dan Alam; Ruang Alam Semesta dalam Kepercayaan Marapu; Sarana Ritual dalam Kepercayaan Marapu; Ritual dalam Kepercayaan Marapu; Kalender Ritual dalam Kepercayaan Marapu; Budi Pekerti dalam Kepercayaan

Marapu; Keselarasan dan Keseimbangan antara Tuhan, Marapu, Manusia, dan Alam; Ajaran Budi Pekerti; Larangan dan Kewajiban dalam Kepercayaan Marapu; Hak Penghayat Marapu di Indonesia; Peternakan dan Pertanian; Menenun; Seni Budaya dalam Kepercayaan Marapu; serta Seni Sastra.

Hal ini tentu berbeda dengan temuan Wedasantara dan Suarsana (2019) sebelumnya yang melihat bagaimana Pendidikan Agama bagi Penghayat Marapu mengalami penyesuaian yang mengarah pada kekristenan. Buku pendamping yang digunakan Marapu menjadi ruang pendokumentasian nilai-nilai luhur budaya lokal alih-alih menjadi instrumen doktrinasi keagamaan yang tidak kontekstual. Dalam gagasan pendidikan inklusi, hal penting yang perlu ditekankan adalah pemberian ruang bagi keragaman, sehingga keberadaan buku pendamping seperti yang digunakan oleh kelompok Marapu di Sumba Timur penting dimaknai sebagai ruang integrasi pengetahuan lokal dalam kurikulum pendidikan nasional.

2. Peran Penyuluh dalam Mengeksplorasi Pengetahuan Peserta Didik

Penyuluh tidak sekadar membunyikan apa yang tertulis di kurikulum, melainkan harus memainkan peran penting dalam mengeksplorasi pengetahuan setiap peserta didik terkait keyakinannya. Dua hal ini, baik modul maupun penyuluh, merupakan faktor penting dalam mewujudkan EFA. Keduanya menjadi instrumen yang memastikan setiap anak termasuk dari kelompok rentan punya ruang ekspresi dan partisipasi. Sebagaimana telah dijelaskan, Pendidikan Kepercayaan muncul guna melayani kelompok yang selama ini terdiskriminasi.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah buku pegangan siswa untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau lanjutan. Untuk contoh buku siswa SD, Gambar 4.3 dan 4.4 menunjukkan bagian yang ada dalam buku pegangan siswa kelas II Sekolah Dasar.



Ayo Bercerita

Lakukanlah kegiatan berikut!

a. Setiap siswa melengkapi tabel berikut!

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa nama kepercayaan yang kalian anut?
2	Apa nama tempat ibadah dari kepercayaan kalian?
3	Kapan kalian berdoa?
4	Apa saja kegiatan yang kalian lakukan di tempat ibadah?
5	Dengan siapa kalian berdoa di tempat ibadah?

b. Setiap siswa melaporkan hasil pekerjaannya di depan kelas!

Sumber: Tasminto dan Surani (2021)

Gambar 4.3 Contoh Kegiatan Ayo Bercerita untuk Siswa Kelas II

Ayo Melengkapi

Sebagai penghayat kepercayaan kita harus berteman dengan semua orang.

Berikut ada beberapa sikap yang bisa kalian lakukan.

Berilah tanda ✓ pada sikap yang benar!

No	Perbuatan	Tanda
1	Aku berteman dengan siapa saja	
2	Aku mengejek temanku yang berbeda denganku	
3	Aku membantu teman yang kesulitan	
4	Aku menjauhi teman yang mempunyai keterbatasan	
5	Aku bersyukur kepada Tuhan atas kelebihan dan kekurangan	

Sumber: Tasminto dan Surani (2021)

Gambar 4.4 Contoh Kegiatan Ayo Melengkapi untuk Siswa Kelas II

Pada bagian Ayo Bercerita, ada ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan keunikan dari keyakinannya. Dalam model pertanyaan yang demikian, tidak terdapat jawaban benar atau salah dari pendidik sehingga peran pendidik hanya sebagai fasilitator bagi partisipasi aktif peserta didik di kelas. Kemudian pada bagian Ayo

Melengkapi, gagasan terkait inklusi diajarkan dan diterapkan dalam bentuk sikap siswa di kelas.

Untuk buku pegangan siswa pada jenjang sekolah menengah pertama, Gambar 4.5 dan 4.6 menunjukkan salah satu bagian dari buku pegangan siswa untuk Kelas VII.

Bentuk-bentuk *larangan ada yang berasal dari buatan manusia*, misalnya larangan untuk tidak merokok, tidak membuang sampah disembarang tempat, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak mengonsumsi narkoba dan sebagainya. Ada juga aturan perundangan, kaidah-kaidah dan norma-norma yang tidak boleh dilanggar.

Dalam ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, larangan itu biasanya berupa perintah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia. Biasanya disampaikan melalui orang-orang terpilih yang disucikan, yang dalam kepercayaan Parmalim disebut sebagai *Malim* (Titisan Roh *Mulajadi Nabolon* Tuhan Yang Maha Esa).

Tugas Malim adalah untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan kepada manusia di dunia. Misalnya menegakkan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia, seperti *tidak boleh menyembah Tuhan sang pencipta selain kepada Tuhan Yang Maha Esa*. Karena Tuhan Yang Maha Esa adalah sang pencipta segalanya dan bersifat tunggal yang wajib disembah. Pelanggaran terhadap larangan ini dampaknya sangat tidak baik bagi seseorang, yaitu menjadi sesat dan jauh dari bimbingan dan petunjuk Tuhan.

Sumber: Damanik (2021)

Gambar 4.5 Contoh Materi untuk Siswa SMP Kelas VII



Ayo kita bereksplorasi

Bentuklah kelompok kecil yang terdiri dari 2-4 orang.

Pada ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat larangan-larangan Tuhan yang disampaikan oleh para leluhur kita atau Malim, baik yang tertulis dalam bentuk perintah, maupun yang dikemas dalam ungkapan-ungkapan daerah.

Galilah (eksplor) nilai-nilai tersebut pada kepercayaan yang kalian anut. Jelaskan makna yang terkandung di dalamnya! Menurut kalian apa akibat dari pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut, baik pada diri sendiri maupun terhadap sesama? Tuliskan dan jelaskan, lalu presentasikan di depan kelasmu!

Sumber: Damanik (2021)

Gambar 4.6 Contoh Kegiatan Ayo Bereksplorasi untuk Siswa SMP Kelas VII

Setelah memaparkan konsep larangan dengan mengambil contoh kepercayaan dari Suku Batak, peserta didik diminta mengeksplorasi bentuk-bentuk larangan yang ada pada organisasi kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, peran pendidik juga sebagai fasilitator bagi keragaman kepercayaan dari peserta didiknya. Pada bagian refleksi, sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut misalnya, keragaman agama dan kepercayaan diajarkan melalui kolom pertanyaan. Selanjutnya, sikap peserta didik terkait keragaman tersebut dieksplorasi bersama pada kolom ekspresi sebagaimana Gambar 4.7.

D. Refleksi

Kalian sekarang menjadi cukup mengerti mengenai “Damaikan Negeri dengan Toleransi”. Terkait dengan materi ini, lakukanlah refleksi diri. Tanggapilah pernyataan-pernyataan berikut, menurut apa yang kamu rasakan dengan cara memberi tanda ekspresi.



Sangat Yakin



Yakin



Tidak Yakin

No.	Pernyataan	Ekspresi
1	Saya bersedia membantu teman yang membutuhkan bantuan meskipun berbeda agama dan kepercayaan.	
2	Jika ada orang lain yang beragama dan kepercayaan lain ingin melaksanakan ibadahnya, maka saya mempersilakan.	
3	Saya meyakini bahwa setiap perbedaan merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama.	
4	Saya menyadari tidak baik memaksakan kehendak kepada orang lain.	
5	Saya berusaha menghargai dan menghormati tetangga dan teman yang bukan penghayat kepercayaan.	

Sumber: Damanik (2021)

Gambar 4.7 Contoh Kegiatan Refleksi untuk Siswa SMP Kelas VII

Terakhir, Gambar 4.8 menunjukkan bagaimana Pendidikan Kepercayaan diajarkan pada jenjang sekolah menengah atas melalui buku pegangan siswa kelas X.


Setelah membaca uraian di atas

1. Bandingkanlah konsep hidup yang ada pada dua kelompok Kepercayaan itu! Diskusikanlah, apakah di dalamnya tercermin pengaruh perjumpaan dengan budaya Hindu-Budha dan Islam dialamnya atau tidak.
2. Temukan pula konsep seperti di atas dalam ajaran Kepercayaanmu!
3. Buatlah karya tulis pendek (paper) tentang variasi konsep tentang asal-usul “Hidup” dalam Kepercayaan tersebut dan dalam kepercayaan di daerahmu sendiri!
4. Mintalah bimbingan penyuluh (guru) dalam hal format tugas karya tulismu. Dan rapikan kembali karya tulismu!
5. Kumpulkan karyamu kepada penyuluh (guru)!

Sumber: Sitorus (2021)

Gambar 4.8 Contoh Penugasan untuk Siswa Penghayat Kepercayaan SMA/SMK Kelas X

Ruang peserta didik untuk partisipasi dalam hal mengeksplorasi kepercayaan yang dianut juga tersedia cukup luas. Selain diajak memahami konsep dalam agama atau kepercayaan lain, peserta didik juga diminta menemukan konsep yang sama dalam kepercayaan yang ia hayati. Pada bagian budi pekerti, peta konsep yang bersifat umum disediakan untuk menjadi kerangka berperilaku yang diharapkan bagi peserta didik penghayat kepercayaan, sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.9.



Sumber: Sitorus (2021)

Gambar 4.9 Peta Konsep Budi Pekerti Luhur

Praktik inklusi dalam implementasi Pendidikan Kepercayaan juga terlihat pada bagaimana setiap pemangku kepentingan berkomitmen memenuhi layanan Pendidikan Kepercayaan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas sejumlah peraturan yang tidak mengakomodasi keragaman situasi penyuluh maupun peserta didik. Jika UU Sistem Pendidikan Nasional mensyaratkan Pendidikan Agama diajarkan oleh guru yang seagama dengan peserta didik, praktik yang terjadi dalam Pendidikan Kepercayaan lebih adaptif

dengan keragaman masing-masing wilayah. Adaptasi ini dilakukan dengan melihat bahwa ketentuan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan, sehingga penting mengubah praktik agar layanan lebih inklusif.

Karakter ‘guru spesialis’ yang khas pada Pendidikan Agama menjadi kritik gagasan EFA pada paradigma SEN, sebagaimana kritik Pendidikan Kepercayaan pada Pendidikan Agama. Praktik silang penyuluh, sebagaimana telah dipaparkan pada Bab II, ketika penyuluh dapat mengajar peserta didik dari organisasi yang sama, mengajar peserta didik dari organisasi berbeda, serta mengajar peserta didik dari organisasi campuran, tidak memerlukan ‘guru spesialis’ dari masing-masing kelompok atau organisasi karena perannya sebagai fasilitator.

Melalui sebuah penelitian, Frankel (2004) dalam Joubert dan Harrington (2019) mengidentifikasi kendala pendidikan inklusi yang di antaranya adalah pendanaan pemerintah dan pelatihan guru. Dalam implementasi Pendidikan Kepercayaan, pendanaan pemerintah serta pelatihan tenaga pendidik memang telah dilakukan. Namun demikian, Dalton et al. (2012) dalam Joubert dan Harrington (2019) meyakini bahwa program pelatihan guru biasanya tidak berhasil mempersiapkan peserta didik calon guru untuk menghadapi keragaman kebutuhan siswa di kelas mereka. Persis di sinilah, kreativitas pengimplementasian bahan ajar dilakukan oleh penyuluh, ketika penyuluh diharapkan mampu mengeksplorasi keragaman dan bukan sekadar mempraktikkan sebuah keterampilan mengajarkan.

Dalton et al. (2012) dalam Joubert dan Harrington (2019) juga menambahkan bahwa karakter ‘guru spesialis’ adalah kelanjutan dari wacana defisit, ketika siswa tanpa kebutuhan ‘khusus’ tambahan dilihat sebagai ‘normal’, dan mereka yang berkebutuhan tambahan dianggap ‘lain’, sehingga tidak boleh berada di bawah yurisdiksi guru kelas ‘normal’. Dikotomi tersebut membenarkan bahwa kehadiran guru spesialis diperlukan untuk bertanggung jawab untuk mengakomodasi kebutuhan ‘khusus’ peserta didik, dan tanggung jawab tersebut ti-

dak bisa dilakukan oleh guru kelas. Dalam konteks Pendidikan Kepercayaan, tidak diperlukan guru khusus untuk kepercayaan tertentu. Konteks tersebut berbeda dari Pendidikan Agama yang masih dipraktikkan hingga sekarang, ketika guru Agama Islam, Kristen, dan seterusnya misalnya disyaratkan untuk mengajar peserta didik yang seagama. Dalam sebuah sekolah, jika memiliki sekalipun hanya satu peserta didik yang beragama Kristen misalnya, sekolah diwajibkan mengadakan guru yang juga beragama Kristen. Peserta didik Kristen tersebut dipandang sebagai 'lain' yang karenanya disyaratkan 'guru spesialis'.

Selain keleluasaan yang diberikan kepada penyuluh, siswa penghayat juga diberi keleluasaan untuk memilih Pendidikan Agama atau Pendidikan Kepercayaan, tergantung dari situasi dan kesiapan dari masing-masing peserta didik (Wawancara dengan Andri Hernandi, MLKI, 17 Maret 2021, daring). Dengan mempertimbangkan kompleksitas latar belakang peserta didik, tidak ada paksaan dari organisasi penghayat agar peserta didik penghayat mengikuti Pendidikan Kepercayaan.

Sejumlah ilustrasi di atas menunjukkan bagaimana gagasan EFA mewarnai implementasi Pendidikan Kepercayaan, mulai dari muatan materi dengan karakter nondoktrinal yang dapat memberi ruang bagi peserta didik mengekspresikan kepercayaan yang mereka hayati secara partisipatif, hingga peran tenaga pendidik atau penyuluh sebagai fasilitator bukan hanya bagi yang satu organisasi, tetapi juga lintas organisasi. Model yang demikian dapat dipertimbangkan sebagai model pendidikan inklusi bagi Pendidikan Agama secara umum.

B. Menimbang Pendidikan Agama sebagai Praktik EFA

Dalam mempertimbangkan tawaran untuk melihat problem mendasar pendidikan inklusi dari sistem pendidikan, dan bukan dari kebutuhan siswa itu sendiri (Clark et al., 1999), paradigma EFA penting digunakan dalam pengelolaan pendidikan. Sementara itu,

dengan adanya integrasi Pendidikan Kepercayaan, implementasi Pendidikan Agama perlu diarahkan menuju praktik pendidikan inklusi berbasis EFA. Pendidikan Kepercayaan dalam hal ini berperan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kelompok lain yang masih termarginalisasi guna menetapkan prioritas perubahan atau perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, perlu meninjau ulang kebijakan Pendidikan Agama secara khusus dan sistem pendidikan secara umum, alih-alih terus menyediakan layanan ‘pendidikan khusus’ bagi kelompok rentan dan marginal lainnya yang belum terlayani.

Terkait dengan kerentanan, Faldet dan Nes (2024) menyarankan untuk melihat konteks aktualnya, ketika faktor kerentanan di sekolah sangat bergantung pada ragam situasi, di antaranya adalah kelompok anak yang memiliki pengalaman traumatis atau berasal dari lingkungan sosial atau kultural yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Dalam konteks pengelolaan Pendidikan Agama, kelompok yang rentan dimarginalkan bukan hanya peserta didik di luar Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, melainkan juga mereka yang ada dalam kategori agama dan kepercayaan tersebut tetapi bukan arus utama seperti misalnya kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Di sinilah pentingnya pergeseran prioritas perubahan atau perbaikan yang mulanya “menyediakan pendidikan khusus” menjadi “meninjau ulang kebijakan” yang diskriminatif.

Jika layanan khusus diberikan kepada kelompok yang ditetapkan sebagai “marginal” masih dalam kebijakan Pendidikan Agama yang diskriminatif, negara akan terus dituntut untuk menambah layanan pendidikan, yang itu artinya penambahan beban biaya, padahal prinsip dari pendidikan inklusi di antaranya adalah efektivitas dalam hal pendanaan (Pernyataan Salamanca, 1994). Problem lain adalah penambahan layanan Pendidikan Agama hanya mengatasi masalah yang legal dan belum menysasar peminggiran berbasis pengalaman. Padahal problemnya bukan hanya terkait kebijakan negara, melainkan juga terkait pengalaman masing-masing kelompok yang dimarginalkan. Pengalaman berislam anak-anak Sunni akan berbeda

dengan anak-anak Ahmadiyah dan Syiah dalam konteks Indonesia (Lihat Burhani, 2017).

Anak dalam kelompok marginal memiliki kerentanan berlapis, karena usianya sebagai anak, dan irisannya dengan kelompok yang dimarginalkan. Dengan demikian, pengelolaan Pendidikan Agama yang inklusif penting mendengar suara anak dalam situasi rentan sebagai subjek yang punya perspektif bukan sekadar sebagai objek pasif untuk memastikan terwujudnya pendidikan yang inklusif (Fottland, 2000; Alderson, 2000, dalam Faldet & Nes, 2024). Pendidikan Agama dalam praktik pendidikan inklusi idealnya perlu memberi ruang kepada setiap peserta didik untuk merasa aman dan nyaman dalam mengekspresikan keyakinannya yang berbeda.

UNESCO (2008) menjabarkan faktor kunci pendidikan inklusif untuk semua siswa adalah dengan mendorong partisipasi siswa dan mengurangi pengecualian dari dan untuk pendidikan, dengan memastikan kehadiran, partisipasi, dan prestasi semua siswa, terutama mereka yang tersisih atau berisiko terpinggirkan. Karena partisipasi peserta didik hanya dapat dimungkinkan dalam situasi dan pengalaman yang kurang lebih sama, akan sulit mendorong partisipasi penuh dari peserta didik dengan pengalaman terstigma sebagai kelompok marginal. Dalam pendidikan inklusi, “mereka yang tersisih atau berisiko terpinggirkan” menjadi mandat utama untuk dapat dilayani.

Dalam praktik Pendidikan Agama yang inklusif, peran guru agama dianggap penting untuk menggali keragaman keberagaman dari peserta didiknya terutama “mereka yang tersisih atau berisiko terpinggirkan” sebagaimana halnya yang dilakukan dalam layanan Pendidikan Kepercayaan. Guru bukan hanya menjadi perpanjangan tangan modul dengan melibatkan bias keyakinannya, melainkan menjadi bagian dari “instrumen inklusi”. Sementara itu, modul perlu senantiasa disajikan dalam bentuk kontekstual baik secara muatan materi maupun cara implementasi, sebagai instrumen inklusi dengan pendekatan nondoktrinal.

Pendidikan inklusif dengan perspektif EFA berarti bahwa seorang siswa harus memiliki akses ke semua dukungan dan layanan yang dia perlukan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan dan kurikulum pendidikan umum. Untuk itu, penting mencapai keselarasan antara kebijakan, budaya, dan praktik inklusif, serta menghilangkan hambatan pembelajaran dan partisipasi. Pendidikan inklusi dengan konseptualisasi berbasis “defisit siswa” sebagaimana pengelolaan Pendidikan Agama berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional perlu bergerak ke arah pendekatan yang lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan “semua siswa” sebagaimana diamanatkan oleh EFA (Kurth & Gross, 2014; Booth & Ainscow et al., 2019; Muntaner, Rosselló, & Iglesia, 2016; Shogren et al., 2017; Verdugo, 2009; dalam Amor et al., 2019).

Pada prinsipnya, pendidikan inklusif ditekankan pada sistem pendidikan yang harus beradaptasi dan menjangkau semua siswa, dan bukan sebaliknya (Amor et al., 2019). Dalam hal layanan Pendidikan Agama, bukan peserta didik yang dipaksa untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pendidikan Agama sebagaimana pengalaman yang dialami oleh pemeluk Agama Baha'i yang diminta untuk pindah agama agar dapat dilayani sesuai Pasal 12 UU Sisdiknas, tetapi negara perlu mempertimbangkan kebijakan baru yang dapat beradaptasi untuk menjangkau semua siswa dengan setara.

Terkait hal tersebut, Yusuf (2016) menjelaskan bahwa Pendidikan Agama dalam kebijakan yang diatur pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memperlihatkan preferensi pemerintah dalam hal Pendidikan Agama yang monoreligius (lihat Pasal 12 ayat 1). Siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, ketika sekolah diwajibkan untuk menyediakan Pendidikan Agama. UU ini secara tegas menyatakan siswa hanya boleh mempelajari agamanya sendiri. Dengan kata lain, Pendidikan Agama tidak memberi kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan mempelajari tentang agama lain. Negara membuat manual dan muatan materi kurikulum untuk mengimplementasikan model yang mono religius, guna memastikan praktik yang dilakukan sekolah sejalan dengan regulasi. Lebih tegas, PP No. 55 tahun 2007

menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Agama adalah supaya siswa memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai agamanya.

Bagi negara, agama memainkan peranan penting bagi pembangunan bangsa yang hanya dapat dicapai jika siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya sendiri (Yusuf, 2016). Layanan Pendidikan Agama yang diberikan berdasarkan PP No. 55 tahun 2007 menunjukkan kuatnya paradigma agama dunia yang menekankan perbedaan dan eksklusivitas: Islam (sama sekali) berbeda dari Kristen, Hindu berbeda dari Buddha, dan seterusnya. Dalam sejarahnya, termasuk di Indonesia, hingga saat ini, pendefinisian agama yang didasarkan pada paradigma agama dunia adalah tentang perbedaan, diskriminasi, dan bahkan kriminalisasi (Maarif, 2018). Penting ditegaskan, layanan Pendidikan Agama yang didasarkan pada paradigma agama dunia tidak memadai dalam menjangkau semua siswa secara adil dan setara, sebagaimana diharapkan pendidikan inklusi perspektif EFA.

Kebijakan Pendidikan Agama yang demikian perlu dilihat kembali agar dapat beradaptasi dengan gagasan inklusi dengan mempertimbangkan irisannya dengan kebijakan yang lain. Dalam mengembangkan kebijakan, ada banyak langkah yang dapat diambil untuk mengodifikasikan hak inklusi bagi semua siswa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (UNESCO 2006). Peningkatan tanggung jawab sosial dari seluruh staf, tenaga pendidik, serta peserta didik diperlukan agar dapat berperan aktif dan transformatif dalam prosesnya (Al-Shammari et al., 2019a). Pengelolaan Pendidikan Agama dengan paradigma EFA dapat dimaknai sebagai upaya mengidentifikasi segala hambatan yang berasal dari aspek kebijakan yang menyebabkan peserta didik tidak dapat mengakses Pendidikan Agama secara adil dan setara, dengan melibatkan partisipasi seluruh pelaku pendidikan.

Karena berasal dari kebijakan, maka penting meninjau ulang kebijakan tersebut guna memastikan tidak ada peserta didik yang tereksklusi. Budaya dan praktik mengajar, peran guru sebagai penerus modul serta muatan materi dalam modul yang doktrinal perlu

diarahkan untuk menjadikan guru sebagai fasilitator dan modul sebagai alat bantu menggali keragaman bentuk keyakinan dari peserta didik. Modul yang digunakan dalam Pendidikan Agama dapat ditransformasi menjadi modul berbasis EFA dengan memberi muatan pengetahuan umum yang dapat digunakan sebagai bahan ajar di semua agama, sehingga guru dapat mengajarkan Pendidikan Agama untuk semua agama, sebagaimana dipraktikkan dalam Pendidikan Kepercayaan.

Jika memperhatikan perkembangan diskusi terkini tentang Pendidikan Agama, terdapat ragam tawaran pengelolaan yang dapat diambil. Misalnya, mengubah Pendidikan Agama menjadi literasi agama agar siswa memahami keragaman agama, baik antar agama maupun internal agama, dan bahwa agama mengalami perubahan seiring waktu serta menyesuaikan konteks budaya tempat ia bertumbuh. Dalam pengertian yang demikian, gagasan “agama yang paling benar” dapat dihindari. Orientasi pendidikan yang mengarahkan pada kesalehan diri juga dapat ditransformasi menjadi budi pekerti di mana kesalehan diri senantiasa berhubungan dengan relasi dengan yang di luar diri. Ragam upaya lain dalam meninjau ulang kebijakan dapat dipertimbangkan untuk mengadvokasi inklusi. Inklusi bukan hanya untuk Pendidikan Agama tetapi juga mengubah komunitas sekolah secara menyeluruh. Inklusi mempromosikan toleransi, saling mengerti, dan penghormatan atas keragaman (Al-Shammari et al., 2019).

C. Menuju Pendidikan Agama yang Inklusif

Hadirnya Pendidikan Kepercayaan merupakan bentuk inklusivitas dari Pendidikan Agama, ketika kelompok yang selama ini dimarginalkan diberi kesempatan yang setara dalam hal pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan, Pendidikan Kepercayaan adalah pendidikan yang mengajarkan tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diperuntukkan bagi peserta didik penganut kepercayaan sebagai komponen Pendidikan Agama, pada satuan pendidikan jenjang dasar hingga menengah, dan diajarkan oleh penyuluh Pendidikan

Kepercayaan yang berasal dari penghayat kepercayaan. Pendidikan Kepercayaan menegaskan identitas penghayat kepercayaan yang secara tegas dibedakan dengan pemeluk agama lain. Identitas yang sebelumnya dianggap sebagai “marginal”, kini dapat dilayani secara setara di bawah payung hukum yang sama.

Layanan Pendidikan Kepercayaan memperlihatkan sejumlah problem dalam pengelolaan Pendidikan Agama dalam kaitannya dengan pendidikan inklusi. *Pertama*, layanan tersebut mengidentifikasi siapa yang difasilitasi dalam layanan Pendidikan Agama, yaitu kelompok yang disebutkan dalam PP No. 55 tahun 2007, yang penetapannya didasarkan pada cara pandang negara dalam dominasi agama dunia. *Kedua*, layanan tersebut mengidentifikasi siapa yang tidak terfasilitasi dalam layanan Pendidikan Agama, yaitu kelompok yang tidak masuk kategori yang ditetapkan oleh negara melalui regulasi serta mereka yang di luar arus utama. Anak-anak dari Jemaat Ahmadiyah misalnya, menghadapi kesulitan harus berhadapan dengan pelajaran Agama Islam selama SKB 3 Menteri terkait Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah belum dicabut. *Ketiga*, problem terkait bagaimana modul disusun dan siapa yang bisa mengajarkan. Dalam layanan Pendidikan Agama baik modul maupun tenaga pengajar merupakan instrumen negara guna menegakkan model Pendidikan Agama yang mono religius. Pendidikan Kepercayaan hadir dengan pendekatan baru yang mengkritisi model monoreligius.

Sekalipun layanan Pendidikan Kepercayaan masih menggunakan cara pandang SEN yang menegaskan karakter Pendidikan Agama, akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh, sejumlah perubahan dapat dipertimbangkan untuk pengembangan dalam rangka mencapai Pendidikan Agama yang inklusif berbasis EFA. Perubahan tersebut mencakup pula penetapan peserta didik serta model pengajaran.

Sebagaimana telah dipaparkan, Pendidikan Agama merupakan kebijakan lanjutan dari politik agama negara. Definisi agama warisan masa lalu yang bertujuan menentukan kategori agama patut direvisi untuk menghapus marginalisasi dan eksklusivitas. Usulan Departemen Agama pada tahun 1952 misalnya, yang menyarankan syarat minimal

agama harus memiliki kitab tertulis, sulit dipenuhi oleh kelompok agama lokal yang ajarannya disampaikan dalam bentuk lisan. Syarat pengakuan internasional juga sulit dipenuhi agama lokal karena memiliki sifat kedaerahan. Realitas ini meminggirkan posisi agama lokal dalam kehidupan negara dan masyarakat di Indonesia. Dalam perjalanannya, penganut agama lokal dilabel tidak bertuhan, aliran sesat, dan diawasi oleh Pengawas Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM), hingga pemaksaan untuk memeluk salah satu agama yang berbeda dengan keyakinannya (Sukanto, 2013, dalam Tindaon, 2018; Maarif, 2018).

“PNPS 1965, yang diperkuat dengan Tap MPR No. IV/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), makin menegaskan bahwa kepercayaan tidak termasuk agama. Berdasarkan aturan tersebut, dapat dipahami jika fasilitas yang diberikan oleh pemerintah hanya diperuntukkan kepada enam agama” (Adzkiya, 2015) dan sekalipun Pendidikan Kepercayaan telah difasilitasi, hingga saat ini ketentuan tersebut belum dicabut. Oleh karena itu, penting mencabut ketentuan yang tidak sejalan dengan semangat inklusi dari Pendidikan Kepercayaan, sekaligus mengidentifikasi peraturan lain yang mungkin menghambat.

Layanan Pendidikan Agama atau Pendidikan Kepercayaan, ketika identitas menjadi basis layanan, menuntut ketegasan apakah peserta didik merupakan “pemeluk agama” atau “penghayat kepercayaan” agar dapat dilayani “secara khusus” oleh “guru spesialis”, dengan mengesampingkan fakta bahwa menjadi “pemeluk agama” ditempuh melalui cara-cara yang diskriminatif. Ada kelompok anak di masa lalu yang harus pindah keyakinan, dan hingga saat ini ada kelompok anak yang mengambil Pendidikan Agama yang berbeda dengan keyakinannya. Sebagaimana diperlihatkan pada Bab III, letak masalahnya bukan pada peserta didik yang belum masuk kategori, tetapi pada pengategorian yang diskriminatif, sehingga penambahan layanan untuk peserta didik yang termarginalkan senantiasa menyisakan kelompok marginal yang belum dapat dilayani secara setara. Oleh karena itu, setiap siswa wajib memperoleh Pendidikan Agama pada

setiap satuan pendidikan, termasuk kelompok minoritas. Alih-alih memaksa kelompok minoritas masuk dalam kategori negara, sekali lagi penting meninjau ulang regulasi agar layanan Pendidikan Agama bisa inklusif.

Terkait model monoreligius yang menjadi preferensi negara, Yusuf (2016) menunjukkan ketegangan antara Pendidikan Agama yang dipraktikkan dengan pluralitas agama yang menjadi ciri khas Indonesia. Menurutnya, sebagai negara yang plural secara agama, merupakan temuan aneh bahwa (hampir) tidak ada ruang untuk model Pendidikan Agama lain di samping model monoreligius. Pertimbangan normatifnya adalah bahwa siswa hidup dalam masyarakat multiagama sehingga belajar tentang agama lain, belajar dari dialog dengan anggota komunitas agama lain, dan pada gilirannya dapat membantu individu bertumbuh secara spiritual dan religius. Pendidikan agama konvensional dapat belajar dari Pendidikan Kepercayaan di mana terdapat adaptasi baik melalui modul maupun peran pendidik agar kebijakan yang ada tidak menghalangi pemenuhan hak peserta didik.

Penelitian terkini yang dilakukan oleh Rukiyanto et al. (2024), Gaudiawan et al. (2023) dan Lauterboom (2019) pada lembaga pendidikan Kristen dan Katolik di Indonesia menunjukkan potensi transformasi model pendekatan interreligious yang mempromosikan penghormatan, dialog, serta kolaborasi lintas agama. Hasil penelitian juga mendorong perubahan perilaku tenaga pendidik dalam mendorong toleransi antar peserta didik dari ragam keyakinan dalam kerangka masyarakat yang multikultur. Lauterboom (2019) juga menekankan pentingnya menyadari warisan kolonial pada pendidikan yang telah mengesampingkan nilai-nilai lokal sehingga penting untuk mengembalikan kembali nilai-nilai tersebut ke dalam pendidikan. Pendidikan Kepercayaan sebagai bagian dari pendidikan nasional, membuka ruang untuk proses integrasi nilai lokal sebagaimana ditunjukkan dalam buku teks Marapu yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pun demikian, pengelolaan Pendidikan Kepercayaan juga bukan tanpa catatan. Dalam perkembangannya, terdapat kritik atas cakupan materi dari Pendidikan Kepercayaan, yang berasal dari

internal penghayat kepercayaan. Kritik ini menysar antara lain segi keluasan materi yang belum mewadahi dan mewakili keragaman organisasi kepercayaan, kemudian segi kedalaman materi yang belum menjelaskan pokok ajaran masing-masing organisasi, dan terakhir segi kelengkapan materi yang belum melingkupi seluruh aspek ajaran setiap organisasi. Untuk merespons kritik tersebut, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat menyusun buku pendamping yang digunakan di komunitas masing-masing untuk melengkapi buku teks yang bersifat umum.

Kembali pada gagasan inklusivitas pengelolaan Pendidikan Agama, yang termasuk juga Pendidikan Kepercayaan, perlu kiranya menempatkan buku pendamping sebagai sarana dokumentasi pokok ajaran masing-masing organisasi yang dapat digunakan sebagai bahan ajar baik untuk keperluan peserta didik pada satuan pendidikan umum, maupun untuk keperluan pendidikan di tingkat komunitas. Buku pendamping adalah sebagai bahan ajar tambahan agar peserta mengenali dan memahami pokok ajaran dari organisasinya sendiri. Akan tetapi dalam penggunaannya, perlu keluwesan agar tidak terjebak pada model pendidikan yang doktriner.

Pada bagian pendahuluan, penulis membuka dengan kasus tahun 2016, ketika siswa penghayat yang tidak naik kelas karena menolak praktik salat sehingga nilai agamanya rendah. Begitu juga, pada tahun 2019, terdapat kasus diskriminasi yang dialami oleh peserta didik penganut agama Kristen. Di SDN 051 Kota Tarakan, terdapat tiga siswa yang secara berturut-turut tidak naik kelas, ketiganya adalah penganut Saksi Yehuwa. Mereka tidak naik kelas untuk tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021. Ketiga murid tersebut menolak menyanyikan lagu rohani yang tidak sesuai keyakinannya, sehingga mereka selalu mendapatkan nilai rapor agama yang buruk sebagai konsekuensinya. Dalam keterangannya, kepala sekolah menyatakan “Pokoknya di sekolah ikut saja pelajaran agama, di rumah mau sembahyang dengan caramu itu bukan urusan sekolah, hak masing-masing” (Lihat Suara.com, 22 November 2021; CNN Indonesia, 23 November 2021).

Saksi Yehuwa merupakan bentuk keragaman keyakinan dalam Kristiani yang memiliki hak setara dengan pemeluk Kristen yang lain. Menyediakan layanan pendidikan khusus Saksi Yehuwa tentu bukan solusi. Ilustrasi kasus tersebut sekali lagi ingin menegaskan pentingnya menjadikan Pendidikan Agama sebagai pendidikan untuk semua yang inklusif secara tujuan dan praktik, serta mampu memfasilitasi ragam perbedaan dengan menjadikan “modul” dan “guru” sebagai “instrumen inklusi” bukan “alat eksklusi” terutama bagi kelompok yang rentan karena kebijakan, budaya, dan praktik, sebagaimana komitmen negara yang tertuang dalam konstitusi, dengan menjadikan EFA sebagai paradigma pendidikan inklusif.

Inklusi adalah salah satu prinsip pendidikan di antara banyak prinsip seperti multikulturalisme, pluralisme, toleransi, dan seterusnya. Dalam implementasinya di Indonesia, gagasan pendidikan inklusi sebagaimana prinsip-prinsip inklusi lain harus berhadapan dengan politik agama yang tertuang dalam kebijakan pendidikan, dan Pendidikan Agama hanyalah salah satunya. Berbagai dokumen kebijakan melalui pendidikan menetapkan visi terkait warga negara yang diharapkan serta masyarakat yang ingin dibentuk. Dengan kata lain, kebijakan mendefinisikan murid yang diharapkan serta visi kewarganegaraan (Clark et al., 1999; Popkewitz, 2009; Bacchi & Goodwin, 2016; Ball, 1990 dalam Magnússon, 2019).

Pada konteks tersebut, peran kebijakan agama sebagai bagian dari pendidikan nasional adalah menjadi alat transformasi sosial. Pendidikan Kepercayaan bukan hanya untuk inklusivitas Pendidikan Agama secara khusus, tetapi juga pendidikan nasional secara umum. Berkaca dari Pendidikan Kepercayaan, perubahan yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan jangan sampai mereproduksi dan mempertahankan ketaksetaraan yang ada. Pengelolannya yang masih eksklusif penting untuk terus dipersoalkan dan ditinjau ulang karena peserta didik secara empiris atau berdasarkan fakta sosio-kultural di Indonesia harus senantiasa menyiapkan diri menjadi warga negara dalam kemajemukan yang menuntut sikap inklusif.

D. Sekilas Gambaran Implementasi Pendidikan Kepercayaan di Sumba Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, sejak Pendidikan Kepercayaan ditetapkan pada tahun 2016, sejumlah infrastruktur telah disiapkan agar dapat melayani peserta didik penghayat secara merata. Berdasarkan catatan Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hingga tahun 2023, Pendidikan Kepercayaan telah berjalan di 15 provinsi, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Secara bertahap, direktorat bekerja sama dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) dan terus mengupayakan untuk memfasilitasi layanan Pendidikan Kepercayaan. Pada bagian ini, akan dipaparkan sekilas gambaran implementasi Pendidikan Kepercayaan di Sumba Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumba Timur adalah rumah bagi ragam praktik kepercayaan di bawah payung Kepercayaan Marapu, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan rumah bagi beragam kelompok penghayat kepercayaan tanpa ada satu payung utama. Dua wilayah tersebut akan memperlihatkan bagaimana perbedaan situasi sosial budaya serta daya dukung baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah menjadi faktor sekaligus kontributor pada model implementasi Pendidikan Kepercayaan.

Sumba Timur terletak di Indonesia bagian timur yang secara administratif masuk dalam provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara statistik keagamaan, berdasarkan data dari laman Biro Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur tahun 2020, terdapat 201 ribu jiwa pemeluk Agama Kristen, 23 ribu jiwa pemeluk Agama Katolik, 16 ribu jiwa pemeluk Agama Islam, 421 jiwa pemeluk Agama Hindu, 16 orang pemeluk Agama Buddha, 2 orang pemeluk Agama Konghucu, serta 17 ribu jiwa tercatat sebagai lainnya. Sekalipun belum diketahui angka pastinya, kelompok Kepercayaan Marapu termasuk dalam kategori lainnya, termasuk juga di dalamnya peserta didik dari kelompok Kepercayaan Marapu. Terkait satuan pendidikan, berdasarkan data

BPS Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021–2023, terdapat 24 sekolah menengah atas yang melayani 13.158 peserta didik.

Hingga tahun 2023, terdapat 6 sekolah yang telah menyelenggarakan Pendidikan Kepercayaan Marapu, yaitu 2 untuk jenjang sekolah dasar, dan 4 untuk jenjang sekolah menengah atas. Jika melihat data jumlah sekolah menengah atas di Kabupaten Sumba Timur yang totalnya 24 sekolah, artinya masih banyak yang belum menyediakan layanan Pendidikan Kepercayaan Marapu. Jumlah anak yang mendapatkan Pendidikan Kepercayaan Marapu yaitu 87 orang di SMAN 1 Rindi Umalulu, 17 orang di SMAN 1 Haharu, 18 orang di SMAN 1 Rindi, dan 14 orang di SMAN Kahaungu Eti. Meskipun secara administratif peserta didik Pendidikan Kepercayaan Marapu adalah anak-anak Marapu, tidak seluruh anak Marapu memilih Pendidikan Kepercayaan Marapu. Dari wawancara penulis dengan peneliti CRCS, diketahui apabila peserta didik Marapu telah mendapat Pendidikan Agama menolak untuk pindah ke pelajaran Marapu karena sudah nyaman dengan mata pelajaran agama yang diambil sebelumnya, sekolah meminta anak membuat surat pernyataan bahwa sang anak memilih tidak mengikuti Pendidikan Kepercayaan Marapu berdasarkan pilihan pribadi (Wawancara dengan JN, Peneliti Marapu CRCS, 2024). Jumlah peserta didik tahun 2023 meningkat secara pesat jika dibandingkan dengan hasil identifikasi awal Direktorat KMA yang hanya menemukan 2 anak penghayat kepercayaan di Nusa Tenggara Timur.

Di Sumba Timur, keberadaan Pendidikan Kepercayaan Marapu mendapat respons positif dari pimpinan sekolah yang menjadi sekolah rintisan. Ada tiga alasan yang mendorong respons positif ini. Pertama, adanya jaminan kepastian hukum pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016, atas dorongan masyarakat sipil, Bupati Sumba Timur mengeluarkan Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Marapu, yang makin mempertegas komitmen pemerintah lokal dalam mengawal Permendikbud. Kedua, fakta sosial yang menunjukkan adanya peserta

didik yang berasal dari keluarga penganut Marapu. Ketiga, adanya dukungan lintas *stakeholder*, yang dalam hal ini antara lain diperoleh melalui *project* Lii Marapu (Wawancara dengan JN, Peneliti Marapu CRCS, 2024).

Terkait penyuluh, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, adalah mereka yang telah mengikuti serangkaian bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat KMA bekerja sama dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan telah lolos ujian sertifikasi, serta memiliki sertifikat. Hingga tahun 2023, baru ada 5 orang penyuluh di Sumba Timur yang memiliki sertifikat penyuluh dan dapat mengajar di sekolah. Tidak seluruh penyuluh memiliki identitas Marapu di kolom agamanya, ada juga penyuluh yang beragama Kristen. Selain itu, tidak seluruh sekolah memiliki penyuluh, sehingga ada sekolah yang memberikan layanan Pendidikan Kepercayaan Marapu melalui guru yang mengampu mata pelajaran lain, tetapi dianggap memiliki pengetahuan yang cukup terkait Kepercayaan Marapu. Selanjutnya, untuk memenuhi mandat Undang-Undang Sisdiknas, hingga tahun 2024, terdapat 5 orang dari komunitas Marapu Sumba Timur yang mengenyam Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada jenjang Strata 1 di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Kelima mahasiswa ini diseleksi secara ketat melalui serangkaian proses untuk mendapatkan beasiswa (Wawancara dengan F, penyuluh Marapu, 2024).

Untuk bahan ajar, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penyuluh menggunakan buku teks yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk kelas I sampai kelas XII, serta buku Pegangan Bahan Ajar Pendamping yang disusun sendiri oleh komunitas Marapu untuk kelas X, XI, dan XII. Sementara buku teks utama memuat hal-hal yang bersifat umum, buku pendamping memuat materi yang khusus terkait Kepercayaan Marapu. Karena secara umum peserta didik dari komunitas Marapu mendapat penyuluh yang juga berasal dari komunitas Marapu, tidak terdapat persoalan terkait bagaimana modul diimplementasikan. Dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana Pendidikan Kepercayaan dikelola dengan model

pengelolaan yang serupa dengan Pendidikan Agama secara umum atau menggunakan pendekatan monoreligius.

Sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya di sekolah masing-masing. Di SMAN 1 Kahungu Eti dan SMAN Haharu, anak-anak belajar di luar ruangan. Murid di Kahaungu belajar di bale-bale sekolah dan anak-anak di Haharu belajar di bawah pohon karena kedua sekolah tidak punya ruangan lain. Bila turun hujan, para anak didik dipindahkan ke perpustakaan. Di SMAN 1 Rindi, sekolah membuat sebuah ruangan darurat di sebelah ruang tinggal guru dengan menggunakan dana seadanya dari sekolah. Di SMAN 1 Rindi Umalulu, anak-anak belajar di ruangan kelas yang kosong atau di aula karena jumlah peserta didiknya cukup banyak (Wawancara dengan JN, Peneliti Marapu CRCS, 2024).

Terkait insentif untuk penyuluh, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Masyarakat Adat Nomor: 1774/F2/Kb.07.07/2022 tentang Penerima Insentif Penyuluh Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022–2023, terdapat 5 orang penyuluh dari Sumba Timur yang mendapatkan insentif sebesar Tiga Ratus Ribu Rupiah setiap bulannya. Selain itu, penyuluh juga mendapatkan dukungan insentif dari daerah berdasarkan peraturan bupati (Wawancara dengan F, penyuluh Marapu, 2024).

Dalam rangka mendorong percepatan layanan Pendidikan Kepercayaan, dalam hal ini Pendidikan Kepercayaan Marapu, komunitas Marapu bekerja sama dengan Yayasan Marungga dan Sumba Integrated Development, dengan dukungan pendanaan dari Voice menjalankan program melalui *project* Lii Marapu. Kerja sama yang dilakukan antara lain berupa penyusunan rancangan peraturan bupati yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Pendidikan Kepercayaan Marapu, penyusunan bersama buku pendamping sebagai buku pegangan bagi penyuluh yang memuat pengetahuan dan nilai-nilai utama dalam kepercayaan Marapu, serta mendorong terbentuknya Badan Pengurus Marapu. Dalam laman

resminya, Badan Pengurus Marapu menyebutkan visinya untuk mewujudkan tatanan Masyarakat Penghayat Marapu yang mampu secara bersama-sama menghidupi nilai-nilai budaya Sumba sesuai hak konstitusionalnya. Sementara misinya, antara lain mendorong pemenuhan layanan pendidikan baik formal dan nonformal bagi penghayat Kepercayaan Marapu, membangun jejaring untuk mendukung program, serta meningkatkan kapasitas baik personel maupun organisasi untuk dapat melakukan kerja-kerja advokasi. Sejumlah capaian menunjukkan pentingnya dukungan lintas *stakeholder* dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Kepercayaan.

Selain Nusa Tenggara Timur, provinsi lain yang sudah memiliki layanan Pendidikan Kepercayaan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Secara statistik, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS2015), proyeksi penduduk 2015–2025 di DIY tercatat lebih dari 4 juta jiwa (lihat BPS, 2016). Berdasarkan data Kanwil Kemenag (lihat Bappeda DIY, 2023), statistik pemeluk agama di DIY pada tahun 2023 tercatat jumlah pemeluk Agama Islam yaitu 3,4 juta jiwa, pemeluk Agama Kristen yaitu 89 ribu jiwa, pemeluk Agama Katolik yaitu 164 ribu jiwa, pemeluk Agama Hindu yaitu 3.400 jiwa, pemeluk Agama Buddha yaitu 3 ribu jiwa, dan pemeluk Agama Konghucu yaitu 68 jiwa. Sementara untuk penghayat Kepercayaan, tidak ada angka yang dapat mewakili secara pasti karena memang masih banyak yang memilih mencantumkan salah satu agama pada kolom agama di kartu tanda penduduknya.

Pada tahun 2020, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Profil Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan daftar sebagai berikut: di Kota Yogyakarta yaitu Angesti Sampuraning Kautaman (ASK), Hangudi Bawana Tata Lahir Batin, Ngolah Rasa Tri Soka, Palang Putih Nusantara Kejawan Urip Sejati, Pakempalan Guyub Rukun Sukoreno, PEKKRI Bondhan Kejawan, Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA), SUBUD Indonesia, dan Sumarah. Di Kabupaten Bantul yaitu Kasunyatan Bimo Suci, Hangesti Sejatining

Roso, Kanugrahan, Mardi Santhosaning Bhudhi, Mangunggaling Kawulo Gusti, Minggu Kliwon, dan Sumarah Purbo. Di Kabupaten Kulon Progo yaitu Anggayuh Panglereming Nafsu (APN), Hak Sejati, Hidup Betul, Imbal Wacono, dan Setia Budi Perjanjian 45 (SBP 45). Di Kabupaten Sleman yaitu Aliran Kebatinan Perjalanan, Hardo Pusoro, Ngesti Kasampurnan, Ngudi Utomo, Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM), sekarang menjadi Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM), dan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu.

Di luar dari daftar tersebut, masih terdapat organisasi penghayat yang belum terdaftar atau tidak ingin mendaftarkan organisasinya, baik karena alasan belum atau tidak mampu memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Kemendikbud maupun karena keberatan kepercayaan yang diyakininya dianggap organisasi. Berdasarkan data dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Yogyakarta, terdapat setidaknya 44 paguyuban yang terdaftar di Kemendikbud di wilayah DIY. (Wawancara dengan B, pengurus MLKI DIY, 2021). Sejak diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97 Tahun 2016, beberapa penghayat di wilayah Yogyakarta telah melakukan pergantian KTP dengan kolom agama ke KTP kepercayaan (Mujahidah, 2021)

Biro Pusat Statistik Provinsi DIY mencatat jumlah peserta didik jenjang TK sampai SMA/SMK untuk Semester Genap Tahun ajaran 2023/2024 yaitu sebesar 35.635 jiwa, dengan perincian sebagai berikut: Kabupaten Kulon Progo 4711 peserta didik, Kota Yogyakarta 4873 peserta didik, Kabupaten Bantul 8847 peserta didik, Kabupaten Gunungkidul 7162 peserta didik, dan Kabupaten Sleman 10.042 peserta didik. Dari angka tersebut, pada tahun 2024, tercatat ada 10 peserta didik yang mendapatkan layanan Pendidikan Kepercayaan dengan perincian 4 orang jenjang sekolah menengah atas, 3 orang jenjang sekolah menengah, dan 3 orang jenjang sekolah dasar (Wawancara dengan H, pengurus MLKI DIY, 2024). Jumlah peserta didik tahun 2023/2024 juga meningkat jika dibandingkan dengan hasil identifikasi awal Direktorat KMA yang hanya menemukan 2 anak penghayat kepercayaan di DIY.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ketua MLKI DIY, hingga tahun 2024, terdapat 5 orang penyuluh: 1 penyuluh bertugas di Bantul; 1 penyuluh bertugas di SMKI Bantul, SMP Negeri Panjatan Kulon Progo, dan SD Negeri Panjatan Kulon Progo; 1 penyuluh bertugas di SMK Negeri VI Yogyakarta dan SMP Pajangan; 1 penyuluh bertugas di Kota Yogyakarta; serta 1 penyuluh bertugas di SD Saptasari dan di SD Rongkop Kabupaten Bantul. Dari 5 orang penyuluh tersebut, baru 3 orang yang memiliki sertifikat penyuluh tingkat ahli sehingga dapat mengajar di sekolah.

Salah satu penyuluh yang berasal dari Paguyuban Tri Soka mendapatkan peserta didik yang berasal dari paguyuban lain yaitu Palang Putih Nusantara dan Saptadarma. Karena terbatasnya jumlah penyuluh dan keragaman latar belakang peserta didik, penyuluh tidak dapat memilih peserta didiknya. Dalam situasi yang demikian, sejumlah penyesuaian dilakukan. *Pertama*, penyuluh menggunakan buku teks dari Kemendikbudristek sebagai bahan ajar. Karena buku bersifat umum dan reflektif, penyuluh tidak mendapatkan kesulitan dalam mengajar, terutama karena penekanan Pendidikan Kepercayaan bukan pada doktrin melainkan pada sikap dan budi pekerti. Akan tetapi ketika ujian praktik, penyuluh tidak dapat memberikan penilaian sendiri, karena jika berbeda paguyuban, berbeda pula tata cara manembah dan ritual doanya. Pada tahun ajaran sebelumnya, penyuluh berkonsultasi pada paguyuban siswa yang bersangkutan terkait tata cara manembah dan doa untuk kebutuhan pengambilan nilai ujian praktik. Akan tetapi pada tahun ajaran ini, penyuluh berharap dapat mendatangkan narasumber dari paguyuban siswa yang bersangkutan untuk ambil nilai ujian praktik. Kendalanya adalah tidak ada dana yang dapat digunakan untuk penggantian transpor yang akan diberikan kepada narasumber (Wawancara dengan T, penyuluh di DIY, 2024).

Situasi lain yang juga perlu disiasati adalah ketika penyuluh dari Kabupaten Bantul harus mengajar di Kabupaten Kulon Progo dikarenakan tidak tersedianya penyuluh di kabupaten tersebut. Karena harus mengajar di dua sekolah yang berbeda, yaitu SD dan

SMP, penyuluh meminta kepada guru di sekolah dasar peserta didik penghayat agar hari pelaksanaan kelas disamakan dengan ketika penyuluh harus mengajar siswa yang di SMP. Terkait dukungan untuk insentif, berdasarkan SK Direktorat KMA, 3 penyuluh di DIY mendapatkan sebesar Tiga Ratus Ribu Rupiah per bulan dengan dipotong pajak yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Selain dari anggaran direktorat, penyuluh juga mendapatkan dukungan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY melalui anggaran Dana Keistimewaan (Danais). Salah satu penyuluh di DIY juga berhasil diusulkan untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sekalipun pendidikan yang ditempuh sebelumnya tidak linier dengan bidang pengabdianya sebagai penyuluh Pendidikan Kepercayaan.

Untuk sarana prasarana layanan Pendidikan Kepercayaan, seluruh bahan ajar tersedia secara daring dan dapat diunduh oleh penyuluh. Sementara untuk ruang belajar, di sekolah menengah atas disediakan ruangan kecil untuk pelajaran agama. Ruangan tersebut digunakan secara bergantian dengan mata pelajaran Agama Hindu, Agama Buddha, dan Agama Katolik. Pada situasi tertentu, kegiatan belajar juga menggunakan perpustakaan. Di perpustakaan SMKI Bantul, memang tersedia ruang khusus yang digunakan oleh semua guru yang butuh menyelenggarakan kelas khusus. Untuk di SMP tempat penyuluh mengajar, memang ada ruang cadangan untuk kelas khusus, sementara di SD, lebih banyak menggunakan ruang perpustakaan (Wawancara dengan T, penyuluh di DIY, 2024).

Sementara itu, berbeda dengan layanan Pendidikan Kepercayaan Marapu di Sumba Timur yang mendapat sambutan cukup baik, layanan Pendidikan Kepercayaan di Kulon Progo sempat mengalami penolakan dari salah satu sekolah. Setelah penyuluh berkomunikasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat LKiS, kemudian LKiS berkoordinasi dengan Direktorat KMA, diadakanlah pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Di mana hasil pertemuan tersebut meminta kepada sekolah untuk memberikan layanan Pendi-

dikan Kepercayaan bagi peserta didik penghayat sebagaimana mandat Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016.

Dari paparan di atas, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi terkait implementasi Pendidikan Kepercayaan dalam kerangka pendidikan inklusi.

1) Regulasi Pendidikan Kepercayaan

Regulasi yang memadai meningkatkan tingkat kepercayaan diri dari pemeluk agama leluhur untuk menyatakan dirinya sebagai penghayat kepercayaan. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum juga meningkatkan partisipasi peserta didik untuk dapat memilih layanan Pendidikan Kepercayaan jika tidak berkenan mengikuti Pendidikan Agama sebagaimana dipraktikkan selama ini. Regulasi juga menjadi basis pengambilan langkah-langkah afirmatif yang dapat mendukung percepatan pemerataan layanan dalam segala aspek. Regulasi di tingkat nasional perlu dikuatkan dengan regulasi di tingkat lokal, dan perlu juga memaksimalkan potensi yang ada pada regulasi lain guna mendukung pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan.

2) Penyuluh Pendidikan Kepercayaan

Jika praktik layanan Pendidikan Kepercayaan di Sumba Timur dibandingkan dengan yang ada di DIY, penyuluh dapat mengajarkan peserta didik dari komunitas yang sama maupun dari komunitas yang berbeda. Fleksibilitas ini menyesuaikan situasi pada masing-masing daerah. Sepanjang penyuluh menyediakan dirinya sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam membantu memahami ajaran kepercayaannya, maka dimungkinkan untuk adanya silang penyuluh. Dalam gagasan pendidikan inklusi berbasis *Education for All*, kebutuhan ‘guru spesialis’ tidak terlalu menjadi utama, dalam praktik Pendidikan Kepercayaan di Sumba Timur, Pendidikan Kepercayaan Marapu diajarkan oleh penyuluh mata pelajaran lain, sedangkan di DIY diajarkan oleh penyuluh dari paguyuban yang berbeda. Sementara untuk kompetensi yang dimiliki, karena masih belum banyak penyuluh yang mengenyam pendidikan Strata 1, maka secara

paralel, upaya peningkatan kapasitas penyuluh melalui bimtek perlu terus dilakukan agar dapat menyebar secara merata, baik secara jumlah maupun secara kompetensi untuk dapat memberikan Pendidikan Kepercayaan lintas komunitas atau organisasi.

3) Peserta Didik Penghayat Kepercayaan

Kompleksitas situasi pada masa lalu menyebabkan keluarga dari peserta didik belum secara serentak memilih kepercayaan sebagai pilihan administratif. Hal ini dapat dipahami, mengingat sejarah panjang peminggiran kelompok penghayat kepercayaan meninggalkan trauma dan rasa tidak percaya diri. Konsekuensinya, masih ada peserta didik penghayat yang mengikuti Pendidikan Agama yang lain. Meskipun telah ada jaminan hukum, implementasi kebebasan untuk memilih mengikuti Pendidikan Kepercayaan atau Pendidikan Agama masih sangat mempertimbangkan perbedaan situasi pada masing-masing keluarga peserta didik. Sementara bagi peserta didik dari suatu kelompok atau paguyuban yang belum memiliki penyuluh, misalnya Palang Putih Nusantara di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, dapat memperoleh Pendidikan Kepercayaan dari penyuluh paguyuban lain, dalam hal ini dari Paguyuban Tri Soka, dengan berpegang pada bahan ajar yang bersifat umum yang tidak membatasi ekspresi keyakinan peserta didik.

4) Modul dan Model Pengajaran Pendidikan Kepercayaan

Hal lain yang dapat dilihat dari implementasi Pendidikan Kepercayaan pada dua wilayah tersebut adalah modul dan model mengajar Pendidikan Kepercayaan. Jika di Sumba Barat telah ada buku pendamping Pendidikan Kepercayaan Marapu di samping buku teks yang utama, di DIY belum ada komunitas atau paguyuban yang memiliki buku pendamping. Model yang diterapkan di Sumba Barat masih serupa dengan model monoreligius dalam Pendidikan Agama secara umum, sementara yang dipraktikkan di DIY mengadopsi model pendidikan interreligius di mana penyuluh yang berasal dari komunitas atau paguyuban yang berbeda dengan peserta didik menggunakan

modul sebagai alat refleksi bersama. Dalam hal pengetahuan yang lebih mendalam, penyuluh mengembalikan pada komunitas masing-masing. Penekanan pada budi pekerti ketimbang doktrin, juga membuka ruang yang lebih luas untuk praktik Pendidikan Agama yang inklusif, sehingga peserta didik punya ruang untuk partisipasi setara dalam proses belajar mengajar.

5) Insentif Penyuluh Pendidikan Kepercayaan

Pertama-tama, penting melihat pemberian insentif sebagai langkah afirmasi dukungan layanan Pendidikan Kepercayaan. Dengan demikian, besaran yang diberikan dapat berubah sejalan dengan perubahan di masa mendatang. Bagi penyuluh yang memberikan pendidikan di komunitasnya sendiri, dan tidak membutuhkan transportasi, insentif dapat menjadi penyemangat kerja pengabdian yang dilakukan, akan tetapi jika bercermin dari pengalaman di Sumba Timur dan DIY, insentif perlu dilihat sebagai pendukung sarana prasarana kegiatan belajar mengajar. Sekalipun banyak tenaga pendidik yang berangkat dari semangat pengabdian, tidak dapat dipungkiri pentingnya dukungan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Anggaran yang dibutuhkan perlu mempertimbangkan juga kondisi geografis dan topografis yang juga beragam. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mencapai sekolah, kondisi jalan raya relatif cukup baik. Sarana pendukung berupa transportasi umum termasuk yang dapat dipesan secara daring juga sudah cukup merata. Menggunakan kendaraan pribadi seperti motor jauh lebih mudah karena kondisi jalan beraspal serta stasiun pengisian bahan bakar yang tersebar dan mudah diakses. Akan tetapi penting juga untuk memperhatikan situasi di luar DIY atau di luar Pulau Jawa secara umum. Pada beberapa wilayah, jarak antara rumah dengan sekolah membutuhkan waktu berjam-jam, bukan hanya karena jarak yang jauh, tetapi juga medan tempuh yang tidak merata, berbukit, bahkan ada yang harus melintasi sungai dengan perahu sampan, bahkan laut dengan menggunakan perahu listrik, seperti misalnya di Kepulauan Sangihe Talaud. Dengan demikian, penentuan besaran insentif di masa mendatang, sampai

dengan adanya regulasi baru, juga penting memperhatikan aspek kewilayahan yang beragam.

Masih terkait sarana dan prasarana, dalam wawancara penulis dengan mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan yang berasal dari Sumba Timur, dikatakan bahwa salah satu kendala yang dialami dalam proses mendaftar sebagai mahasiswa adalah kondisi jaringan internet yang tidak stabil. Padahal wawancara dan proses pemberkasan dilakukan secara daring yang membutuhkan akses internet yang memadai dan stabil. Perkara jaringan internet ini juga menjadi penting bagi penyuluh maupun peserta didik Pendidikan Kepercayaan, mengingat bahan ajar berupa buku teks untuk pegangan guru dan pegangan siswa tersedia secara daring dan harus diunduh. Pada satu sisi, penggunaan media digital mampu memangkas anggaran dalam jumlah yang signifikan, tapi di sisi lain, penting menganggarkan penyediaan internet yang stabil dan merata untuk memastikan kebermanfaatannya bukan hanya di perkotaan tetapi juga pada wilayah-wilayah terpencil.

Dalam gagasan pendidikan inklusi, kebijakan afirmasi menjadi penting. Ketiadaan fasilitas karena nomenklatur regulasi di tingkat nasional yang belum mendukung difasilitasi dengan regulasi di tingkat daerah maupun regulasi lain yang tidak secara spesifik mengatur akan tetapi memiliki potensi untuk mendukung. Dalam layanan Pendidikan Kepercayaan, dengan muatan budaya lokalnya yang cukup kuat misalnya, dapat menggunakan anggaran dari sektor kebudayaan. Formalisasi dan institusionalisasi kebijakan dapat menjamin kepastian hukum, akan tetapi jika belum ada, maka upaya afirmasi dapat menjadi langkah alternatif karena sebagaimana prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah tentang mengubah praktik. Terakhir, belajar dari pengalaman Sumba Timur dan DIY, upaya advokasi dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan yang inklusif perlu melibatkan peran serta lintas pemangku kepentingan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB V

Pendidikan Agama, Keragaman, dan Masa Depan Pendidikan Indonesia

Sebagaimana disampaikan pada bagian awal, buku ini secara khusus menawarkan pendekatan pendidikan inklusi dalam melihat pengelolaan Pendidikan Agama. Kata kunci yang penting untuk digarisbawahi adalah Pendidikan Agama, keragaman, dan tawaran pengelolaan bagi masa depan pendidikan di Indonesia secara umum. Sebagai produk kebijakan, ada beragam cara pendekatan dalam melihat eksistensi Pendidikan Agama dalam kerangka pendidikan nasional. Meskipun demikian, belum banyak yang menggunakan perspektif pendidikan inklusi sebagai pendekatan. Demikian juga halnya dengan kajian mengenai pendidikan inklusi yang masih didominasi kelompok berkebutuhan khusus dan belum kelompok minoritas agama yang kerap menjadi korban eksklusivitas. Dengan menjelaskan sejumlah poin permasalahan yang saling berkaitan, buku ini menegaskan bahwa Pendidikan Agama penting untuk dilihat dari perspektif pendidikan inklusi sebagai prinsip pengelolaan pendidikan yang setara untuk semua warga.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lebih lanjut, telah diuraikan juga bagaimana pengelolaan Pendidikan Agama yang dipengaruhi oleh politik dari masa ke masa serta dampaknya pada diskriminasi bagi kelompok agama dan kepercayaan yang bukan arus utama. Hal tersebut kemudian menjadi landasan untuk mengaitkan eksklusivitas Pendidikan Agama dengan komitmen negara pada gagasan pendidikan inklusi. Selanjutnya, dipaparkan bagaimana pengelolaan Pendidikan Kepercayaan sejak fase pembentukan hingga berdirinya Program Studi Pendidikan Kepercayaan dengan mengeksplorasi penyelenggaraan pendidikan, peserta didik dan tenaga pendidik, serta muatan materi dalam modul-modul Pendidikan Kepercayaan. Bagian selanjutnya bab tersebut merupakan bagian penting untuk menggambarkan bagaimana integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama secara kritis sekaligus konstruktif, kemudian ditutup dengan penjelasan sejumlah perubahan cara pandang agar pengelolaan Pendidikan Agama dapat lebih inklusif. Sebagai bagian dari pendidikan nasional dan seturut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang terkini serta Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2022, penyelenggaraan Pendidikan Agama wajib dilaksanakan. Jika tetap akan menggunakan model monoreligius, selain melayani enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penting kiranya tetap mempertimbangkan ragam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang masih eksis dan berkembang di masyarakat sebagaimana dimandatkan dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016.

Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 menjadi dasar hukum layanan Pendidikan Kepercayaan bagi peserta didik penghayat yang selama ini belum dilayani secara setara. Sejak ditetapkan pada 1 Agustus 2016, terdapat sejumlah catatan penting dalam pengelolaan Pendidikan Kepercayaan, integrasinya dalam Pendidikan Agama, serta kaitannya dengan gagasan pendidikan inklusi.

Pertama, Pendidikan Kepercayaan mengubah indeks siswa, bukan hanya menambah enam kategori menjadi tujuh, tetapi juga secara inklusif memasukkan kelompok yang selama ini dipinggirkan

dan dianggap tidak beragama, bahkan dicap sebagai ancaman bagi agama, menjadi bagian dari kategori keragaman. Integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama juga menambah layanan Pendidikan Agama, yang pada mulanya hanya melayani enam agama, kini bertambah menjadi tujuh. Penambahan ini memperlihatkan bagaimana dinamika politik dan sosial mewarnai kebijakan Pendidikan Agama secara khusus dan pendidikan secara umum.

Kedua, sebagaimana ditawarkan dalam gagasan pendidikan inklusi, dalam rangka percepatan pemerataan akses Pendidikan Kepercayaan, sejumlah kebijakan afirmatif diambil baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain pada Peraturan Menteri tentang Pendidikan Kepercayaan, harmonisasi juga dilakukan pada aturan lain yang satu nafas dengan peraturan menteri. Sementara itu, pendirian Program Studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Fakultas Budaya dan Bahasa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang juga menjadi salah satu indikator sinergi lintas pihak dalam menyediakan layanan Pendidikan Kepercayaan yang setara dengan Pendidikan Agama. Selain kebijakan, ragam praktik afirmatif juga diambil sebagai langkah percepatan pemerataan layanan. Misalnya, selama belum ada guru, tenaga pendidik yang berasal dari kalangan penyuluh dari komunitas atau organisasi kepercayaan, dapat mengajar lintas komunitas atau organisasi.

Ketiga, subjek dari layanan Pendidikan Kepercayaan yaitu penyuluh dan peserta didik. Dalam layanan Pendidikan Kepercayaan dan sepanjang sejarah pengelolaan agama di Indonesia, baik penyuluh maupun peserta didik yang berasal dari komunitas atau organisasi telah mengalami diskriminasi dalam berbagai hal termasuk dalam pendidikan. Melalui layanan Pendidikan Kepercayaan, penyuluh dan peserta didik mendapatkan ruang untuk mengekspresikan keyakinannya secara terbuka dan setara dengan pemeluk agama lain. Berbeda dengan peserta didik dari kelompok agama yang harus mengambil mata pelajaran agama sesuai keyakinan yang tercantum dalam data siswa, peserta didik dari penghayat Kepercayaan diberikan pilihan untuk mengambil Pendidikan Agama atau Pendidikan

Kepercayaan. Hal ini dilakukan karena belum semua penghayat mau dan mampu menyatakan dirinya sebagai penghayat Kepercayaan secara sosial karena berbagai alasan.

Keempat, terkait muatan materi dan model mengajar. Muatan materi dalam Pendidikan Kepercayaan diilhami dari keragaman kepercayaan yang ada di Indonesia. Penggunaan sejumlah istilah tidak dipahami secara ketat dan doktriner, melainkan sebagai istilah payung dari ragam bahasa yang digunakan di masing-masing komunitas atau organisasi. Modul Pendidikan Kepercayaan berfungsi sebagai instrumen penggalan nilai-nilai yang berbeda dari peserta didik. Sementara itu, penyuluh berperan sebagai fasilitator yang menggali pengalaman peserta didik dengan berpegang pada buku teks utama. Penekanan Pendidikan Kepercayaan bukan pada doktrin ketuhanan atau ritualitas, melainkan pada laku atau budi pekerti, terutama hubungan antara manusia dan manusia lain serta antara manusia dan alam yang dapat dilihat atau diukur.

Kelima, bercermin dari implementasi Pendidikan Kepercayaan di Nusa Tenggara Timur dan Yogyakarta, dalam dominasi model monoreligius yang mewarnai Pendidikan Agama, Pendidikan Kepercayaan memiliki keluwesan dalam praktiknya. Di NTT, pendidikan diterapkan dengan model monoreligius, sedangkan di DIY, pendidikan diterapkan dengan model interreligius. Di NTT, sudah ada dukungan kebijakan di tingkat kabupaten yang secara khusus menyebut Kepercayaan Marapu, sedangkan di DIY belum ada kebijakan yang secara khusus menyebut Kepercayaan, tetapi memanfaatkan regulasi lain yang berpotensi untuk mendukung.

Adanya layanan Pendidikan Kepercayaan kembali menegaskan posisi Pendidikan Agama sebagai bagian dari pendidikan nasional dan memperlihatkan bahwa negara masih mempertahankan perbedaan antara agama dan kepercayaan. Perbedaan tersebut menjadi bentuk pengakuan bahwa Kepercayaan sebagai bentuk keragaman keyakinan yang memiliki hak setara untuk dilayani melalui Pendidikan Kepercayaan. Dengan adanya Pendidikan Kepercayaan, Pendidikan Agama bergerak ke arah yang lebih inklusif

melalui upaya perluasan batasan keragaman untuk memfasilitasi kelompok penghayat Kepercayaan yang selama ini dimarginalkan. Namun demikian, inklusivitas Pendidikan Agama, melalui layanan Pendidikan Kepercayaan, masih melihat Pendidikan Kepercayaan sebagai pendidikan yang tepat untuk digunakan siswa penghayat di sekolah umum. Integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama menunjukkan bahwa negara menggunakan pendekatan atau paradigma “SEN”. Dalam paradigma tersebut, peserta didik penghayat dilihat sebagai ‘menyimpang’, karenanya mengalami “hambatan belajar”, dan akibatnya tidak dapat berpartisipasi secara setara. Situasi tersebut dilihat sebagai “problem yang harus diselesaikan”. Peserta didik penghayat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Agama karena tidak memenuhi karakter “pemeluk agama”, dilihat sebagai kelompok dengan kebutuhan khusus sehingga perlu difasilitasi secara khusus melalui layanan Pendidikan Kepercayaan. Dengan pengelolaan Pendidikan Agama yang eksklusif ketika negara hanya mengajarkan “agama negara”, kelompok-kelompok yang termarginalkan semirip penghayat kepercayaan yang tidak masuk kategori agama negara, akan selalu dilihat sebagai “problem yang harus diselesaikan”.

Layanan Pendidikan Kepercayaan sebagai bagian dari Pendidikan Agama penting diorientasikan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan memegang prinsip pendidikan tanpa diskriminasi. Jika integrasi Pendidikan Kepercayaan ke Pendidikan Agama dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi, penting bagi negara meninjau ulang kebijakan terkait agama secara umum dan Pendidikan Agama secara khusus. Untuk tujuan tersebut, paradigma *Education for All* (EFA) atau Pendidikan untuk Semua, perlu dipertimbangkan. Dalam perspektif *Education for All* (EFA) yang berakar pada Deklarasi Dunia Jomtien 1990 mengenai “Pendidikan untuk Semua” ditegaskan bahwa terdapat disparitas pendidikan dan bahwa kelompok tertentu rentan terhadap diskriminasi maupun eksklusi yang disebabkan oleh budaya, kebijakan, dan praktik, seperti misalnya anak perempuan, masyarakat miskin, anak jalanan, anak pekerja, penduduk pedesaan, daerah terpencil, etnik minoritas, dan kelompok-

kelompok lainnya termasuk minoritas agama. Dalam cara pandang EFA, inklusivitas diperlukan dengan memeriksa sistem pendidikan yang ada.

Berbeda dengan cara pandang SEN, EFA mengakui bahwa ada sebagian kelompok anak yang “rentan dan dimarginalkan” yang mengalami hambatan belajar karena budaya, kebijakan, serta praktik sekolah sehingga tidak dapat mengakses layanan pendidikan secara adil dan setara. Dalam cara pandang EFA, hambatan belajar untuk mendapat pendidikan setara, bukan berasal dari peserta didik, melainkan dari sejumlah faktor yang menciptakan ‘situasi rentan’ dan ‘marginalisasi’ sehingga penting mengidentifikasi praktik yang diskriminatif tersebut untuk menetapkan prioritas perubahan yang diperlukan. Buku ini menggunakan pendidikan inklusi perspektif EFA dengan tujuan untuk mengevaluasi Pendidikan Agama. Kepercayaan tersebut, dan memproyeksikan arah pengembangannya, agar perubahan yang ada, seperti kebijakan Pendidikan Kepercayaan sebagai bagian dari Pendidikan Agama untuk mengatasi diskriminasi, fokus pada penghapusan diskriminasi yang terjadi, dan tidak sekadar mengatasi diskriminasi pada kelompok tertentu tetapi terus membiarkan diskriminasi pada kelompok-kelompok lain. Pada kasus Pendidikan Agama/Kepercayaan, seperti adanya sekarang, diskriminasi masih terus berlangsung terhadap banyak kelompok kepercayaan dan kelompok agama seperti Baha’i, Yahudi, Sikh, dan seterusnya.

Strategi penghapusan praktik marginalisasi dan diskriminasi dalam Pendidikan Agama bukan dengan memberikan layanan khusus, melainkan mengidentifikasi faktor penyebab ‘situasi rentan’ dan ‘marginalisasi’. Dalam hal ini, Pendidikan Kepercayaan dapat dilihat sebagai bagian dari pendidikan inklusi tetapi perspektifnya masih merujuk pada kategori kelompok berkebutuhan khusus. Akibatnya, kebijakan Pendidikan Kepercayaan sebagai upaya mengubah wajah Pendidikan Agama menjadi lebih inklusif belum optimal dalam menuntaskan persoalan diskriminasi praktik pendidikan seperti yang masih dialami kelompok selain enam agama atau kepercayaan yang

difasilitasi oleh negara. Dengan demikian, gagasan EFA (Pendidikan untuk Semua) penting untuk digunakan sebagai paradigma dalam melihat pendidikan inklusi, yang menekankan pentingnya memperbaiki kebijakan dan praktik pendidikan yang eksklusif dan diskriminatif.

Kebijakan pendefinisian agama oleh negara berdampak pada bagaimana layanan Pendidikan Agama diberikan secara eksklusif dan diskriminatif. Karena berasal dari kebijakan, maka penting meninjau ulang kebijakan tersebut guna memastikan agar tidak ada peserta didik yang terpinggirkan. Selain kebijakan, budaya dan praktik mengajar, peran guru sebagai penerus modul, serta muatan materi dalam modul yang doktrinal juga perlu diperbaiki, yaitu dengan menjadikan guru sebagai fasilitator dan modul sebagai alat bantu untuk menggali keragaman bentuk keyakinan dari peserta didik. Modul yang digunakan dalam pengajaran Pendidikan Agama dapat dimodifikasi menjadi modul berbasis EFA dengan menambah muatan pengetahuan umum yang dapat digunakan sebagai bahan ajar di semua agama, sehingga guru dapat mengajarkan Pendidikan Agama untuk semua agama, sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam Pendidikan Kepercayaan.

Sementara itu, peninjauan ulang kebijakan adalah upaya advokasi untuk inklusi. Hingga tahun 2023, Pendidikan Kepercayaan untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah berjalan dan berkembang. Beberapa pihak terkait, termasuk lembaga negara yang khusus diberi tugas dan fungsi pelayanan Pendidikan Kepercayaan, telah menunjukkan kinerja yang serius meskipun masih memiliki beberapa kendala terutama dalam hal menentukan kategori peserta didik. Kebijakan inventarisasi misalnya, dapat mendukung tertib administrasi, tetapi juga memiliki potensi yang dapat menghambat peserta didik mengakses layanan Pendidikan Kepercayaan.

Sebagaimana disampaikan pada bagian pengantar, buku ini merupakan studi awal terkait potensi pengelolaan Pendidikan Agama yang lebih inklusif dengan melihat gagasan yang ada dalam Pendidikan Kepercayaan. Sejumlah penelitian masih perlu untuk dilakukan secara

khusus, terutama tentang layanan Pendidikan Kepercayaan yang di antaranya terkait: 1) bagaimana kelompok penghayat kepercayaan menerjemahkan kebijakan nasional dalam buku teks atau buku pendamping di komunitas masing-masing; 2) bagaimana penyuluh menggunakan buku teks dan buku pendamping untuk melihat apakah peran guru sebagai fasilitator sebagaimana diharapkan dalam layanan ini dapat terpenuhi; serta 3) bagaimana perkembangan infrastruktur untuk mendukung layanan Pendidikan Kepercayaan baik berupa kebijakan, program, maupun anggaran di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Selanjutnya, tren kajian yang banyak mengarah pada pergeseran dari model mengajar yang monoreligius menjadi interreligius bahkan multireligius perlu respons sebagai bagian dari komitmen akademisi pada kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Pendidikan yang inklusif bukan hanya ditujukan bagi penyandang disabilitas atau kelompok minoritas agama, melainkan perlu menjadi ruh bagi pendidikan secara umum. Dalam konteks Indonesia, inklusivitas menjaga karakter keragaman yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perlu selalu diingat bahwa di Indonesia, keragaman keyakinan bukan hanya terkait kategori agama dunia, agama lokal, atau agama leluhur, tetapi juga terkait dikotomi agama dunia dan lokal yang secara praktiknya lebur bahkan sering kali menjadi bagian dari budaya. Dalam kategori agama, juga terdapat arus utama dan kelompok yang dipinggirkan. Tidak ada entitas tunggal ketika menyebut satu agama dalam kajian Pendidikan Agama. Mengkaji aspek agama secara umum dan Pendidikan Agama secara khusus juga perlu melihat sejarah masa lalu serta isu-isu dan tantangan terkini. Upaya melindungi agama lokal, semisal Kepercayaan, masih terus berhadapan dengan stigma sosial serta politik hukum yang belum mengakui dan melindungi hak-hak Penghayat.

Terakhir, penulis menyarankan bahwa penting untuk mendiskusikan ulang gagasan pendidikan inklusi yang melampaui isu disabilitas. Perluasan gagasan inklusi dari paradigma *Special Education Needs* menjadi *Education for All* perlu dilakukan agar dapat

mengikutsertakan kelompok lain yang saat ini masih mengalami diskriminasi, marginalisasi dan eksklusi, serta bentuk kerentanan yang lain, baik karena kebijakan yang masih eksklusif maupun karena situasi sosial-budaya. Bentuk kerentanan tersebut di antaranya: anak yang menjadi korban kekerasan seksual; anak dalam situasi kehamilan tidak diinginkan; anak yang sedang menghadapi persoalan hukum atau dalam rumah tahan; anak yang menderita HIV/AIDS; anak yang menjadi korban perdagangan orang; serta kasus lainnya yang masih sering terjadi di masyarakat.

Sekali lagi, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat gagasan pendidikan inklusi bukan sebagai program yang parsial dan temporal, melainkan sebagai cara pandang yang mampu melahirkan kebijakan pendidikan dengan pendekatan pendidikan untuk semua. Pendekatan inklusi memerlukan kerja sama, sikap saling menghormati, serta komitmen menjaga keragaman dari berbagai pihak. Integrasi Pendidikan Kepercayaan dalam Pendidikan Agama hanya salah satu cara agar sekolah dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap peserta didik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Pustaka

- Adzkiya, U. (2015). *Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Di Komunitas Sedulur Sikep Di Kudus)* [Tesis]. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/15409/7/T2_942012027_Judul.pdf
- Ainscow, M., Slee, R., & Best, M. (2019). Editorial: the Salamanca Statement: 25 years on. *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), 671–676. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622800>
- Al-Shammari, Z., Faulkner, P. E., & Forlin, C. (2019). Theories-based Inclusive Education Practices. *Education Quarterly Reviews*, 2(2), 408–414. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.02.02.73>
- Amor, A. M., Hagiwara, M., Shogren, K. A., Thompson, J. R., Verdugo, M. Á., Burke, K. M., & Aguayo, V. (2019). International perspectives and trends in research on inclusive education: A systematic review. *International Journal of Inclusive Education*, 23(12), 1277–1295. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1445304>

- Assegaf, A. R. (2005). *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra Proklamasi ke Reformasi*. Kurnia Kalam.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (2023). *Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta: Jumlah Pemeluk Agama*. Diakses dari https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/314-jumlah-pemeluk-agama
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. (2020). *Kabupaten Sumba Timur dalam Angka Sumba Timur in Figures 2020*. BPS Kabupaten Sumba Timur. <https://sumbatimurkab.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/8c00927d3370dc04b0122461/kabupaten-sumba-timur-dalam-angka-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. (2021). *Kabupaten Sumba Timur dalam Angka Sumba Timur in Figures 2021*. BPS Kabupaten Sumba Timur. <https://sumbatimurkab.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/f17fce45ab782ea4a5d951c7/kabupaten-sumba-timur-dalam-angka-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. (2022). *Kabupaten Sumba Timur dalam Angka Sumba Timur in Figures 2022*. BPS Kabupaten Sumba Timur. <https://sumbatimurkab.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/37320f3fddeac53a745ad184/kabupaten-sumba-timur-dalam-angka-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. (2023). *Kabupaten Sumba Timur dalam Angka Sumba Timur in Figures 2023*. BPS Kabupaten Sumba Timur. <https://sumbatimurkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/fec486917d92805ce933a979/kabupaten-sumba-timur-dalam-angka-2023.html>
- Burhani, A. N. (2017). Identitas dan Kesarjanaan: Melintasi Batas dalam Studi tentang Ahmadiyah di Indonesia. *Harmoni*, 16(2), 254–271. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/15/6>

- Clark, C., Dyson, A., Millward, A., & Robson, S. (1999). Theories of Inclusion, Theories of Schools: deconstructing and reconstructing the 'inclusive school.' *British Educational Research Journal*, 25(2), 157–177. <https://doi.org/10.1080/0141192990250203>
- CNN Indonesia. (2021, 23 November). 3 Siswa SD Tarakan Saksi Yehowa Tak Naik Kelas, Kepsek Beri 2 Solusi. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211122200855-20-724626/3-siswa-sd-tarakan-saksi-yehowa-tak-naik-kelas-kepsek-beri-2-solusi>.
- CRCS (2019, 19 Juni). *Politik Pendidikan Agama: Kurikulum 2013 dan Ruang Publik Sekolah*. Diakses dari <https://crccs.ugm.ac.id/download/politik-pendidikan-agama-kurikulum-2013-dan-ruang-publik-sekolah/>
- Dagnew, A. (2013). Factors affecting the implementation of inclusive education in primary schools of Bahir Dar Town administration. *Education Research Journal*, 3(3), 59–67. <https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-Affecting-the-Implementation-of-Inclusive-Dagnew/43c3642e16b406f1c254afd23305109541011d2a>
- Damanik, J. (2021). *Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VII*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Kepercayaan-BS-KLS-VII.pdf>
- Danforth, S. & Jones, P. (2015). From Special Education to Integration to Genuine Inclusion. *Foundations of Inclusive Education Research (International Perspectives on Inclusive Education, 6)*, 1–21. Emerald Group Publishing Limited.
- Deklarasi Bandung “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi 2004”. (2004). <https://www.scribd.com/doc/66889544/Bandung-Declaration>
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (Direktorat KMA). (2017). *Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://www.mlki.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Pedoman-Implementasi-FINAL-2-1.pdf>

- Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. (2019). *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusi Tahun 2019–2024*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/566127488/190510-grand-design-pendidikan-inklusi-2019-2024-1mar19>
- Dyson, A., Howes, A., & Roberts, B. (2002). A systematic review of the effectiveness of school-level action for promoting participation by all students (EPPI-Centre Review). *Research Evidence in Education Library. Issue 1*.
- Faldet, A.-C., & Nes, K. (2024a). Valuing vulnerable children's voices in educational research. *International Journal of Inclusive Education*, 28(5), 657–672. <https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1956602>
- Frankel, E. B. (2004). Supporting inclusive care and education for young children with special needs and their families an international perspective. *Childhood Education*, 80(6), 310–316. <https://doi.org/10.1080/00094056.2004.10521277>
- Gaudiawan, A. V. E., Christiani, T. K., & Kuswanjono, A. (2023). Modify Indonesian Catholic Religious Education from Mono-Religious to Interreligious Education. *Journal of Asian Orientation in Theology*, 5(1), 73–98. <https://doi.org/10.24071/jaot.v5i1.5744>
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(1), 35–45. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.879>
- Hasanah, U., Kurniasih, N., & Kurniawati, I. (2019). Mengelaborasi Education For All dengan Pendidikan Inklusi dalam Menumbangkan Hegemoni Diskriminasi Pendidikan. *Indonesian Journal of Childhood Issues*, 2(1), 1–12. <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/IJECI/article/view/20002/14201>
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Joubert, R., & Harrington, I. (2020). Inclusive Education: Origins, 'Defectology', and Kosovo's Experiences of Inclusive Education. *International Journal of Higher Education*, 9(1), 52–59. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n1p52>

- Komnas Perempuan. (2022, 1 September). *Forum Kamisan Daring edisi 31_Mengawal RUU SISDIKNAS, Pendidikan Inklusif Penghayat & Masyarakat Adat* [Video]. YouTube. Diakses pada 1 September 2022 dari https://www.youtube.com/watch?v=W_a_eermv3I
- Lauterboom, M. (2019). Dekolonialisasi Pendidikan Agama Kristen di Indonesia. *Indonesian Journal of Theology*, 7(1), 88–110. <https://doi.org/10.46567/ijt.v7i1.8>
- Maarif, S. (2018). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada. <https://kbb.id/wp-content/uploads/2023/02/Pasang-Surut-Rekognisi-Agama-Leluhur-1.pdf>
- Magnússon, G. (2019). An amalgam of ideals – images of inclusion in the Salamanca Statement. *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), 677–690. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622805>
- Marshall, S. (2016). The use of ethnic data analysis in promoting inclusion. *ESharp*, 24, 1–12. https://www.gla.ac.uk/media/Media_461961_smxx.pdf
- Maulana, B., & Setyowati, Rr. N. (2019). Pemenuhan Hak Warga Negara oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan (Jilid 2)*, 7(1), 196–210. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v7n1.p%25p>
- Messiou, K. (2017). Research in the field of inclusive education: time for a rethink?. *International Journal of Inclusive Education*, 21(2), 146–159. <https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1223184>
- Miles, S. & Singal, N. (2010). The Education for All and inclusive education debate: conflict, contradiction or opportunity?. *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13603110802265125>
- Mujahidah, A. (2021). *Majelis Luhur Kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangan Inklusi Dua Arah*. The Asia Foundation.
- Mulyadi, A. W. E. (2017). Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 1(3), 201–212. <https://doi.org/10.30589/pgr.v1i3.57>

- Nilholm, C. (2021). Research about inclusive education in 2020 – How can we improve our theories in order to change practice?. *European Journal of Special Needs Education*, 36(3), 358–370. <https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1754547>
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009/Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2009). https://www.mlki.or.id/wp-content/uploads/2017/05/PP.No_.43-dan-41-Tahun-2009.pdf
- Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan pada Satuan Pendidikan. (2023). <https://drive.google.com/file/d/1gCJy7e2YRvOj1vcKb4F4K1jEr3xyH-Gw/view?usp=sharing>
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274832/perda-kota-yogyakarta-no-8-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130781/peraturan-menag-no-16-tahun-2010>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. (2016). <https://peraturan.go.id/files/bn1121-2016.pdf>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. (2009). <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-70-tahun-2009/>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat. (2013). <https://www.peraturan.go.id/files/bn856-2013.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan <https://peraturan.go.id/files/pp37-2007.pdf>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (2007). <https://peraturan.go.id/files/pp55-2007.pdf>
- Perdhana, A. N. (2023). Penerapan Kebijakan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pendidikan Formal di SDN 3 Kalimanggis Temanggung. *Nalar: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 36–42. <https://doi.org/10.56444/nalar.v2i1.776>
- Putro, Z. A. E., Kustini, Fauzi, M. Z., Amady, M. R. E., Abdali, R. I., Muntaza, Hidayat, R., Siswono, E., Yanuar, H., Triadi, F., Viri, K., Rohman, M. S., Usman, Pradhani, S. I., Tuhri, M., ... Yuliasuti, W. (2019). *Proceedings of The First of International Conference on Indigenous Religion: "The State, Indigenous Religions, and Inclusive Citizenship"*. The Conference Committee of The First of International Conference on Indigenous Religion 2019. https://icir.or.id/proceeding_ICIR_2019.pdf
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XIV/2016. (2016). https://en.mkri.id/download/decision/pdf_Decision_97PUU-XIV2016.pdf
- Raharjo, D. B. dan Arandito, S. 2021. *Tiga Siswa di Tarakan Tidak Naik Kelas 3 Tahun Karena Beda Agama*. Diakses pada 23 November, 2021, dari <https://www.suara.com/news/2021/11/22/103923/tiga-siswa-di-tarakan-tidak-naik-kelas-3-tahun-karena-beda-agama>
- Rosyid, M. (2019). Resolusi Konflik Umat Agama Baha'i Dengan Muslim: Studi Kasus di Pati, Jawa Tengah. *Harmoni*, 18(1), 424–442. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i1.345>
- Rukiyanto, B. A., Christiani, T. K., & Almirzanah, S. (2024). Religious education to develop respect for plurality in Indonesia. *Journal of Beliefs & Values*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/13617672.2024.2308982>
- Sahronie, L. (2021). *Antara Agama dan Kepercayaan: Menguji Praktik Kewargaan Ingenious Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu)*. The Asia Foundation.
- Sakız, H., Ekinci, A., & Baş, G. (2020). Inclusive Education for Religious Minorities: The Syrians in Turkey. *Social Inclusion*, 8(3), 296–306. <https://doi.org/10.17645/si.v8i3.3073>

- Salend, S. J. & Garrick Duhaney, L. M. (2011). Chapter 1 Historical and philosophical changes in the education of students with exceptionalities. In Rotatori, A.F., Obiakor, F.E. and Bakken, J.P. (Ed.), *History of Special Education*, 21, 1–20. Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S0270-4013\(2011\)0000021004](https://doi.org/10.1108/S0270-4013(2011)0000021004)
- Sapon-Shevin, M. (2003). Inclusion: A Matter of Social Justice. *Educational leadership: Journal of the Department of Supervision and Curriculum Development, N.E.A.* 61(2), 25–28. https://www.researchgate.net/publication/288891531_Inclusion_A_Matter_of_Social_Justice
- SATUNAMA. (2020, 25 Juni). Forum Kamisan Daring Seri #8 [Video]. YouTube. Diakses pada 1 Juni 2021 dari <https://www.youtube.com/watch?v=kWBAdb6udgo>
- Setiawati, R., & Lamont, J. (2023). *Buku Teks Pendamping Pendidikan Kepercayaan Marapu Untuk SMA/SMK Kelas X di Kabupaten Sumba Timur*. https://marapusumba.com/wp-content/uploads/2023/02/29122022_Kelas-X-Buku-Teks-Pendamping-Pendidikan-Kepercayaan-Marapu.pdf
- Sitorus, M. (2021). *Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Kepercayaan-BS-KLS-X.pdf>
- Slavin, R. E. (2011). *Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik Edisi 9* (M. Samosir, Penerj.). Indeks.
- Sofanudin, A. (2019). Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas. *Penamas*, 32(1), 503–518. <https://doi.org/10.31330/penamas.v32i1.284>
- Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 2/M/SE/IX/2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi. (2016). <https://jdih.itb.ac.id/detail/e1c13a13fc6b87616b787b986f98a111>
- Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No.418/E/0/2021 Tanggal 23 September 2021
- Takrip, M. (2018). Pengembangan Kurikulum Ahmadiyah di SMA Piri Yogyakarta. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 2(1), 21–40. <https://doi.org/10.30762/ed.v2i1.478>

- Tasminto & Surani. (2021). *Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti untuk SD Kelas II*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://buku.kemdikbud.go.id/katalog/pendidikan-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa-dan-budi-pekerti-untuk-sd-kelas-ii>
- The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994). In *World Conference on Special Needs Education: Access and Quality*. Salamanca, Spain, 7–10 June 1994. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Ministry of Education and Science Spain. <https://www.european-agency.org/sites/default/files/salamanca-statement-and-framework.pdf>
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2018). *Program and Meeting Document UNESCO 2017*. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Publishing, Paris, France. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261971>
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2006). *Kompendium Indonesia Edisi Ketiga: Perjanjian, Hukum dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam cara Inklusif Respon Sektor Pendidikan terhadap HIV dan AIDS*. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Publishing, Paris, France. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149845_ind
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2005). *Education for All: Literacy for Life; EFA Global Monitoring Report 2006; Summary*. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Publishing, Paris, France. <https://doi.org/10.54676/BQLU6071>
- Tindaon, W. (2018). Revitalisasi Identitas Agama Lokal Ugamo Malim dalam Kehidupan Modernitas. *Studia Philosophica et Theologica*, 18(2), 198–218. <https://doi.org/10.35312/spet.v18i2.31>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (1989). https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220619_134537_UU-Nomor-2-Tahun-1989.pdf

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/UU_tahun2003_nomor020.pdf
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). <https://eppid.mahkamahagung.go.id/files/shares/uu%2025%20tahun%202009-pelayanan%20publik.pdf>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). <https://www.regulasip.id/book/1028/read>
- Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly 1949, Article 26. (1949). <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Wedasantara, I. B. O. & Suarsana, I. N. (2019). Formalisasi Beragama Penganut Marapu Melalui Pendidikan Formal pada Masyarakat Kampung Tarung di Sumba Barat, NTT. *Humanis*, 23(2), 158–166. <https://doi.org/10.24843/JH.2019.v23.i02.p12>
- Widyawati, F. (2012). Religious education in Indonesian laws of the national educational system in the old and new order. *En Arche Journal*, 1(2), 6–36.
- Yayasan LKiS. (2020, 24 Juli). *Aku Siswa Penghayat* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=wcbp10nmTL0&list=LL&index=23>
- Yentriyani, A., Madanih, D., Kanti, D., Jenny, D., Sopariyanti, P., Syarifudin, N., & Ma'arif, S. (2016). *Laporan Hasil Pemantauan: Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama “Berdaulat dalam Keyakinan, Berteguh dalam Bhinneka”*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-hasil-pemantauan-perjuangan-perempuan-penghayat-kepercayaan-penganut-agama-leluhur-dan-pelaksana-ritual-adat-dalam-menghadapi-pelembagaan-intoleransi-kekerasan-dan-diskriminasi-berbasis-agama-berdaulat-dalam-keyakinan-berteguh-dalam-bhinneka>
- Yusfita. (2022). *Pemenuhan Pelayanan Pendidikan Kepercayaan Bagi Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin di Kudus Jawa Tengah: Kajian Dari Perspektif Human Governance* [Skripsi]. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diakses dari <https://digilib.>

uns.ac.id/dokumen/detail/88067/Pemenuhan-Pelayanan-Pendidikan-Kepercayaan-Bagi-Penghayat-Kepercayaan-Wong-Sikep-Samin-Di-Kudus-Jawa-Tengah-Kajian-Dari-Perspektif-Human-Governance

Yusuf, M. (2016). *Religious Education in Indonesia : An Empirical Study of Religious Education Models in Islamic, Christian, and Hindu Affiliated Schools*. LIT Verlag.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tentang Penulis



Anna Amalia, lahir di Jakarta tahun 1983. Mengenyam pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, dan menyelesaikan S-2 di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada (UGM). Dalam lima tahun terakhir, penulis banyak menyusun laporan terkait situasi penghayat kepercayaan di Indonesia, antara lain *Situasi Penghayat Kepercayaan, Tiga Tahun Paska Putusan MK* (untuk Komnas Perempuan tahun 2021); dan *Layanan Adminkuk (Administrasi Kependudukan) Daring bagi Penghayat Kepercayaan* (untuk Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Agama tahun 2021). Buku *Pendidikan Kepercayaan* merupakan tesis penulis ketika di CRCS UGM. Saat ini, penulis sedang menempuh program studi doktoral di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Universitas Gajah Mada yang dimulai pada tahun ajaran 2022/2023. Penulis dapat dihubungi melalui email annasoetomo@gmail.com

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks

- afirmasi, 50, 74, 126, 127, 153
- buku pegangan utama, 93, 153
- buku pendamping, 96, 114, 118,
119, 125, 136, 153
- buku teks, 30, 47, 58, 95, 113, 114,
118, 122, 125, 127, 132, 136,
153
- bupati, 119, 153
- Daerah Istimewa Yogyakarta, 49,
73, 85, 116, 120, 126, 140,
143, 153
- Direktorat Kepercayaan dan
Masyarakat Adat, 116, 153
- diskriminasi, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 22, 29, 31,
40, 41, 75, 83, 84, 85, 88, 89,
109, 114, 130, 131, 133, 134,
137, 149, 153
- education for all*, 153
- eksklusi, 9, 10, 15, 16, 75, 82, 89,
115, 133, 137, 153
- ekspresi, 153
- fasilitasi, 153
- fasilitator, 44, 48, 70, 98, 100, 104,
105, 109, 124, 132, 135, 136,
153
- inventarisasi, 135, 153
- kategori, 9, 10, 11, 13, 15, 44, 78, 81,
83, 85, 106, 111, 112, 116,
130, 131, 133, 134, 135, 136,
153

- Kementerian Agama, 69, 146, 151, 153
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 20, 21, 27, 58, 69, 70, 71, 141, 142, 153
- Komnas Perempuan, 5, 28, 29, 68, 143, 149, 151, 153
- komunitas, 54, 55, 58, 71, 110, 113, 114, 118, 119, 124, 125, 126, 131, 132, 136, 153
- Lembaga Swadaya Masyarakat, 123, 153
- Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, 16, 23, 30, 45, 58, 93, 116, 153
- Marapu, 53, 55, 75, 93, 95, 96, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 132, 146, 148, 153
- marginalisasi, 9, 40, 41, 85, 88, 89, 111, 134, 137, 153
- minoritas, 9, 10, 74, 75, 112, 129, 133, 134, 136, 153
- modul, 15, 17, 59, 60, 61, 63, 66, 70, 89, 90, 91, 92, 96, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 125, 130, 135, 153
- Nusa Tenggara Timur, 42, 47, 49, 85, 116, 117, 120, 132, 153
- organisasi, 16, 27, 28, 30, 35, 39, 42, 47, 48, 55, 58, 61, 65, 70, 71, 100, 104, 105, 114, 120, 121, 125, 131, 132, 153
- partisipasi, 13, 58, 88, 89, 96, 98, 102, 107, 108, 109, 124, 126, 153
- pendidikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 47, 54, 55, 58, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 96, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 144, 147, 151, 153
- Pendidikan Agama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 47, 56, 58, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 92, 96, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 153
- pendidikan inklusi, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 58, 66, 67, 74, 79, 82, 83, 84, 88, 96, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 115, 124, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 153
- Pendidikan Kepercayaan, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

- 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 63,
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93,
95, 96, 101, 103, 104, 105,
106, 107, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 141, 143,
144, 145, 146, 147, 149, 151,
154
- penghayat kepercayaan, 5, 6, 7, 8,
16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27,
28, 29, 31, 33, 34, 35, 39, 40,
41, 42, 43, 58, 65, 70, 76, 77,
78, 79, 81, 83, 88, 89, 90,
102, 110, 112, 113, 116, 117,
121, 124, 125, 133, 154
- penyuluh, 16, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 58, 59, 60, 63, 70, 71,
72, 73, 89, 96, 103, 104, 105,
110, 118, 119, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 131, 132, 136,
154
- praktis, 154
- Program Studi Pendidikan Keper-
cayaan, xxi, 17, 23, 51, 52,
54, 55, 72, 73, 130, 131, 154
- Special Education Needs*, 14, 79,
136, 154
- Sumba Timur, 55, 74, 93, 95, 96,
116, 117, 118, 119, 123, 124,
126, 127, 140, 144, 146, 154
- Undang-Undang Sistem Pendidi-
kan Nasional, 7, 74, 76, 77,
108, 130, 154
- Universitas 17 Agustus 1945, 17, 23,
51, 52, 54, 118, 131, 154

Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 menjadi tahapan baru pengelolaan Pendidikan Agama yang lebih inklusif, di mana siswa penghayat yang selama ini mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam hal layanan Pendidikan Agama, saat ini telah dilayani dengan setara. Selama ini, Pendidikan Agama lalai diperdebatkan dalam perspektif pendidikan inklusi. Pendidikan Agama seakan menjadi sesuatu yang berbeda dan terpisah dari pendidikan inklusi, sebagaimana pendidikan inklusi yang umumnya fokus pada kelompok berkebutuhan khusus, yang tidak memasukkan agama.

Buku ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama perlu dilihat dalam perspektif pendidikan inklusi sebagai prinsip pengelolaan pendidikan untuk semua warga secara setara. Terkait itu, Pendidikan Kepercayaan yang di satu sisi dapat dilihat sebagai bagian dari pendidikan inklusi, ternyata hanya dilihat dari perspektif lain, yaitu masih menasar pada kelompok yang seakan dikategorikan sebagai kelompok berkebutuhan khusus. Akibatnya, kebijakan Pendidikan Kepercayaan tersebut belum mampu menyelesaikan masalah diskriminasi dalam praktik pendidikan seperti yang masih terus dialami oleh mereka yang tidak masuk dalam kategori 6 (enam) agama atau kepercayaan, misalnya Baha'i dan Yahudi. Buku ini kemudian mengusung gagasan EFA (*Education for All*) sebagai perspektif pendidikan inklusi yang menekankan pentingnya upaya untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pendidikan yang eksklusif dan diskriminatif.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.1126



ISBN 978-602-6303-61-5



9 786026 303615